

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

MENOLAK MODERASI AGAMA

Pelajaran dari
Pembebasan
Palestina oleh
Sultan
Shalahuddin

Building
Moderate
Muslim
Networks

Angel Robasi
Cheryl Benard
Lowell H. Schwartz
Peter Sickle

Meneguhkan
Jiwa Tawakal
kepada Allah
SWT

KH Shiddiq al-Jawi:
**MODERASI AGAMA
BERBAHAYA**



Rp. 10.000,- (Luar Jawa Rp. 14.000,-)
Edisi Dzulqaidah, 1-31 Juli 2021/ ١٤٤٢هـ

Rahasia Simbol di Batu Nisan Ottoman

Seperti syair "Setiap makhluk hidup akan merasakan kematian." Kematian adalah satu-satunya kebenaran bagi setiap makhluk hidup. Pemakaman yang banyak kita lewati setiap hari sebenarnya memiliki cerita, rahasia dan simbol yang berbeda-beda. Tahukah Anda apa arti dekorasi dan simbol pada batu nisan yang masing-masing merupakan saksi dari waktu yang berbeda? Mari kita melakukan perjalanan menuju rahasia batu nisan "taman peristirahatan spiritual" masa Turki Ustmani



Batu nisan yang menjadi saksi zaman Kekhilafahan Utsmaniyah adalah bukti betapa tingginya kenikmatan estetis yang telah diraih. Ada motif seperti bunga, mawar, tulip, eceng gondok dan ranting palem di batu nisan yang diidentikkan dengan kehidupan. Batu nisan yang membentuk ikatan besar antara kita dan masa lalu di dunia modern, juga memberikan banyak informasi tentang kehidupan budaya, sosial, dan politik pada masa itu.

Setelah Ottoman mendominasi Anatolia, batu nisan dengan serpuş, prasasti di tubuh dan bagian bawah yang tipis menjadi tersebar luas. Ini adalah tradisi yang telah didirikan di kepala dan kaki kuburan, yang disebut "shahide" atau "batu nisan" (bahasa sehari-hari, "batu suku kata"), sejak periode awal Islam. Batu nisan adalah dokumen terpenting yang mencerminkan fase berbeda dari Kekhilafahan Utsmani. Pendirian, pengembangan, pertumbuhan, dan pemakaman Tulip Age berbeda satu sama lain.



Elemen yang paling mencolok dari batu nisan Utsmaniyah adalah kepala nisannya. Hal terpenting yang membedakan mereka yang menjadi kader ilmu pengetahuan dan pemerintahan, mereka yang menduduki tempat penting dalam kehidupan, mereka yang memiliki suara dalam kehidupan manusia, mereka yang mengenakan sorban sederhana atau hiasan kepala dari kain flanel, dari orang-orang biasa, adalah tutup kepala yang mereka kenakan daripada pakaian mereka. Gelar-gelar ini merupakan simbol yang mengumumkan status sosial dan karir seseorang kepada masyarakat.

Nisan laki-laki. Perbedaan terbesar pada batu nisan yang serupa dalam struktur; perempuan dan laki-laki ada di prasasti batu nisan. Kepala, sorban dan mahkota umumnya terdapat pada prasasti kaki pada prasasti batu nisan laki-laki. Meskipun batu nisan laki-laki memiliki tutup sesuai dengan status almarhum, kadang-kadang terlihat bahwa motif bunga disulam di turban batu nisan mereka.

Batu nisan memiliki tempat penting di antara aset budaya. Tiga fitur artistik penting menonjol dalam prasasti batu nisan: seni menulis, ekspresi keagamaan dan sastra yang ditemukan di batu nisan.

Daftar Isi

Hiwar:

Moderasi Agama Berbahaya

43

Narasi moderasi agama selintas menarik. Menawarkan hal-hal positif, baik dan 'indah'. Namun, di balik itu, narasi ini sebetulnya berbahaya. Sebabnya: *Pertama*, tak punya akar teologis, ideologis maupun historis di dalam Islam. *Kedua*, moderasi agama hanyalah alat Barat untuk melemahkan Islam dan kaum Muslim. Bagaimana penjelasannya? Simak wawancara *Redaksi* dengan KH Shiddiq al-Jawi dalam rubrik *Hiwar* kali ini.

Nafsiyah:

Meneguhkan Jiwa Tawakal kepada Allah SWT

23

Tawakal wajib bagi seorang Muslim. Apalagi pengembalian dakwah. Tawakal adalah buah kekuatan iman. Tawakal adalah memasrahkan dan menggantungkan segenap urusan hanya kepada Allah SWT. Tentu dibarengi dengan ikhtiar yang maksimal. Sikap tawakal bukan di akhir ikhtiar, tetapi dilakukan di awal, bahkan sejak ber-*'azam* untuk melakukan suatu amal. Dalam al-Quran dinyatakan: *Fa idza 'azamta fa tawakkal 'alallah* (QS Ali Imran [3]: 159).

Dunia Islam:

Belajar dari Pembebasan Palestina oleh Sultan Shalahuddin

74

Banyak pelajaran berharga dari proses pembebasan kembali Palestina oleh Sultan Shalahuddin dari tangan kaum Salibis. Di antara pelajaran paling penting adalah bahwa Palestina saat ini pun hanya mungkin bisa dibebaskan kembali dari tangan Zionis Yahudi—yang didukung Barat—dengan terlebih dulu menyatukan kembali negeri-negeri Muslim yang telah lama tercerai-berai di bawah institusi Khilafah global.

<i>Pengantar</i>	2
<i>Dari Redaksi</i> : Pilar Rezim Represif	3
<i>Opini</i>	5
<i>Muhasabah</i> : Negara <i>Ri'ayah</i> vs Negara <i>Jibayah</i> ..	7
<i>Fokus</i> : Moderasi Agama	9
<i>Analisis</i> : Moderasi Islam: Proyek Merusak Islam ..	14
<i>Iqtishadiyah</i> : BUMN Bangkrut (Akar Masalah dan Solusinya Menurut Islam)	19
<i>Nafsiyyah</i> : Meneguhkan Jiwa Tawakal kepada Allah SWT	23
<i>Siyasah Dakwah</i> : Menyoal TWK <i>Ala</i> KPK ..	26
<i>Catatan Dakwah</i> : Kemenangan	30
<i>Fikih</i> : Hukum <i>Badal</i> Haji	33
<i>Baiti Jannati</i> : Keluarga Moderat, Berkah atau Musibah?	36
<i>Atsar</i> Masjid Alaaddin: Pusat Sejarah Seljuk ..	39
<i>Lintas Dunia</i>	41

<i>Hiwar</i> : KH Shiddiq al-Jawi: Moderasi Agama Berbahaya	43
<i>Tafsir</i> : Sifat Manusia Penghuni Neraka	48
<i>Nisa</i> : Feminisme dan Moderasi Beragama	53
<i>Ibrah</i> : Satu Celupan	56
<i>Afkar</i> : <i>Ummat[an] Wasath[an]</i> Bukan Dalil Moderasi Islam	58
<i>Soal Jawab</i> : Apakah Islam Mengakui Adat dan Tradisi?	63
<i>Telaah Kitab</i> : Haram Negara Mengalihkan Kepemilikan Individu Menjadi Milik Umum ..	66
<i>Takrifat</i> : <i>Dalâlah Al-Isyârah</i>	69
<i>Hadis Pilihan</i> : Negara Wajib Menjamin Layanan Publik	72
<i>Dunia Islam</i> : Belajar dari Pembebasan Palestina oleh Sultan Shalahuddin	74
<i>Tarikh</i> : Ulama-ulama Nusantara Sepanjang Era Khilafah (4 - Selesai)	78

Pengantar

Assalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, Narasi moderasi agama selintas menarik. Menawarkan hal-hal positif, baik dan 'indah'. Namun, di balik itu, narasi ini sebetulnya berbahaya. Sebabnya: *Pertama*, tak punya akar teologis, ideologis maupun historis di dalam Islam. *Kedua*, bertentangan dengan Islam. Ketiga, moderasi agama hanyalah alat Barat untuk secara licik terus-menerus melemahkan Islam dan kaum Muslim. *Keempat*, pada akhirnya target dari moderasi agama adalah untuk menghalangi kebangkitan Islam dan kaum Muslim agar mereka tidak pernah lepas dari cengkeraman penjajahan Barat.

Sayangnya, narasi moderasi agama ditelan mentah-mentah oleh kaum Muslim, termasuk para ulama dan intelektualnya. Mereka sedikitpun tidak melihat bahaya dari narasi ini. Pasalnya, Barat memang sangat apik dan cerdas dalam membungkus narasi moderasi agama ini. Diantaranya dengan selalu mengaitkan moderasi agama dengan istilah-istilah 'indah' seperti: perdamaian, kesetaraan, keadilan, saling tenggang rasa, HAM, 'Islam ramah' bukan 'Islam marah' dll. Sebaliknya, moderasi agama selalu dilawankan dengan istilah-istilah yang sudah terlanjur dicap buruk seperti: radikalisme, ekstremisme, fundamentalisme, fanatisme, 'Islam garis keras', bahkan terorisme.

Lebih dari itu, narasi moderasi agama lalu dicari-cari dalilnya sehingga seolah-olah berasal dari Islam. Misalnya, mereka menjadikan ayat al-Quran tentang *wasathiyah* sebagai dalil moderasi agama. Padahal jelas tidak nyambung dan cenderung dipaksakan. Faktanya, moderasi agama jelas murni berasal dari paham sekularisme Barat.

Karena itu penting bagi segenap kaum Muslim saat ini untuk bersikap kritis terhadap narasi moderasi agama. Caranya tentu dengan memahami hakikatnya, kontradiksinya dengan Islam, motif di balik upaya Barat menjajakannya, dan bagaimana cara meng-*counter*-nya.

Di seputar itulah tema utama *al-wa'ie* kali ini. Selain tema menarik lain lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Penerbit: Pusat Studi

Politik Dan Dakwah

Islam **Alamat :** Gedung

Graha Mampang Lt-1 -

Suite 101. Jl.

Mampang Prapatan

Raya Kav. 100, Jakarta

Selatan

e-mail: redaksialwaie

@gmail.com **Pemimpin**

Umum: M. Anwari.

Pemimpin Perusahaan

dan Keuangan: M.

Anwari **Pemimpin**

Redaksi: Ibnu Faruq.

Redaktur Pelaksana:

M. Arief Billah.

Redaktur: Abu Umam,

Yahya Abdurrahman.

Layout: reeun.

Pemasaran: Tedi

Harga: Rp. 10.000,- (P.

Jawa) dan Rp.

14.000,- (Luar P.

Jawa).



PILAR REZIM REPRESIF

Perhatian Rasulullah saw. terhadap kondisi umat Islam sesungguhnya menunjukkan perhatian besar beliau terhadap urusan politik. Pasalnya, politik terkait dengan pengaturan urusan-urusan umat. Pengabaian masalah politik tentu akan berakibat pada penelantaran urusan-urusan umat. Karena itu Rasulullah saw. sering mengingatkan tentang apa yang akan terjadi di tengah-tengah umat sepeninggalannya dan bagaimana sikap yang harus kita ambil.

Ath-Thabarani telah meriwayatkan di dalam *Ash-Shaghir* dan *Al-Awsath* hadis dari Abu Hurairah ra.: Telah bersabda Rasulullah saw., *“Pada akhir zaman nanti akan ada para pemimpin yang zalim, menteri yang fasik, hakim yang khianat, dan fuqaha (ulama) yang pendusta. Siapa saja diantara kalian yang menemui zaman itu, janganlah menjadi tukang penarik (pajak) mereka, pembantu mereka dan polisi mereka.”*

Dalam hadis itu, Rasulullah saw. menggambarkan tentang keberadaan pemimpin yang zalim di tengah-tengah umat. Rasulullah saw. menggambarkan ciri khas orang-orang yang zalim itu antara lain, membawa cambuk dan memukul manusia. Mereka adalah para aparat keamanan yang merupakan alat rezim yang berkuasa, sebagaimana dijelaskan oleh An-Nawawi dalam *Shahih Muslim*. Biasanya, pemimpin yang zalim ini lebih mengedapankan kekuasaan yang mereka miliki untuk menindas rakyat. Dengan tangan besi mereka memberangus pihak-pihak yang dianggap mengancam

kepentingan kekuasaan mereka atau menghalangi keinginan-keinginan rezim yang berkuasa.

Pemimpin yang zalim ini, untuk memperkuat kekuasaannya, dikelilingi oleh para pembantunya yang fasik. Mereka alih-alih mengingatkan pemimpin kalau kepemimpinan mereka menyimpang, mereka malah membantu dan mengokohkan tindakan yang keji dari sang pemimpin. Bukan meluruskan kalau mereka salah, malah menjilat sang pemimpin untuk mencari muka dan mendapatkan kekuasaan.

Pilar penting lain dari penguasa zalim seperti ini adalah keberadaan hakim yang berkhianat. Hakim seharusnya berpihak pada kebenaran, bukan mengabdikan pada kekuasaan yang zalim. Keputusan hakim seharusnya adil, objektif dan berpijak pada hukum. Namun, di bawah rezim zalim, posisi hakim justru ditujukan untuk memperkuat kekuasaan. Tidak mengherankan kalau keputusan hakim bukan berdasarkan hukum, malah berpihak pada kekuasaan. Memberangus lawan-lawan politik yang dianggap berbahaya bagi kekuasaan. Seolah-olah hukum masih ditegakkan. Padahal yang ada, hukum yang tunduk pada kekuasaan.

Ini yang juga kita khawatirkan sedang terjadi pada penegakan hukum kita saat ini. Politisasi hukum dan kriminalisasi lawan politik sangat jelas di depan mata. Seperti yang terjadi dalam kasus Habib Riziq, semangat untuk menghabisi Habib Riziq secara politik bisa dirasakan banyak pihak. Begitu banyak kasus kerumunan yang dianggap melanggar protokol kesehatan, namun tidak dipersoalkan. Seperti kerumunan saat Presiden



Jokowi berkunjung ke NTT. Kalau pun dipersoalkan cukup didenda. Tidak semua diproses jalur pidana. Sejumlah gerai restoran cepat saji, McDonald's, hanya ditutup sementara; didenda administratif dalam kasus kerumunan saat promo "BTS Meal".

Aroma diskriminasi hukum pun tampak saat Habib Rizieq dituntut Jaksa penuntut umum (JPU) dengan hukuman enam tahun penjara terkait kasus tes usap (*swab test*) RS Ummi Bogor. Tuntutan 6 tahun juga dianggap berlebihan apalagi kalau dibandingkan dengan kasus korupsi Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki yang hanya dituntut 4 tahun penjara. Belum lagi, keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengurangi hukuman 10 tahun Jaksa Pinangki menjadi empat tahun yang dianggap mencederai keadilan hukum. Indonesian Corruption Watch (ICW) menganggap putusan ini benar-benar keterlaluan.

Seharusnya para hakim memperhatikan peringatan Rasulullah saw. kepada mereka. Sabda beliau, *"Hakim itu ada tiga. Dua di neraka dan satu di surga. Seseorang yang menghukumi secara tidak benar, padahal ia mengetahui mana yang benar maka ia masuk neraka. Seorang hakim yang bodoh lalu menghancurkan hak-hak manusia maka ia masuk neraka. Seorang hakim yang menghukumi dengan benar maka ia masuk surga."* (HR at-Tirmidzi).

Rezim represif juga biasa didukung oleh ahli hukum, cendekiawan, yang membenarkan tindakan zalim mereka. Seolah-olah tindakan penguasa zalim itu benar secara hukum. Pada hal yang terjadi adalah pembenaran. Seolah-olah memiliki dalil. Yang terjadi adalah mencari dalih untuk membenarkan yang salah. Hal ini pun menjadi kekhawatiran kita saat ini. Munculnya ahli-ahli hukum, pakar, cendekiawan, yang berusaha mencari-cari alasan dan pembenaran untuk melegitimasi kebijakan zalim rezim represif. Padahal kesalahan rezim sudah sangat jelas di depan mata.

Yang menyedihkan kalau ini terjadi pada agamawan yang justru mencari-cari dalil dari agama untuk membenarkan kebijakan keliru rezim represif. Agamawan yang menukar kebenaran agama dengan harga yang murah. Allah SWT

telah memperingatkan agamawan seperti ini, dalam firman-Nya (yang artinya): *Janganlah kalian menukarkan ayal-ayat-Ku dengan harga yang rendah.* (QS al-Baqarah [2]: 41).

Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini antara lain maksudnya: Janganlah kalian menukar penjelasan, keterangan, dan menyiarkan ilmu yang bermanfaat di kalangan manusia dengan cara menyembunyikannya dan memutarbalikkan kenyataan dengan tujuan agar kalian tetap lestari dalam menguasai keduniawian yang sedikit lagi rendah dan pasti lenyap dalam waktu yang dekat.

Dalam Islam keberadaan para ulama justru sangat mulia. Ulama adalah pewaris nabi. Mereka ada untuk menunjuki umat dari jalan gelap gulita, membela umat yang tertindas, berada di garda terdepan untuk melakukan amar makruf nahi munkar. Terutama mengoreksi penguasa yang zalim dan menyimpang. Sebabnya, pahala melakukan *muhasabah lil hukkam* sangat besar yang oleh Rasulullah disebut sebagai sebaik-baik *jihad* (*afdhal al-jihad*). Pelakunya disamakan dengan Sayidina Hamzah, paman Rasulullah saw. yang syahid di Perang Uhud, menjadi pemimpin para syuhada.

Rasulullah saw. juga memberikan pedoman kepada kita untuk menyikapi pemimpin yang zalim. Antara lain larangan mendukung apalagi membenarkan kezalimannya! Kaab bin Ujrah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. pernah keluar mendekati kami, lalu bersabda, *"Akan ada setelahku nanti para pemimpin yang berdusta. Siapa saja yang masuk kepada mereka, lalu membenarkan (menyetujui) kebohongan mereka dan mendukung kezaliman mereka, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, dan dia tidak bisa mendatangi telagaku (pada Hari Kiamat). Siapa yang tidak masuk pada mereka (penguasa dusta) itu, tidak membenarkan kebohongan mereka, dan tidak mendukung kezaliman mereka, maka dia adalah bagian dari golonganku, dan aku dari golongannya, dan ia akan mendatangi telagaku (pada Hari Kiamat)."* (HR at-Tirmidzi, Ahmad dan An-Nasa'i).

Allahu Akbar! [Farid Wadjudi]

Opini

Pembaca

PASAL PENGHINAAN PRESIDEN MASUK RUU KUHP, PERLUKAH?

Ainul
Mizan
(Peneliti
LANSKAP)



Saat ini Pemerintah dengan DPR sedang menggodok RUU KUHP. Poin krusial

yang menuai kontroversi adalah

adanya pasal penghinaan presiden dan wapres serta lembaga tinggi negara di dalamnya.

Pasal yang dimaksud tertuang di dalam Bab IX tentang Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara (*Detik.com*, 07/6/2021).

Pertanyaannya, mengapa tidak mencari akar persoalan yang mengakibatkan terjadinya penghinaan kepada presiden dan wapres termasuk DPR? Kesan yang timbul bahwa pemerintahan ini anti kritik. Apabila delik penghinaan tersebut masuk ranah pidana, tentunya kepolisian dan kejaksaan yang akan turun menanganinya. Keberadaan kedua lembaga ini adalah bagian dari eksekutif. Artinya, akan terdapat potensi sifat deliknya bersifat sensitif hingga mengarah seolah masyarakat akan berbuat makar dan hal-hal lain yang dianggap merugikan jalannya pemerintahan.

Sekali lagi seharusnya yang dilakukan adalah faktor yang memicu lahirnya respon masyarakat terhadap kekuasaan. Langkah yang mestinya diambil adalah melakukan koreksi. Apakah selama ini kekuasaan sudah berfungsi mengayomi seluruh warga negaranya tanpa pandang bulu? Apakah pemerintahan yang ada sudah mampu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya ataukah malah meningkat kemiskinannya? Apakah pemerintahan yang ada mampu mewujudkan keadilan hukum bagi seluruh warga negaranya?

SDA yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, malah dikangangi korporasi. Justru negara mengambil kebijakan akan menaikkan Ppn produk konsumsi, pajak bagi sembako dan berbagai pajak lainnya. Mengapa pemerintah tidak mengambil langkah menasionalisasi SDA tersebut?

Pada masa pandemi ini, kebijakan yang diambil pemerintahan terlihat sangat kontradiktif. Rakyat begitu ketat untuk dibatasi pergerakannya. Di sisi lain, orang asing dari Cina dan India bisa leluasa masuk ke Indonesia. Padahal katanya tidak ingin Indonesia mengalami tsunami Covid sebagaimana India.

Satu lagi dalam hal pemberantasan korupsi. Kasus mega korupsi masih terbengkalai,


seperti kasus Jiwayasa, Asabri dan lainnya. Namun, angka yang diambil Pemerintah terkesan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Baru baru ini TWK KPK diduga kuat termasuk bagian dari pelemahan KPK itu sendiri.

Di sinilah urgensi untuk menelaah kembali sistem politik kenegaraan yang diadopsi dan dijalankan selama ini. Sistem demokrasi yang dijalankan di negeri ini justru telah menjauhkan keadilan dan kesejahteraan umum. Pasalnya sistem demokrasi ini berasaskan sekularisme. Nilai halal dan haram tidak lagi menjadi perhatian. Kepentingan yang lebih mendominasi. Sistem demokrasi telah nyata melahirkan ketimpangan sosial.

Dalam sistem pemerintahan Islam, masyarakat akan memandang bahwa membela kehormatan negerinya adalah sama dengan membela Islam. Begitu pula membela wibawa pemerintahannya itu adalah wujud dari membela wibawa agama dan syariah Islam yang dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya. Masyarakat merasakan akan kerahmatan dari penerapan Islam itu sendiri. Artinya, dengan sendirinya tidak diperlukan lagi adanya regulasi yang berkaitan dengan penghinaan kepada kepala negara dan kekuasaan yang sedang *establish*. □

TSIQAH DAN HUSNUZHAN KEPADA PEMIMPIN YANG AMANAH

Ilham
Efendi

 *siqah* adalah *al-i'timan* (percaya), yakni mempercayai apa saja yang diperintahkan oleh amir (pemimpin) atas upaya untuk mencapai

urusan bersama. Oleh karena itu, umat harus memilih orang yang benar-benar amanah dan terpercaya. Amanah itu tidak berlalu kecuali dengan adanya khianat. Contohnya adalah ketika amir mengubah urusan bersama yang mengikat mereka, menjauhkan dan meniadakan pencapaiannya, atau menggagalkannya.

Kesalahan bukan merupakan khianat dan tidak menafikan sifat amanah. Jadi, kesalahan tidak menjadi alasan yang benar untuk menanggalkan kepercayaan pada amir, kecuali jika kesalahan itu banyak dan merupakan kekejian. Artinya, orang-orang yang diperintah hendaklah berprasangka baik kepada pemimpin yang telah mereka angkat. Demikianlah sikap para Sahabat ra. Rasulullah saw. pernah bersabda, sebagaimana dituturkan oleh Usayd bin Hudhayr, “*Sesungguhnya kalian akan menjumpai ketidaksenangan sesudahku.*” (Abu Ya’la dan ath-Thabrani).

Jika orang-orang yang diperintah menyadari bahwa pemimpinnya adalah seorang manusia yang bisa benar dan bisa juga salah dan mereka menafikan sifat *ma’shûm* (terbebas dari kesalahan) dari pemimpin mereka, maka hal itu merupakan kebaikan bagi pemimpin itu dan bagi mereka. Imam Syafi’i pernah berkata, “*Tidak seorang pun dari kaum Muslim yang terus-menerus menaati Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada-Nya. Tidak ada seorang pun dari kaum Muslim yang bermaksiat terus-menerus dan tidak pernah menaati-Nya. Siapa saja yang ketaatannya lebih unggul daripada kemaksiatannya maka ia termasuk seorang yang lurus.*”

Seorang pemimpin tidak dicopot kecuali dengan alasan *syar’i*. Alasan *syar’i* ini telah dijelaskan secara panjang lebar dalam buku *Ahkam as-Sulthaniyyah*. □



NEGARA RI'AYAH VS NEGARA JIBAYAH

Muhammad Rahmat Kurnia

Pajak. Pemerintah berencana menaikkan pendapatan. Salah satunya dengan cara memungut pajak pertambahan nilai (PPN) dari bahan kebutuhan pokok. Selama ini kebutuhan pokok tidak terkena pajak. Rancangan undang-undang terkait hal itu sedang digodog. Jika aturan ini jadi diberlakukan maka beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi (baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium), daging, telur (telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas), susu, buah-buahan (buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan atau dikemas atau tidak dikemas), sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi akan dikenai pajak.

“Sembako *dikenain* pajak, artinya negara itu tidak memperhatikan rakyat kecilnya. *Lha wong* kayak begini saja menjerit, mau ditambahin beban pajak,” kata Kang Asep, seorang pedagang di pasar Anyar, Bogor. “Selama Corona, penjualan turun lebih dari 50%. Kalau ditambah pajak lagi, *ngedrop dah*,” tambahnya sambil mengelus dada.

Alasan Pemerintah akan mengenakan pajak sembako adalah untuk keadilan. Staf Ahli Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menyatakan (9/6/21), “Yang dikonsumsi masyarakat banyak (menengah bawah) mestinya dikenai tarif lebih rendah, bukan 10%. Sebaliknya, yang hanya dikonsumsi kelompok atas bisa dikenai PPN lebih tinggi. Ini adil, bukan? Yang mampu mensubsidi yang kurang

mampu. Filosofis pajak kena: gotong royong.”

Kedengarannya manis. Namun, realitasnya tak semanis kedengarannya. “Jadi mungkin tidak kurang 40 juta sampai 50 juta orang akan menjerit akibat dari kebijakan ini karena akan membuat mereka menjadi tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya,” tegas Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas.

“Hendaknya benar-benar dipikirkan 100 kali oleh Pemerintah. Bahkan di dalam Pasal 33 UUD 1945 negara dan atau Pemerintah diminta dan dituntut untuk bisa menciptakan sebesar-besar kemakmuran bagi rakyat. Namun, pengenaan PPN ini malah bisa membuat yang terjadi adalah sebaliknya,” tegasnya.

“Tidak mencerminkan keadilan,” ujar Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto (6/10/21). “Buktinya, Pemerintah sempat mengenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar nol persen pada mobil baru,” tambahnya. “Ini sama sekali tidak mencerminkan keadilan. Karena justru orang menengah ke bawah yang sebagian *income*-nya habis untuk dikonsumsi harus membayar PPN juga,” ia menyimpulkan.

Memang, kalau kebutuhan pokok sudah dipajak, ini tanda-tanda kondisi sudah sangat parah. “Yang lebih parah, jika hasil dari pajak itu justru dikorupsi,” kata Mang Dadang.

“Tengok, dana Bansos milik rakyat, *eh* dikorupsi,” tambahnya. Keji.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana (13/6/2021) menyatakan, “Korupsi yang dilakukan Juliari bersama komplotan dan kroninya termasuk korupsi

yang paling keji sepanjang sejarah Republik Indonesia. Karena, sedang parah-parahnya bencana, uang itu justru jadi bancakan oleh mantan Mensos.”

“Inikah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?” kata Bu Wati.

Bukan hanya sembako. Pendidikan pun, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP, dan SMA akan dikenai pajak. Reaksi pun bermunculan. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menanggapi, “Jika kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) dipaksakan untuk diterapkan di Pendidikan, maka tidak hanya negara yang mampu menyelenggarakan Pendidikan dengan APBN, tapi juga para pemilik modal yang akan berkibar dan mendominasi, sehingga Pendidikan akan semakin mahal, elitis dan menjadi ladang bisnis layaknya perusahaan.”

“Kebijakan PPN bidang pendidikan (PPN Pendidikan) jelas bertentangan dengan konstitusi dan tidak boleh diteruskan,” ujar Haedar.

Hal senada disampaikan oleh Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini. “Inisiatif Pemerintah dalam hal upaya meningkatkan pajak melalui cara peningkatan PPN pendidikan adalah tindakan yang tidak tepat. Sebaiknya usulan ini dapat dicarikan formula lain yang lebih memungkinkan dan bijaksana,” ujarnya.

Pendidikan termasuk kebutuhan primer. Artinya, mengenakan pajak pertambahan nilai pada Pendidikan sama posisinya dengan penerapan PPN pada sembako. “Untuk mendapatkan dana, rakyat ditekan dengan pajak. Sementara, dana yang dikorupsi berkelieran,” Mang Dadang geram.

Barangkali Mang Dadang benar. Berdasarkan data yang pernah disampaikan ICW, sejak 1996 sampai hari ini masih ada 36 buron kasus korupsi yang masih berkelieran di luar negeri. Kerugian yang diakibatkan 36 buron kasus korupsi ini sekitar Rp 53 triliun. Wow! “Tak

layakkah jika rakyat kecil seperti saya heran mengapa kok yang dikorbankan kebutuhan pokok rakyat?” Mang Dadang curhat.


Sembako dan Pendidikan akan dikenai PPN. Pada saat yang sama, yang dipikirkan umumnya politisi bukanlah rakyat. Bukan apa dampak kenaikan sembako. Bukan pula apa dampak buruk pada jutaan rakyat jika kebijakan pajak diterapkan pada kebutuhan pokok dan pendidikan itu. “Kelihatannya yang dipikirkan hanyalah nasibnya di Pemilu,” kata Kang Asep.

Wajar belaka masyarakat melihat kini makin mewabah ketidakadilan. “2024 masih tiga tahun lagi, tetapi para elit sudah *umyek*, sudah pada ribut tentang calon presiden dan calon wakil presiden negeri ini,” kritik Direktur Indonesian Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana (11/6/2021).

Dalam pandangan Islam, penguasa itu haruslah menjadikan negara sebagai '*negara ri'ayah*' (negara pengayom), bukan '*negara jibayah*' (negara pemalak). Dalam suatu *negara ri'ayah*, penguasa melakukan pelayanan dan pengayoman terhadap rakyatnya. Penguasa laksana pengembala (*ra'in*). "*Sesungguhnya seorang pemimpin itu adalah perisai, orang-orang berperang di belakang dia dan berlindung kepada dia*" (HR al-Bukhari dan Muslim).

Sebaliknya, dalam *negara jibayah*, penguasa lebih merupakan pemalak bagi rakyatnya. Hubungan penguasa dengan rakyat laksana hubungan tuan dengan budaknya. Dalam negara *jibayah*, negara gemar memalak rakyatnya dengan pajak mencekik dan aneka pungutan yang memberatkan; melepaskan tanggung jawabnya dalam urusan pendidikan dan kesehatan, mengharamkan subsidi sekalipun rakyatnya sudah jelas-jelas sengsara lagi menderita; memaksa rakyatnya untuk bertarung drajat dalam pasar bebas, sekalipun mereka jelas lemah untuk berkompetesi.

Hanya negara *ri'ayah* yang dapat mewujudkan keadilan. *Wallahu a'lam.* □



Building Moderate Muslim Networks

Angel Rabasa
Cheryl Bernard
Lowell H. Schwartz
Peter S. Smith

MODERASI AGAMA

Dr. Ahmad Sastra

Ketua Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa

9

Islam adalah agama tauhid. Tauhid adalah inti dakwah para nabi utusan Allah (Lihat: QS al-Anbiya [29]: 25).

Misi tauhid sejalan dengan tujuan Allah SWT menciptakan manusia, yakni agar menjadi hamba-hamba-Nya yang hanya menyembah Diri-Nya (QS adz-Dzariyat [51]: 56). Penyimpangan utama ajaran tauhid adalah berbagai bentuk kemusyrikan dari zaman ke zaman. Karena itu Allah mengharamkan kemusyrikan dan tak akan mengampuni dosanya (QS an-Nisa' [4]: 48) dan di akhirat pelakunya tak akan bisa masuk surga (QS al-Kahfi [18]: 110).

Seruan dakwah tauhid yang dilakukan oleh para nabi dalam sejarahnya tetap menyisakan kaum yang menyimpang karena tidak mendapatkan petunjuk dari Allah (Lihat: QS an-Nahl [16]: 36).

Kemusyrikan modern yang kini tengah menyerang tauhid umat Islam, sebagaimana terjadi sejak dulu, hanyalah sebuah kelanjutan masa lalu. Semisal paham pluralisme hanyalah sebuah transformasi bahasa. Secara substansial adalah kemusyrikan. Paham

pluralisme telah dinyatakan haram oleh fatwa MUI 2005. Paham ini mencampuradukkan yang *haq* dan yang batil. Semua agama dinyatakan sama. Sama-sama membawa kebenaran dan kebaikan. Secara genealogis, paham pluralisme ini berasal dari luar ajaran Islam. Paham pluralisme teologis yang diserukan kaum kafir Quraisy dengan tegas dibantah oleh Rasulullah saw. melalui firman Allah SWT (Lihat: QS al-Kafirun [109]: 1-6).

Tujuan utama kaum kafir Quraisy saat itu adalah untuk mencoba menghentikan dakwah tauhid yang diserukan Rasulullah saw. dengan cara yang halus, yakni mencoba mengkompromikan dan mencampuradukkan ajaran-ajaran jahiliyah saat itu dengan ajaran Islam. Upaya ini akan terus dilakukan hingga zaman saat kita hidup hari ini. Yang berbeda hanya perubahan bahasa yang digunakan dan orang yang mempropagandakan.

Salah satu kebenaran Islam justru ditunjukkan melalui berbagai istilah-istilah yang khas dengan makna yang khas pula. Berbagai istilah khas Islam, misalnya kata *kaffah*, *rahmatan lil'alam* dan *washatiyah*.

Ketiganya memiliki pengertian khas yang sah karena berasal dari Allah langsung. Sebaliknya, istilah *moderasi*, *sekularisme*, *pluralisme* dan *radikalisme* adalah istilah yang berasal dari epistemologi Barat.

Barat yang tidak suka dengan Islam menginginkan keterpecahan kaum Muslim dengan strategi adu domba. Barat menginginkan polarisasi Muslim dengan memberikan label dan kamplang-kapling Islam. Tujuannya untuk menimbulkan berbagai friksi intelektual hingga fisik sesama Muslim. Upaya-upaya semacam ini sesungguhnya hanyalah pengulangan sejarah semata. Karena itu umat Islam harus cerdas dan mampu membaca dengan cepat dan tepat.

Beberapa postulat berikut merupakan 'Islam' buatan Barat yang dibangun oleh epistemologi Barat dan tentu tidak ditemukan dalam ajaran Islam. Di antara 'Islam' buatan Barat itu adalah: Islam moderat, Islam radikal, Islam Fundamentalis, Islam Nusantara, Islam progresif, Islam Liberal, Islam sekular, Islam demokratis, Islam sosialis, Islam teroris, Islam tradisional dan Islam modern. Ragam Islam inilah hasil dari gerakan imperialisme epistemologi [*ghazwul fikr*] Barat ke Dunia Islam.

Dalam kajian gender, Barat meluncurkan narasi pengarusutamaan gender dengan tujuan liberalisasi sosiologis. Dalam bidang agama, mereka memunculkan narasi pengarusutamaan moderasi agama dengan tujuan mengaburkan hakikat Islam, mencampuraduk kebenaran Islam dengan agama lain, mengkerdikan ajaran Islam, mendegradasi akidah umat Islam dan melumpuhkan dakwah tauhid serta menghadang kebangkitan Islam. Narasi moderasi agama adalah indikasi kecil dari islamophobia.

Kementerian Agama sedang menggalakkan konsep moderasi beragama sebagai amunisi dan alternatif kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi paham keagamaan yang

ekstrem. Paham keagamaan moderat dianggap mampu menanggulangi penyebaran ideologi radikalisme. Melalui kebijakan deradikalisasi yang merupakan salah satu dari 5 (lima) Prioritas Aksi Kementerian Agama, akan dilaksanakan program/kegiatan deradikalisasi melalui diklat aparatur, diklat juru dakwah, kampanye toleransi, sinergi lintas Kementerian/Lembaga, TNI/Polri & Ormas dan penguatan wawasan kebangsaan (Lihat: Sambutan Menag Fachrul Razi dalam Buku *Moderasi Beragama*, Jakarta, Desember 2019, hlm. v).

Narasi moderasi beragama adalah bagian dari proyek deradikalisasi. Peristiwa runtuhnya WTC di New York City Amerika pada 11 September 2001 selalu dijadikan argumen program deradikalisasi. Pasca runtuhnya WTC, Presiden Amerika menyerukan: bersama Amerika atau bersama terorisme. Program *war on terrorism* dan dilanjutkan dengan *war on radicalism* tak lebih dari upaya serangan terhadap Islam. Dari sinilah program moderasi beragama bisa ditemukan jejak historis, politis dan ideologis. Siapa yang mendanai proyek deradikalisasi ini?

Genealogi perang pemikiran ini telah berlangsung sekitar tiga abad hingga hari ini. Perang asimetris ini terbukti efektif. Buktinya banyak kalangan intelektual Muslim yang terpapar sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Ketiga paham ini adalah produk epistemologi Barat untuk mendekonstruksi ajaran Islam. Itulah mengapa tahun 2005, MUI mengeluarkan fatwa haram atas ketiga paham di atas. Secara epistemologi, Islam adalah kebenaran, sedangkan moderasi agama (beragama) adalah kekacauan berpikir.

Karena itu tidaklah sama antara makna Islam *washatiyah* dengan Islam moderat. Propaganda moderasi agama adalah racun akidah. Istilah *washatiyah* berasal dari al-Quran. Sebaliknya, istilah *moderat* berasal dari epistemologi Barat. Meskipun banyak

ceudekiawan Muslim memaksakan diri untuk menyamakannya. Menyamakan keduanya akan melahirkan epistemologi oplosan yang menyesatkan umat. Pengarusutamaan moderasi agama adalah sia-sia karena merupakan produk gagal paham, dan karenanya pasti akan gagal pula. Umat tidak boleh diam. Harus terus bersuara untuk membungkam sesat pikir ini.

Tanpa diberikan embel-embel moderat, Islam adalah agama yang penuh perdamaian, toleransi, adil dan menebarkan kebaikan kepada seluruh alam semesta. Tanpa ada narasi moderasi agama. Islam adalah agama yang paling bisa memberikan ruang pembiaran kepada pemeluk agama lain. Hanya paham demokrasi sekular yang diterapkan saat inilah yang justru menuduh Islam sebagai agama radikal dan anti keragaman. Islam memberikan ruang pengakuan atas fakta pluralitas sosiologis, namun tidak dengan pluralisme teologis.

Toleransi seagama [*tasamuh*] sejak awal dibangun oleh Rasulullah saw., Sahabat, *tabi'in*, *atba tabi'in*, imam mujtahid dan Kekhilafahan. Toleransi antaragama dalam Islam terbangun indah sejak beberapa abad lalu. Di Spanyol, misalnya, lebih dari 800 tahun pemeluk Islam, Yahudi dan Kristen hidup berdampingan dengan tenang dan damai. Di India sepanjang kekuasaan Bani Umayyah, Abbasiyah dan Ustmaniyah, Muslim dan Hindu hidup rukun selama ratusan tahun. Di Mesir umat Islam dan Kristen hidup rukun ratusan tahun sejak Khulafaur Rasyidin.

Secara etimologi, makna *al-wasath* adalah sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding, pertengahan (Raghib al-Isfahani, *Mufradat Alfazh al-Qur'an*, jilid II, entri *w-s-th*). Bisa bermakna sesuatu yang terjaga, berharga dan terpilih karena tengah adalah tempat yang tidak mudah dijangkau: tengah kota (*At-Tahrir wa at-Tanwir*, II/17).

Umat *wasath* yang dimaksud adalah umat

tidaklah sama antara makna Islam *washatiyah* dengan Islam moderat. Propaganda moderasi agama adalah racun akidah. Istilah *washatiyah* berasal dari al-Quran. Sebaliknya, istilah *moderat* berasal dari epistemologi Barat. Meskipun banyak ceudekiawan Muslim memaksakan diri untuk menyamakannya. Menyamakan keduanya akan melahirkan epistemologi oplosan yang menyesatkan umat.

terbaik dan terpilih karena mendapatkan petunjuk dari Allah. Jalan lurus dalam QS al-Fatihah adalah jalan tengah di antara jalan orang yang dibenci [Yahudi] dan jalan orang sesat [Nasrani] (*Tafsir al-Manar*, II/4).

Karakter umat *washatiyah* ada empat: umat yang adil; umat pilihan (QS Ali Imran [3]: 110), terbaik dan pertengahan antara *ifrath* [*berlebihan*] dan *tafrith* [longgar] (*Tafsir ar-Razi*, II/389-390). Makna *washatiyah* dalam perspektif tafsir ini tidak sama dengan makna *moderat* atau *moderasi* yang kini terus dipropagandakan.

Ironisnya, propaganda narasi beragama itu cenderung menyasar agama Islam, bukan agama lainnya. Indikator yang terus dipropagandakan terkait narasi moderasi beragama adalah soal komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan atas tradisi.

Islam mengajarkan umatnya untuk mencintai negara karena Allah dengan cara mengelola berdasarkan hukum yang telah Allah

turunkan. Islam jelas melarang umatnya untuk ber hukum pada selain hukum Allah. Hal ini merupakan persoalan fundamental dalam ajaran Islam, sebab terkait dengan keimanan dan kekafiran, keadilan dan kezaliman, serta komitmen dan kefasikan (Lihat: QS al-Maidah [5]: 44, 45 dan 47; QS al-An'am [6]: 57 dan 121; QS at-Taubah [9]: 31; QS Yusuf [12]: 40; QS asy-Syura [42]: 21).

Pada awal tulisan juga sudah ditegaskan bahwa Islam adalah agama yang justru paling toleran atas keragaman sosial maupun agama sekalipun. Namun, Islam jelas mengharamkan toleransi yang digagas Barat yang berpaham pluralisme. Islam juga merupakan agama perdamaian yang disebar dengan penuh kasih sayang dan kelembahlembutan. Islam melarang kekerasan dan pemaksaan (lihat QS al-Baqarah [2]: 256). Dalam dakwah mewujudkan perubahan, Islam juga melarang penggunaan berbagai cara kekerasan.

Terkait tradisi, Islam bisa menerima seluruh tradisi masa lalu yang tidak bertentangan dengan aqidah, sementara tradisi agama lain dibiarkan dilakukan oleh pemeluknya, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dengan demikian moderasi agama yang ditujukan kepada Islam, selain salah alamat, juga gagal paham atas ajaran Islam itu sendiri.

Islam adalah agama yang penerapan hukumnya dilakukan dengan adil dan damai. Tidak menzalimi dan juga tidak mencederai masyarakat. Islam dengan tegas juga meluruskan berbagai hukum yang tidak adil di tengah-tengah masyarakat. Islam memandang ayat suci di atas konstitusi. Oleh sebab itu Islam senantiasa memiliki peran dalam memperbaiki suatu bangsa dengan perbaikan hukum dan konstitusi yang lebih baik. Sebab, Islam anti kezaliman, penjajahan, kebodohan, kerusakan dan kemungkaran.

Islam sejatinya adalah agama sempurna yang tidak memerlukan lagi intervensi paham

dari luar dirinya. Islam, jika diterapkan secara *kaffah*, akan mewujudkan kebaikan manusia seluruhnya (*rahmatan lil 'alamin*). Islam juga akan mampu mewujudkan peradaban mulia sebagaimana telah terjadi pada zaman keemasan. Muslim sebagai umat *wasatiyah* akan menjadi rakyat yang adil dan pilihan serta saksi kebenaran. Islam adalah agama damai dan mendamaikan serta sangat memahami keragaman sosiologis maupun teologis untuk tetap hidup berdampingan. Islam sebagai agama anti penjajahan juga terbukti paling berkomitmen membela negara dari segala bentuk penjajahan.

Dengan begitu, Islam tidak membutuhkan paham moderasi agama yang justru kontraproduktif dengan Islam. Paradigma moderasi beragama yang memiliki prinsip jalan tengah (moderat), berpaham sekularisme dan pluralisme, mencampuradukkan agama dan tradisi yang batil, memberikan ruang bagi penodaan agama dan melakukan tuduhan-tuduhan tendensius atas Islam serta merebaknya islamophobia adalah sebuah kesesatan yang wajib ditolak oleh umat Islam.

Islam adalah agama sempurna yang melahirkan cara pandang dan sikap individu sebagai pribadi mulia yang senantiasa menebarkan kebaikan dan perdamaian bagi sesama. Jika diterapkan oleh negara, Islam akan menebarkan rahmat bagi seluruh manusia dan alam semesta. Namun ironisnya, propaganda moderasi beragama justru bermaksud menghalangi penerapan Islam secara *kaffah* dalam negara. Moderasi beragama hanyalah kedok untuk terus melanggengkan penerapan demokrasi, nasionalisme, sekulerisme, kapitalisme, liberalisme dan pluralisme yang merupakan paham-paham dari penjajah Barat atas negeri-negeri Muslim.

Indonesia memang negara yang memiliki keragaman budaya dan agama, bahkan memiliki kekayaan alam yang luar biasa.

Namun sayangnya, oleh para penjajah, sumberdaya alam ini telah dirampok habis-habisan. Hanya Islam agama yang terbukti anti penjajah. Karena penjajah berusaha melumpuhkan semangat perjuangan umat Islam ini. Salah satunya dengan racun akidah bernama moderasi beragama.

Propaganda ini telah masuk ke berbagai lembaga pendidikan dengan menerbitkan berbagai modul bertopeng perdamaian antar anak bangsa, padahal sejatinya pelumpuhan Islam. Namun ironisnya, banyak dari kalangan Muslim yang justru ikut mempropagandakan produk pemikiran penjajah ini. Muslim yang menolak paham moderatisme ini akan dituduh radikal. Persis dulu penjajah menuduh para ulama yang melawan penjajah sebagai ekstremis.

Karena itu penting memberikan pencerahan kepada umat tentang bahaya imperialisme epistemologi Barat ini. Caranya dengan membentengi umat dari narasi moderasi beragama dengan menjelaskan kebatilan dan kerusakannya. Umat Islam harus diberi penjelasan tentang hakikat Islam yang sebenarnya sesuai dengan al-Quran dan al-Hadits dan berbagai kesesatan isme-isme yang dipropagandakan Barat kafir. Umat Islam terkhusus para pendakwah dan ulama harus terus bersuara. Tidak boleh diam menyembunyikan kebenaran Islam dan kesesatan kaum kafir.

Narasi moderasi beragama akan melumpuhkan ideologi Islam yang membawa kebangkitan kaum Muslim. Pengarusutamaan moderasi beragama adalah upaya menarik pluralitas sosiologis menuju pluralisme teologis atas nama keragaman dan toleransi. Bahkan tujuan yang lebih besar lagi adalah melanggengkan penjajahan di negeri-negeri muslim. Moderasi agama, dengan demikian, bukan hanya soal propoaganda teologis, namun juga membawa kepentingan politik

Pengarusutamaan moderasi beragama adalah upaya menarik pluralitas sosiologis menuju pluralisme teologis atas nama keragaman dan toleransi. Bahkan tujuan yang lebih besar lagi adalah melanggengkan penjajahan di negeri-negeri muslim. Moderasi agama, dengan demikian, bukan hanya soal propoaganda teologis, namun juga membawa kepentingan politik neoimperialisme. Karena itu narasi moderasi agama yang dikaitkan dengan narasi radikalisme adalah upaya menyerang Islam. Waspadalah!

neoimperialisme. Karena itu narasi moderasi agama yang dikaitkan dengan narasi radikalisme adalah upaya menyerang Islam. Waspadalah!

Akhirnya, penting ditegaskan bahwa Islam adalah *manhaj* kehidupan holistik bagi kebaikan manusia seluruhnya. Ia berasal dari sang Pencipta manusia. Islam adalah *manhaj* kehidupan yang realistik, dengan berbagai susunan, sistematika, kondisi, nilai, akhlak, moralitas, ritual dan begitu juga atribut syiarnya. Ini semuanya menuntut risalah ini ditopang oleh individu yang bertakwa serta kekuatan institusi yang dapat merealisasikannya secara *kaffah*. Itulah Khilafah Islamiyah. Khilafahlah yang akan mampu membungkam berbagai paham sesat serta memerdekakan dari segala bentuk penjajahan. Dengan Khilafah pula, dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia akan berjalan, persatuan umat Islam akan terwujud serta penerapan Islam *kaffah* akan menjadi kenyataan. □



Building Moderate Muslim Networks

Angel Rabasa
Cheryl Benard
Samuel H. Schwartz
Peter Dicks

MODERASI ISLAM: PROYEK MERUSAK ISLAM

Fathiy Syamsuddin Ramadhan An Nawiy

Moderasi Islam sama sekali bukan gagasan atau hasil ijtihad ulama *mu'tabar*. Istilah *moderasi Islam* juga tidak bersumber dari peristilahan islami. Moderasi Islam atau Islam moderat merupakan gagasan pemikir-pemikir sekuler-liberalis Barat, terutama mereka yang terlibat aktif dalam proyek pengendalian dan riset kebijakan-kebijakan global.

Istilah “moderasi Islam” atau *Islam moderat* merupakan istilah politik untuk melawan Islam. Kemunculan moderasi Islam tidak bisa dipisahkan dari agenda *war on terrorism* yang digaungkan AS, setelah peristiwa peledakan Gedung WTC tahun 2001.

Hakikat moderasi Islam dapat dipahami, salah satunya dari sebuah buku yang dikeluarkan Rand Corporation, berjudul *Building Moderate Muslim Network*, pada bab 5 tentang *Road Map for Moderate Network Building in the Muslim World* (Peta Jalan untuk Membangun Jaringan Moderat di Dunia Muslim). Dalam salah satu anak judulnya dijelaskan tentang

karakteristik Muslim moderat (*Characteristics of Moderate Muslims*). Muslim moderat adalah orang menyebarkan dimensi-dimensi kunci peradaban demokrasi; termasuk di dalamnya gagasan tentang HAM, kesetaraan gender, pluralisme, dan menerima sumber-sumber hukum non-sektarian, serta melawan terorisme dan bentuk-bentuk legitimasi terhadap kekerasan (Angel Rabasa, Cheryl Benard et al, *Building Moderate Muslim Network*, RAND Corporation, hlm. 66).

Menurut Janine A Clark, Islam moderat adalah “Islam” yang menerima sistem demokrasi. Sebaliknya, Islam radikal adalah yang menolak demokrasi dan sekulerisme. Moderasi Islam dalam pengertian ini bermakna membangun Islam yang menerima demokrasi dan kesetaraan gender (Tazul Islam, Amina Khatun, *Islamic Moderate in Perspectives: A Comparison Between Oriental and Occidental Scholarships*, *International Journal of Nusantara Islam*, Volume 03, No.2, 2015).

Inilah hakikat moderasi Islam yang dipahami dan yang dimaksud oleh penggagasnya. Adapun *ta'rif* yang disebarluaskan di Dunia Islam, termasuk di negeri ini, oleh pejabat, ulama, atau akademisi tidak sama dengan definisi di atas. Baik karena adanya pengurangan maupun penambahan. Hal itu semata-mata ditujukan untuk menyembunyikan kejahatan di balik istilah ini. Pasalnya, jika kaum Muslim mengetahui wajah asli “moderasi Islam”, proyek ini pasti menunai kegagalan. Untuk itu, agen-agen Barat, melalui ulama *salatin* dan akademisi bayaran, mencari-cari dalil—tepatnya dalih—baik dalam al-Quran dan sunnah, untuk mengukuhkan moderasi Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam. Mereka juga mencari-cari label istilah, seperti Islam *wasathiyah*, *Islam Nusantara*, *Islam inklusif* dan istilah-istilah lain, agar moderasi Islam bisa diterima. Hanya saja, istilah itu tidak bisa menutupi jatidiri moderasi Islam sebagai sebuah

upaya merusak kesucian dan kemurniaan Islam, serta melanggengkan dominasi negara imperialis Barat atas dunia Islam. Srigala tidak akan pernah berubah menjadi seekor domba walaupun sekujur tubuhnya dibalut bulu domba.

Propaganda Moderasi Islam di Indonesia

Upaya-upaya Barat mereduksi ajaran Islam sebenarnya sudah lama dilakukan jauh sebelum munculnya gagasan Islam moderat atau moderasi Islam. Setelah Perang Salib, mereka menyadari bahwa umat Islam tidak mungkin dikalahkan selama masih berpegang teguh dengan ajaran Islam. Untuk itu, mereka berusaha keras menjauhkan kaum Muslim dari ajaran Islam. Mereka pun menyusupkan pemikiran-pemikiran asing ke dalam *tsaqafah islamiyyah* untuk menyesatkan kaum Muslim dari ajaran Islam yang benar. Mereka juga mengeruhkan kejernihan Islam dengan pemikiran-pemikiran yang sejatinya bertentangan dengan Islam semacam nasionalisme, patriotisme, sekulerisme, dan lain sebagainya. Puncak keberhasilan Barat memerangi Islam dan kaum Muslim adalah saat mereka sukses meruntuhkan Khilafah Utsmani di Istanbul tahun 1924, nyaris tanpa mendapatkan reaksi berarti dari kaum Muslim.

Namun, seiring waktu, kesadaran kaum Muslim mulai pulih dan menyebar luas hampir di seluruh sudut dunia. Kesadaran itu semakin menyala dan bersinar, dengan munculnya gerakan Islam *mukhlis* yang terus menyuarakan wajibnya kaum Muslim hidup sesuai dengan syariah dan bersatu di bawah kepemimpinan seorang khalifah. Mereka ini mengajak umat Islam hanya mengambil pemikiran dan sistem Islam semata. Kesadaran tersebut bertambah kuat tatkala ulama Muslim yang memiliki pikiran jernih dan mendalam berhasil menyingkap semua *syubhat* pemikiran yang ditanamkan oleh orang-orang kafir melalui agen-agen mereka serta membersihkan Islam

dari pengotornya. Kesucian dan kejernihan Islam kembali bersinar tanpa sedikitpun penghalang. Pemikiran dan sistem kufur pun padam dan tenggelam di dalam sampah peradaban. Kaum Muslim mulai berbondong-bondong meninggalkan pemikiran, hukum, perilaku dan sistem kehidupan kufur Barat yang nyata-nyata telah memurukkan manusia ke lembah kemunduran dan kesengsaraan.

Negara-negara kafir imperialis tidak tinggal diam. Mereka kembali menyusun rencana dan makar untuk tetap memisahkan kaum Muslim dari Islam. Mereka menggelar kembali perang pemikiran, opini dan istilah untuk memberikan gambaran buruk terhadap Islam. Melalui penguasa antek dan ulama *salatin* mereka terus menyerang hukum-hukum Islam tentang jihad, *hudud* dan *jinayat*. Mereka menyatakan bahwa ajaran jihad, khilafah dan penerapan syariah Islam secara *kaffah* bisa memicu radikalisme. Hukum *hudud*—semacam rajam bagi pezina, hukuman mati bagi pelaku homoseksual, potong tangan bagi pencuri, hukuman mati bagi murtad, dan lain sebagainya—mereka tuduh sebagai hukum sektarian dan barbar, yang sudah tidak lagi relevan dan menyalahi hak asasi manusia. Mereka juga menebarkan penyesatan-penyesatan di seputar pemikiran Islam, seperti tidak wajibnya Khilafah, jilbab dan khimar, penerapan syariah Islam dalam bingkai negara, dan lain sebagainya.

Sebaliknya, sekularisme-demokrasi, liberalisme, pluralisme, nasionalisme dan derivasinya dipropagandakan sebagai paham yang tidak berseberangan dengan Islam; sebagai sesuatu yang harus diterima oleh kaum Muslim.

Alhasil, moderasi Islam hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan perang melawan Islam dan mengokohkan sistem kapitalis-demokrasi-sekular. Perang ini melibatkan penguasa negeri Islam dengan seluruh perangkat politik dan hukum. Mereka pun mengandeng patner



potensial dari kalangan sekularis, Muslim liberalis, kelompok tradisional yang moderat dan kelompok sufi.

Di negeri ini, telah diratifikasi sejumlah undang-undang untuk memperkuat moderasi Islam, misalnya, pengesahan UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ini merupakan tindak lanjut dari Perppu No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penerbitan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010 tentang BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) yang disahkan tanggal 16 Juli 2010. Perpres Nomor 7 Tahun 2021 yang disahkan pada tanggal 6 Januari 2021 RAN PE (Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme), BRIN, dan undang-undang lain.

Berbagai macam kegiatan untuk memperkuat moderasi Islam dan melibatkan unsur-unsur masyarakat digelar cukup massif. Diskusi, pelatihan dan *workshop* bertajuk deradikalisasi diselenggarakan hampir di seluruh Indonesia. BNPT bekerjasama dengan PBNU pernah menyelenggarakan kegiatan diskusi dan pelatihan Deradikalisasi Agama Berbasis Kyai dan Pesantren yang melibatkan kyai pemimpin pesantren NU. Tercatat juga pernah diselenggarakan Simposium Menkopolkam Proyek Deradikalisasi, tanggal 27 Juli 2010 di Hotel Le Meredian Jakarta; Halaqah MUI, BNPT & Polisi. Di Jakarta (11 Nopember), Solo (21 Nopember), Surabaya (28 Nopember), Palu (12 Desember) dan Rencana terakhir di Medan (30 Desember). Deradikalisasi Agama, Mudharat atau Mashlahat Bagi Umat? slide 18 dan seterusnya]. Dirjen Binmas DEPAG, dalam Sosialisasi Islam Moderat, merekomendasikan Pembentukan Yayasan Ahlusunnah Waljamaah di Banten 5-8 Juli 2003, di Sponsori The Asia Foundation. “Badan Nasional Penanggulangan Terorisme akan melibatkan berbagai kementerian

dalam program deradikalisasi agar program ini bisa lebih efektif. Program ini baru kami bahas secara intensif dengan 17 kementerian,” kata Ketua BNPT Komisaris Jenderal Suhardi Alius di Pesantren Ulul Albab, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin 26 September 2016. (Tempo.co, 26 September 2016).

Bahkan baru-baru ini isu radikalisme juga dimasukkan dalam TWK (tes wawasan kebangsaan) pada rekrutment pegawai KPK dan ASN. Pembentukan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) dan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), secara langsung maupun tidak langsung, juga memperkuat arus moderasi Islam, dan memassifkan permusuhan terhadap Islam dan gerakan-gerakan pro syariah. Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN telah menetapkan integrasi empat badan penelitian strategis nasional di bawah kendali BRIN. Setelah itu, kebijakan kembali digulirkan dengan menggabungkan Kemenristek dengan Kemendikbud, yang secara otomatis menempatkan BRIN sebagai lembaga independen. Keberadaan BRIN sendiri hingga kini masih diperdebatkan dan ditengarai sarat dengan kepentingan politik-ideologis.

Berbagai macam opini juga digulirkan untuk menguatkan arus moderasi agama. Dalam peringatan Isra Mi'raj di Istana Bogor, Selasa (10/4/2018), Menag Lukman Hakim Saifuddin saat itu, menyeru umat Islam untuk menghadirkan wajah agama yang moderat dan unggul dengan karakter *wasathiyah*. Ia juga menyatakan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang besar telah menunjukkan kepada dunia bahwa Islam dengan karakter *wasathiyah*-nya dapat merawat kemajemukan yang ada.

Dalam kaitannya dengan moderasi Islam, NU mendeklarasikan gagasan dan istilah “Islam Nusantara” pertama kali secara resmi pada tahun 2015. Ia diklaim sebagai bentuk penafsiran alternatif masyarakat Islam global yang selama ini selalu didominasi perspektif

Arab dan Timur Tengah. (“Apa yang Dimaksud dengan Islam Nusantara,” Nahdlatul Ulama, 22 April 2015. *Wikipedia*, Islam Nusantara).

KH Said Aqil (11/1/2017) menyatakan bahwa dunia melihat masyarakat Indonesia sebagai umat Islam yang terkenal moderat, toleran dan bermartabat. Menurut dia, akhir-akhir ini hal tersebut mulai mengendor dan gejala intoleransi mulai menguat. Dengan demikian, ia berharap perlu ada upaya untuk mengembalikan Indonesia yang toleran, damai dan bermartabat yang ia sebut “Islam kultur”, “Islam ramah”, bukan “Islam doktrin” (www.republika.co.id).

Inspektur Jenderal (Purn) Ansyad Mbai, yang kala itu menjabat kepala BNPT, berujar, “Penyusupan ajaran radikal semakin luas, sudah masuk hingga ke perguruan-perguruan tinggi elite, bukan perguruan tinggi pinggiran. Bahkan menyusup ke perkantoran dan memengaruhi karyawan.” Kita lakukan deradikalisasi ini melalui pendidikan. Bukan hanya pesantren tapi yang lainnya juga (Wawancara *Republika*, 15/12/2010)

Para Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung pemikiran Islam moderat di kalangan umat Islam. KH Ma’ruf Amin (6/5/2017) menegaskan bahwa ulama bertanggung jawab dalam menjaga NKRI dari rongrongan kelompok radikal kanan dan radikal kiri.

Istilah radikalisme sendiri pada praktiknya lebih ditujukan untuk paham yang ingin mengganti sistem demokrasi-sekular dan menggantikannya dengan syariah dan Khilafah.

Tujuan di Balik Moderasi Islam

Siapa saja yang mencermati makna, pengagas dan praktik moderasi Islam, dapat menyimpulkan bahwa tujuan moderasi Islam adalah sebagai berikut:

Pertama, deislamisasi, yakni merusak ajaran Islam, khususnya ajaran yang bertentangan dengan prinsip demokrasi-sekular-liberal dan

kepentingan Barat. Sebagai contoh, sejak masa Nabi saw., para Sahabat, *tabi’un*, *tabi’ut tabi’in* dan era imam-imam besar, tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban menerapkan syariah Islam secara *kaffah*, dalam seluruh dimensi kehidupan. Tidak ada perselisihan bahwa menolak, menghina dan menganggap buruk syariah Islam merupakan bagian dari kemurtadan. Mereka juga tidak berselisih mengenai kewajiban mengangkat seorang khalifah (amirul mu’minin) dan seluruh Mukmin adalah bersaudara. Mereka juga tidak berselisih pendapat bahwa orang Yahudi dan Nasrani adalah orang kafir dan kekal di dalam neraka dan bahwa wajib kaum Muslim berjihad melawan orang-orang kafir sesuai dengan syarat-syaratnya.

Moderasi Islam ditujukan untuk mengubah ketetapan dan hukum pada perkara yang sudah *mujma’ ‘alayhi* di atas. Akibatnya, mereka menolak formalisasi syariah dalam ranah negara, jihad melawan orang kafir, penerapan *hudud* bagi pelaku perzinahan dan homoseksual, hukuman mati bagi orang yang murtad, dan hukum-hukum Islam lainnya. Mereka juga menerima pemikiran-pemikiran orang kafir, semacam demokrasi-liberal-sekular, yang nyata-nyata bertentangan dengan akidah dan syariah Islam. Mereka juga menganggap tindakan mengkafirkan orang Yahudi dan Nasrani adalah bentuk intoleran. Culusnya, mereka mengemas perusakan Islam dengan istilah “penafsiran ulang” dan “ijtihad progressif”. Padahal sejatinya, itu semua merusak Islam.

Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili mengatakan:

وإنكار حكم من أحكام الشريعة التي ثبتت بدليل قطعي، أو زعم قسوة حكم ما كالحودود مثلاً، أو ادعاء عدم صلاحية الشريعة للتطبيق، يعتبر كفرة وردة عن الإسلام. أما إنكار الأحكام الثابتة



بالاجتهاد المبني على غلبة الظن فهو معصية
وفسق وظلم

Mengingkari salah satu hukum dari hukum-hukum syariah yang ditetapkan berdasarkan dalil *qath'i*, atau menuduh kebengisan hukum syariah apapun itu, *hudud*, misalnya, atau menyerukan ketidaklayakan hukum syariah untuk diterapkan, dianggap kekufuran dan murtad dari Islam. Adapun pengingkaran terhadap hukum yang ditetapkan dengan ijihad yang dibangun di atas dugaan kuat (*ghalabah azh-zhann*), adalah kemaksiatan, kefasikan dan kezaliman (Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1/25).

Kedua, menguatkan Islam ala Barat. Moderasi Islam, sebagaimana *ta'rif*-nya, ditujukan agar umat Islam menerima demokrasi, sekularisme-liberalisme, HAM dan pandangan-pandangan menyimpang versi Barat. Dengan kata lain, tujuan moderasi agama adalah mengubah pandangan dan hukum Islam yang berseberangan dengan pandangan dan hukum Barat agar sejalan dengan pandangan dan sistem hukum mereka. Dengan dalih moderasi agama, dengan entengnya mereka menyatakan bahwa hukum rajam bagi pezina bertentangan dengan HAM; menyakini hanya Muslim yang bisa masuk ke dalam surga adalah pandangan sektarian dan memicu radikalisme.

Ketiga, mengokohkan eksistensi kapitalisme dan imperialisme Barat. Tak bisa dipungkiri, kesadaran manusia akan kerusakan akibat penerapan sistem kapitalisme di seluruh dunia semakin lama semakin membesar. Sistem ini nyata-nyata gagal menjadi penyangga kehidupan umat manusia. Tidak ada lagi pilihan lagi bagi manusia selain kembali pada ajaran yang benar dan fitrah, yakni Islam. Penerapan sistem kapitalis-liberal hampir di seluruh negeri Islam sejatinya bukan karena sistem ini baik dan benar, tetapi lebih karena pengkhianatan dan

persengkokolan para penguasa negeri Islam dengan negara kafir imperialis. Seandainya tidak karena penjajahan, persekongkolan dan pengkhianatan, umat Islam pasti meninggalkan sistem ini dan kembali pada Islam. Peralnya, Islam—dengan syariah dan Khilafahnya—terbukti mampu mengantarkan manusia ke puncak kemajuan dan kesejahteraan, berabad-abad lamanya. Bahkan kebaikan dan keunggulan sistem Islam dirasakan orang-orang non-Muslim hingga mereka merasa lebih aman hidup di bawah naungan Islam. Lebih dari itu, kesadaran kaum Muslim akan kewajiban mereka menerapkan hanya sistem Islam semata dalam institusi negara Khilafah merupakan ancaman bagi eksistensi kapitalisme dan imperialisme Barat. Dari sinilah dapat dipahami bahwa moderasi Islam yang digagas negara kafir imperialis, diusung penguasa antek, dan diijakan oleh begundal-begundalnya, sejatinya ditujukan untuk mempertahankan eksistensi kapitalisme-liberalisme dan penjajahan mereka atas dunia Islam.

Keempat, moderasi Islam juga diarahkan untuk menghalang-halangi dan melawan perjuangan menegakkan syariah Islam dalam institusi negara Khilafah. Hal ini tampak jelas dari perkataan dan perbuatan mereka yang terus-menerus memusuhi setiap upaya kaum Muslim menegakkan syariah Islam dan Khilafah, dengan mengatasnamakan perang melawan radikalisme. Yang mereka maksud dengan gerakan radikal adalah gerakan Islam yang mengusung ide syariah dan Khilafah.

Khatimah

Alhasil, moderasi Islam dengan segala bentuknya harus dilawan. Sebab, moderasi Islam hakikatnya adalah upaya menghancurkan eksistensi dan kemurnian Islam serta mengubah cara beragama kaum Muslim sesuai dengan arahan dan keinginan negara kafir imperialis. [Gus Syams]

BADAN KEMENTERIAAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BUMN BANGKRUT: (Akar Masalah dan Solusinya Menurut Islam)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa dampak pandemi virus Corona atau Covid-19 ini sangat memengaruhi proses bisnis perusahaan BUMN hingga beberapa perusahaan mengalami kerugian. Erick menyebutkan, BUMN selama 10 tahun terakhir telah berkontribusi terhadap pajak, PNPB dan dividen sebesar Rp 3.282 triliun. “Namun, saya tidak suka, pada 2019 dan 2020 semua terdampak Covid-19, kalau melihat data-data perbandingan pendapatan BUMN dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sangat merosot,” ucapnya, Kamis, 29 April 2021.

Keempat BUMN yang masih bisa bertahan adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, asuransi dan dana pensiun, pangan serta perkebunan. Klaster perusahaan negara itu disebut bertahan karena masing-masing membukukan pendapatan Rp 13 triliun, Rp 7 triliun, Rp 4 triliun dan Rp 4 triliun. Sebanyak 9 klaster BUMN lainnya merugi dengan penurunan pendapatan terbesar dipimpin klaster migas dan energi, yang kinerjanya turun Rp 193 triliun. Berikutnya, ada klaster infrastruktur yang pendapatannya turun Rp 71 triliun, dan klaster pariwisata yang pendapatannya turun Rp 55

triliun.

Pernyataan Erick tersebut salah-olah penyebab kerugian dan kebangkrutan BUMN adalah pandemik Corona. Padahal sebelum ada pandemik Corona, kondisi BUMN ini memang sedang menghadapi krisis keuangan. Menurut data yang dirilis *Tempo* tahun 2017, ada 23 BUMN yang mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar Rp 5,3 Triliun. Kerugian meningkat pada tahun 2018. Dari 13 BUMN tercatat jumlah kerugian sekitar Rp 22 Triliun, sementara kasus Covid-19 baru melanda Indonesia awal maret 2020. Karena itu akar masalah menumpuknya utang dan bankrutnya BUMN bukan masalah pandemik Corona.

Akar Masalah

Akar masalah kebangkrutan BUMN di Indonesia sebetulnya mengarah pada dua hal. *Pertama*: Paradigma yang keliru dari pengelolaan BUMN, yaitu paradigma bisnis yang muncul dari prinsip liberalisasi pengelolaan SDA. *Kedua*, pengelolaan BUMN yang tidak profesional dan penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis, hubungan Pemerintah dengan rakyat menggunakan paradigma bisnis, yaitu untung dan rugi.

Pemerintah diposisikan sebagai penjual dan rakyat sebagai pembeli. Karena itulah dalam sistem kapitalis subsidi yang diberikan kepada rakyat dianggap beban. Para pemimpin kapitalis dan intelektual kapitalis selalu berupaya untuk mencari dalih atau alasan agar subsidi dihapuskan dan BUMN diswastanisasikan.

Dalam kasus penghapusan subsidi BBM beberapa tahun yang lalu, mereka membuat alasan agar penghapusan subsidi itu menjadi logis seperti: subsidi membebani APBN; dibandingkan dengan negara Asia lainnya, Indonesia merupakan negara yang paling boros subsidi; murahnya harga BBM membuat konsumsinya menjadi meningkat. Akibatnya, terjadi defisit pada neraca pembayaran. Alasan lainnya, harusnya masyarakat mulai menyadari Indonesia bukanlah negara yang kaya minyak. Alasan lainnya yang juga sering ditonjolkan adalah aspek keadilan karena dianggap subsidi tidak tepat sasaran. Itulah alasan-alasan yang sering dikemukakan untuk menghapuskan subsidi.

Faktanya, setelah subsidi dihilangkan, APBN tetap deficit. Hutang terus menumpuk. BUMN-nya juga terancam bangkrut.

Karena itu alasan yang sebenarnya adalah karena paradigma bisnis yang digunakan untuk mengatur dan mengelola Negara. Dengan paradigma bisnis, sudah dipastikan landasan pengambilan kebijakannya adalah untung dan rugi (*loss and profit*). Bukan lagi kewajiban dan pelayanan. Dengan paradigma bisnis tersebut, ketika Pemerintah menjual harga BBM di bawah harga pasar, hal itu dianggap rugi. Ketika menjual listrik di bawah harga pokok, itu juga dianggap rugi. Akhirnya, harga BBM dan listrik mengikuti harga pasar. Ini pun sering tidak konsisten. Ketika harga BBM internasional turun, berbagai alasan mereka kemukakan untuk tidak menurunkan harga.

Kedua: Pengelolaan yang tidak profesional dan penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu bukti tidak profesionalnya pengelolaan BUMN adalah keberadaan direksi dan komisaris yang masih diisi oleh relawan partai politik yang

tidak mempunyai *track record* atau pengalaman di bidangnya. Ini berdampak pada kinerja BUMN tersebut. Akhirnya, BUMN menjadi sapi perah partai politik.

Kebijakan aneh lainnya yang membebani BUMN adalah Pemecahan perusahaan-perusahaan yang lebih sempit atau lebih kecil yang dikenal dengan *Unbundling*. Misalnya, PERTAMINA (*Unbundling*) menjadi perusahaan-perusahaan kecil, yaitu di Industri Hulu dipecah menjadi PT Pertamina, PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Geothermal, PT Pertamina Drilling Service dan PT PTC. Industri Hilirnya adalah PT Limited Petral dan PT Patra Niaga. *Unbundling* ini akan menambah biaya dan memperpanjang rantai pemasaran sehingga harga akhir menjadi mahal.

Begitu juga PLN, Pemerintah juga sejak reformasi melakukan *unbundling* baik secara horisontal, vertikal maupun fungsional. Padahal tren perusahaan dunia saat ini adalah merger untuk tujuan efisiensi, misalnya *Standar oil of New Jersey* dan *Anglo-American* bergabung menjadi *Exxon*. *Standar Oil of New York* dan *Vaccum oil* menjadi *Mobil*. Setelah itu *Exxon* dan *Mobil* bergabung menjadi *Exxonmobil*.

Faktor lain dari sisi manajerial, penyebab kerugian BUMN adalah banyaknya investasi yang sia-sia. Menurut hasil audit BPK, 54 persen kerugian BUMN karena misinvestasi. Investasinya mubazir. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur seperti proyek pembangkit listrik 35.000 watt, pembangunan Bandara Kertajati, Kereta Api Cepat Bandung-Jakarta dan infrastruktur lainnya.

Kerugian BUMN juga karena Pemerintah belum membayar Public Service Obligation (PSO). Padahal sebagian besar BUMN menerapkan kebijakan PSO. Ironisnya, Pemerintah tidak pernah nunggak membayar bunga utang yang tiap tahun di atas Rp 250 Triliun.

Korupsi di tubuh BUMN juga menjadi penyebab bankrutnya BUMN. Menurut Erick Thohir, pada tahun 2019 yang lalu ada 159 kasus hukum di bawah kementriannya. Ada korupsi di

PT Pertamina, Angkasa Pura II, PLN, Pelindo, Krakatau Steel, Garuda Indonesia, Jasindo dan BUMN lainnya.

BUMU dan BUMN dalam Sistem Ekonomi Islam

Islam sebagai sistem hidup yang sempurna memiliki paradigma yang berbeda dengan sistem kapitalis dalam memandang hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Dalam sistem ekonomi Islam, hubungan antara Pemerintah dan rakyat bukan hubungan bisnis, tetapi hubungan *ri'ayah* atau pelayanan. Karena itu pengelolaan sumberdaya alam dalam sistem ekonomi Islam memiliki dua prinsip. *Pertama*: Pengelolaan sumberdaya alam harus berdasarkan paradigma *ri'ayah*. *Kedua*: Pengelolaan sumberdaya alam harus profesional serta bebas dari korupsi dan kolusi.

Pemimpin adalah Pelayan, Bukan Pedagang

Seorang kepala negara dalam sistem politik dan ekonomi Islam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat. Sabda Rasulullah saw., *"Imam (Khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat) dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya."* (HR al-Bukhari dan Muslim).

Dalam operasionalnya sebagai pengatur dan pemelihara urusan rakyat, khalifah atau negara berperan sebagai regulator dan pelaku. Sebagai *regulator*, kepala negara (khalifah) menetapkan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam berdasarkan hukum Allah SWT (syariah Islam), bukan berdasarkan akal atau asas sekularisme. Sebagai *pelaku*, Negara atau Khalifah akan mengelola sumberdaya alam berbasis negara atau *state based managemen*, baik berbentuk Badan Usaha Milik Umum (BUMU) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tentu dengan paradigma *ri'ayah*, bukan paradigma bisnis.

BUMU bertugas untuk mengelola

sumberdaya alam yang masuk kategori kepemilikan umum yang masuk kategori fasilitas umum (seperti air, hutan, sumber energi dan jalan tol, pelabuhan) maupun sumberdaya milik umum dalam bentuk barang tambang yang jumlahnya banyak (seperti emas, perak, batubara, besi dan lain lain). Negara wajib mengelola sumberdaya milik umum tersebut sebagai wakil dari umat. Negara haram menyerahkan penguasaan dan pengelolaan barang milik umum tersebut kepada swasta baik lokal apalagi asing. Dalilnya adalah sabda Nabi saw., *"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api."* (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Hadis lainnya adalah tentang pembatalan pemberian tambang garam kepada Abyad bin Hammal ra. Diriwayatkan; Sesungguhnya Abyad bin Hammal pernah mendatangi Rasulullah saw. dan meminta beliau agar memberikan tambang garam kepada dia. Ibnu al-Mutawakkil berkata, "Yakni tambang garam yang ada di daerah Ma'rib." Nabi saw. pun memberikan tambang itu kepada dia. Ketika Abyad bin Hammal ra. telah pergi, ada seorang laki-laki yang ada di majelis itu berkata, "Tahukan Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sesungguhnya, Anda telah memberikan kepada dia sesuatu yang seperti air mengalir (*al-ma' al-'idd*)." Ibnu al-Mutawakkil berkata, "Lalu Rasulullah saw mencabut kembali pemberian tambang garam itu dari dia (Abyad bin Hammal)." (HR Ahmad).

Kedua hadis tersebut menunjukkan keharaman harta milik umum dikelola oleh individu atau swasta baik lokal maupun asing.

Adapun BUMN adalah badan usaha yang dibentuk oleh negara untuk mengelolala sumberdaya ekonomi yang masuk dalam kategori kepemilikan pribadi seperti pabrik mobil, perusahaan properti dan lainnya. Berbeda dengan sumber daya alam milik umum yang haram pengelolaannya diserahkan kepada swasta, pengelolaan sumberdaya ekonomi yang masuk dalam kategori milik pribadi dibolehkan swasta memiliki, menguasai dan mengelolanya dan

dalam kondisi tertentu negara juga bisa kerjasama atau *syirkah* dengan swasta untuk mengelola BUMN tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya, BUMU dan BUMN tersebut harus melakukan riset, eksplorasi, pengolahan dan distribusi kepada rakyat. Dalam mendistribusikan hasil produksinya kepada rakyat, keduanya *tidak boleh berorientasi laba melainkan bentuk pelayanan publik* sebagai bentuk tanggung jawab Negara. Namun, untuk optimalisasi pendapatan, negara boleh menjual produksi dengan tujuan ekspor keluar negeri dengan tetap menjamin pemenuhan kebutuhan energi dalam jangka panjang dan tidak menyebabkan kerusakan dan ketidakseimbangan lingkungan. Penjualan keluar negara *dibolehkan mengambil keuntungan yang seoptimal mungkin*.

Profesional dan Bebas Korupsi

Selain paradigam *ri'ayah*, pengelolaan BUMU dan BUMN juga harus dikelola secara profesional dan bebas korupsi serta kolusi. Pengelolaan BUMU dan BUMN harus dilakukan secara terpadu dan profesional. Para direktur yang ditugaskan untuk mengelola perusahaan haruslah orang-orang yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya. Inilah yang diperintahkan dan diingatkan oleh Rasulullah saw. dalam hadisnya, *"Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi."* Ada seorang sahabat bertanya, "Bagaimana maksud amanat disia-siakan?" Beliau menjawab, *"Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya."* (HR al-Bukhari).

Beliau juga bersabda, *"Siapa saja yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum Muslim, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik dari orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan kaum Muslim."* (HR al-Hakim).

Berdasarkan hadis di atas, Islam memerintahkan agar menyerahkan urusan pada ahlinya, berdasarkan kompetensi dan

keilmuannya, bukan atas dasar kolusi, nepotisme, balas jasa, atau bagi-bagi jabatan.

Sebagai bentuk profesionalisme, Islam juga akan memberikan gaji yang layak kepada para pekerja dan memberikan ancaman serta sanksi yang tegas bagi mereka yang melakukan korupsi. Rasulullah saw. bersabda:

«مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَحَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ»

Siapa saja yang kami angkat untuk satu tugas dan telah kami tetapkan pemberian (gaji) untuk dia maka apa yang dia ambil setelah itu adalah harta gholul (HR Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim).

Berdasarkan hadis ini harta yang diperoleh para direksi, aparat, pejabat dan penguasa selain pendapatan (gaji) yang telah ditentukan, apapun namanya (hadiah, *fee*, pungutan, suap, dsb), merupakan harta *ghulul* dan hukumnya haram. Karena itu pendapatan para direksi dan karyawan perusahaan BUMN dan BUMU hendaknya diungkap secara transparan sehingga mudah diawasi. Harta direksi, karyawan pejabat dan aparat harus dicatat, bukan hanya mengandalkan laporan yang bersangkutan. Harta kekayaan mereka harus diaudit. Jika ada penambahan harta yang tak wajar, yang bersangkutan harus membuktikan hartanya diperoleh secara sah. Jika tidak bisa, hartanya yang tidak wajar disita sebagian atau seluruhnya dan dimasukkan ke kas Negara. Bersamaan dengan itu Islam memberikan sanksi (*ta'zir*), mulai dari yang ringan hingga hukuman mati.

Penutup

Itulah prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Umum dan Badan Usaha Milik Negara. Mekanisme tersebut hanya bisa dilaksanakan dalam sistem ekonomi Islam yang diterapkan oleh negara yang menerapkan syariah secara *kaffah*, bukan hanya dalam urusan ibadah dan muamalah, tetapi juga dalam urusan politik. □

MENEGUHKAN JIWA TAWAKAL KEPADA ALLAH SWT

Irfan Abu Naveed, M.Pd.I

[Peneliti Balaghah al-Quran & Hadits Nabawi]

Perjuangan membutuhkan dukungan kekuatan. Kekuatan terbesar seorang mukmin ketika berjuang adalah lurusnya keimanan, benarnya pemahaman dan pengamalan. Ibn Abi al-Dunya (w. 281 H) mengetengahkan atsar Said bin Jubair r.a.:

«التَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جَمَاعَ الْإِيمَانِ»

Bertawakal kepada Allah menggenapkan keimanan.

Ketawakalan adalah bagian dari keimanan yang benar. Ia tidaklah terpatri dalam jiwa setiap Mukmin melainkan karena lurusnya keyakinan dan benarnya pemahaman. Buahnya adalah amal yang membuahkan keberkahan, termasuk amal memperjuangkan tegaknya Islam dalam kehidupan. Ia pantang mundur ke belakang karena bergantung hanya kepada Zat Yang Maha Menguasai alam semesta.

Tawakal berasal dari lafal *tawakkala-yatawakkalu-tawakkul[an]*. Maksudnya, menjadikan pihak lain sebagai *wakil*, yakni wakil seseorang dalam urusan tertentu. Imam al-Alusi (w. 1342 H) dalam *Rûh al-Ma'âni* (V/164) mendefinisikan *tawakkal* sebagai sikap menampakkan kelemahan dan ketergantungan pada pihak lain; merasa cukup hanya kepadanya dalam melakukan aktivitas yang dia perlukan. Sifat ini membuahkan ketenangan pada jiwa orang yang bertawakal.

Bertawakal kepada Allah bahkan

merefleksikan prinsip tauhid itu sendiri. Ini relevan dengan firman Allah yang menyandingkan ketauhidan dengan ketawakalan:

«اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ»

(Dia-lah) Allah tidak ada Sesembahan selain Dia. Hendaklah orang-orang beriman bertawakal kepada Allah semata (QS ath-Taghabun [64]: 13).

Dalam ayat ini, Allah mengawali informasi (*al-uslub al-khabari*) dengan prinsip tauhid, diikuti dengan perintah wajib (*al-uslub al-insyâ'i*) untuk semata-mata bertawakal kepada Allah, bukan kepada selain-Nya. Diperjelas dalam ayat lainnya:

«قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا»

«وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ»

Katakanlah, "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Dialah Pelindung kami. Hanya kepada Allah kaum Mukmin harus bertawakal." (QS at-Taubah [9]: 51).

Frasa *'alalLâhi* dalam dua ayat di atas dikedepankan dari kata kerjanya (*taqdîm 'alâ al-fi'i*), mengandung faidah *qashr* (pengkhususan), bahwa ketawakalan hanya boleh ditujukan kepada Allah, tidak boleh kepada selain-Nya, membuahkan keridhaan-Nya:

﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ﴾

Jika kamu telah bertekad maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya (QS Ali Imran [3]: 159).

Rasulullah saw. pun bersabda:

«لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ
كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَعْدُو إِخْصَا وَتَرُوحُ بِطَأْنَاً»

Jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Dia akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung; ia pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang (HR Ahmad, Ibn Majah dan al-Hakim).

Lantas, apakah ikhtiar bertentangan dengan tawakal? Bertawakal kepada Allah SWT dan memenuhi kaidah kausalitas adalah perwujudan sempurna ketawakalan seseorang. Keduanya tak bertentangan. Bagaikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan; mencakup segala ikhtiar yang wajib dilakukan sesuai tuntunan syariah, kapan pun dan dimana pun. Ini sebagaimana tuntunan Baginda Rasulullah saw. Dalam syair dinyatakan:

﴿فِي كُلِّ حَالٍ عَلَى الْمَوْلَى تَوَكُّلُهُ﴾

﴿كَمْ فِي التَّوَكُّلِ مَنجَاةٌ مِنَ الْعَطَبِ﴾

*Dalam segala hal hendaklah kepada Al-Mawla (Allah) tawakalnya ditujukan
Betapa banyak dalam ketawakalan terdapat keselamatan dari kehancuran*

Bukankah kita mendapati kemenangan yang diraih oleh seorang *Khalilullah* Nabi Ibrahim a.s., yang senantiasa bertawakal

kepada Allah ketika menghadapi rezim Namrud dan kaum musyrik, dengan doa yang ia ajarkan:

﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾

Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, hanya kepada Engkaulah kami bertobat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

Apakah Nabi Ibrahim as. hanya berdoa dan berpangku tangan? Tidak. Ibrahim as. mencontohkan bahwa tawakal yang benar harus dibuktikan dengan amal perbuatan:

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ
مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ

مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ

وَالْبُغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَخَدَهُ إِلَّا قَوْلَ

إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ

اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ

الْمَصِيرُ﴾

Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, "Sungguh kami berlepas diri dari kalian dari dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami mengingkari (keafiran) kalian. Telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya hingga kalian hanya mengimani Allah saja." Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, "Sungguh aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tidak dapat menolak sesuatu pun dari kamu (siksaan) Allah." (Ibrahim berkata), "Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, hanya kepada Engkaulah kami bertobat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali." (QS al-Mumtahanah [60]: 4).

Bagaimana pula seorang *Kalimullâh* Musa as. menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya. Begitu pula *Sayyid al-Mursalîn* Rasulullah saw. yang menghadapi berbagai tempaan di jalan perjuangan. Mereka semua adalah teladan dalam bertawakal kepada Allah. Tidak diam berpangku tangan, melainkan teguh berjuang memperjuangkan tegaknya Din Allah dalam kehidupan. Demikian sebagaimana Allah gambarkan dalam firman-Nya:

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدِ جَمَعُوا لَكُمْ فَآخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾

(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang berkata, "Sungguh manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu takutlah kalian kepada mereka." Namun, perkataan itu malah menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung." (QS Ali Imran [3]: 173).

Jawaban para pejuang pada masa Rasulullah saw. ini, *hasbunallâhu wa ni'mal wakîl*, menunjukkan kekuatan iman yang terucap di lisan dan tersirat dalam sikap teguh di atas jalan kebenaran. Keimanan bahwa Dialah Allah Yang Mahakuasa, menguasai segala urusan manusia, hingga tak ada zat yang layak dijadikan pijakan kecuali Allah. Bukankah Allah Zat Yang Mahatinggi atas seluruh hamba-Nya (QS al-An'am [6]: 61)?

Al-Hafizh Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) dalam *Badâ'i' al-Fawâ'id* (II/464-465) menggambarkan:

Tawakal kepada Allah adalah termasuk sebab yang paling kuat untuk melindungi diri seorang hamba dari gangguan, kezaliman dan

Siapa saja yang telah diberi kecukupan dan dijaga oleh Allah maka tidak ada harapan bagi musuh-musuhnya untuk bisa mencelakakan dirinya. Bahkan ia takkan ditimpa kesusahan kecuali sesuatu yang lazim terjadi (dirasakan semua makhluk), seperti panas, dingin, lapar dan dahaga. Adapun gangguan yang dikehendaki musuhnya maka selamanya takkan menimpanya.

permusuhan orang lain yang tak mampu dia hadapi sendiri. Allah akan memberikan kecukupan kepada orang yang bertawakal kepada-Nya. Siapa saja yang telah diberi kecukupan dan dijaga oleh Allah maka tidak ada harapan bagi musuh-musuhnya untuk bisa mencelakakan dirinya. Bahkan ia takkan ditimpa kesusahan kecuali sesuatu yang lazim terjadi (dirasakan semua makhluk), seperti panas, dingin, lapar dan dahaga. Adapun gangguan yang dikehendaki musuhnya maka selamanya takkan menimpanya.

Catatan emas perjuangan Rasulullah saw. dan sahabatnya menjadi teladan terbaik dalam bertawakal kepada Allah. Allah pun memenangkan mereka meskipun orang-orang kafir benci (QS ash-Shaff [61]: 9) dan berupaya menjegal Din-Nya. Allah tetap menyempurnakan agama-Nya (QS ash-Shaff [61]: 8).

WalLâh al-Musta'ân. ﷻ

MENYOAL TWK ALA KPK

Kontroversi TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) pegawai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk alih status menjadi ASN (aparatur sipil negara) ramai mengisi ruang opini di negeri ini sejak awal Mei 2021 sampai sekarang.

Setelah diadakan rapat antara pimpinan KPK, BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan pihak-pihak terkait, terdapat 51 orang pegawai KPK dinyatakan tak lulus TWK dengan indikator “merah” dan menjadi “harga mati” tak bisa melanjutkan karirnya di KPK. Sangat besar kemungkinan 51 orang ini akan dipecat dari KPK per November 2021. Sebanyak 24 orang pegawai KPK lainnya yang awalnya tidak lulus, dinyatakan masih bisa dibina melalui diklat bela negara dan wawasan kebangsaan karena tidak terdapat indikator “merah”.

Menurut pengumuman resmi, kluster indikator “merah” atau indikator “harga mati” adalah terkait PUNP (Pancasila, UUD 1945 dan seluruh turunan perundang-undangnya, NKRI, Pemerintah yang sah). Namun, sampai saat ini publik tak pernah mendapatkan pengumuman resmi terkait poin-poin pertanyaan apa saja yang masuk dalam kluster indikator ini dan apa standar

jawaban yang sesuai wawasan kebangsaan yang dimaksud. Akhirnya, polemik pun terus bergulir.

TWK KPK Terindikasi Phobia Islam

Ramai beredar beberapa pertanyaan dalam TWK yang penuh kontroversi dan banyak dipertanyakan oleh publik. Misalnya, pilih mana al-Quran atau Pancasila, dan terus didesak untuk memilih salah satu. Pertanyaan ini absurd, karena bagi umat Islam, al-Quran adalah pedoman dan tuntunan hidup yang menentukan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Banyak kalangan yang menerima Pancasila karena anggapan tidak bertentangan dengan al-Quran. Pertanyaan dalam TWK ini malah mempertegas bahwa Pancasila berbeda dengan al-Quran dan bernuansa sekularistik, pemisahan agama dengan kehidupan. Dengan berpegang teguh pada al-Quran maka pegawai KPK malah akan memiliki kekuatan *ruhiah* yang menjadikan mereka tidak takut dalam aktifitas pemberantasan korupsi. Namun, sikap tidak takut kecuali hanya kepada Allah ini sepertinya menjadi indikator “merah” yang menyebabkan beberapa pegawai KPK tak lulus TWK.

Pertanyaan kepada pegawai perempuan soal lepas jilbab dan bila enggan lepas jilbab dianggap lebih mementingkan diri sendiri daripada bangsa dan negara adalah pertanyaan yang juga absurd. Di dalam Islam, seorang Muslimah setelah balig memiliki kewajiban menutup auratnya dengan mengenakan kerudung dan jilbab. Sikap istiqamah mengenakan jilbab adalah sikap yang terpuji dalam Islam. Sikap demikian bukanlah intoleran. Tak akan merusak bangsa dan negara. Sikap istiqamah dalam berjilbab malah akan berdampak pada sikap tegas kepada koruptor sebagai bentuk ketaatan pada Allah SWT.

Pertanyaan kontroversial lainnya adalah terkait Islamnya Islam apa, ikut pengajian apa, ustadz idola/favoritnya siapa, terkait doa qunut. Pertanyaan ini sangat tendensius. Tak ada kaitannya dengan wawasan kebangsaan dan pemberantasan korupsi. Dikhawatirkan pertanyaan demikian malah akan memecah-belah bangsa dan Negara. Pasalnya, antar kelompok Islam, jenis peribadatan dan ustadz akan dibelah antara yang “radikal” dan “moderat” dan ujungnya menimbulkan adu domba. Bukankah hal demikian adalah remote Barat untuk memecah-belah umat Islam seperti yang dimuat dalam dokumen Rand Corporation hasil besutan Cheryl Benard.

Dalam TWK pegawai KPK juga muncul pertanyaan terkait nikah beda agama. Pertanyaan ini menimbulkan dugaan, bahwa yang tidak setuju nikah beda agama berarti radikal dan intoleran. Padahal dalam konteks ini Islam memberikan gambaran yang jelas, yakni wanita Muslimah haram hukumnya menikah dengan laki-laki non-Muslim, dan laki-laki Muslim haram hukumnya menikah dengan wanita musyrik. Sikap demikian, bila dianggap tak berwawasan kebangsaan, maka TWK tersebut sangat tendensius.

Pertanyaan dalam TWK tentang mengucapkan Selamat Natal juga kontroversial. Ada dugaan bahwa yang tak setuju mengucapkan Selamat Natal adalah intoleran dan radikal.

Padahal dalam Islam sangat jelas keharaman mengucapkan Selamat Natal. Pertanyaan ini jelas membahayakan aqidah umat.

Ada juga pertanyaan terkait perilaku homoseks dan LGBT. Ada dugaan bahwa yang tak setuju dengan homoseks dan LGBT adalah melanggar HAM, intoleran dan radikal. Padahal dalam Islam sangat jelas hukum terkait hal ini. Apakah berpegang teguh pada hukum Islam dianggap tak memiliki wawasan kebangsaan? Sungguh pertanyaan dan standard yang absurd.

Yang menarik juga muncul indikator “merah” bila menyetujui pandangan tentang Khilafah. Ini sungguh aneh karena khilafah adalah ajaran Islam yang jelas dalilnya baik dari al-Quran, as-Sunnah, Ijmak Sahabat dan Qiyas.

Termasuk indikator “merah” dalam TWK ini adalah bila tidak setuju dengan kebijakan Pemerintah membubarkan HTI dan FPI. Ini sungguh aneh, karena banyak ahli hukum tata negara juga tidak menyetujui terkait kebijakan ini karena termasuk kebijakan yang otoriter. Apalagi bila dikaitkan dengan perjuangan yang dilakukan HTI dan FPI adalah penegakan syariah Islam secara *kaffah*, maka indikator ini sungguh sangat absurd.

Beberapa contoh pertanyaan dan indikator TWK pegawai KPK di atas menunjukkan indikasi phobia terhadap Islam dan perjuangan penegakan Islam secara *kaffah*.

Dalam konteks global, hal ini merupakan bagian dari proses deradikalisasi yang tak bisa dipisahkan dari remote Barat terkait *war on radicalism* yang sejatinya adalah *war on Islam*. Upaya deradikalisasi dilakukan dengan gerakan moderasi beragama yang tak lain adalah moderasi Islam. Arah dari gerakan ini adalah mengebiri ajaran Islam dan mengeliminasi peran Islam dalam kehidupan negara dan bangsa.

Akhirnya, semua ini tak bisa dilepaskan dari gerak beberapa kalangan yang menjerumuskan Indonesia ke arah sekularisme radikal, yang semakin phobia Islam. Ujungnya menjadikan negeri ini semakin terjerembab dalam penjajahan kapitalisme global dan pastinya akan terus

terjerat dalam lingkaran setan korupsi.

Terindikasi Pelemahan KPK

Dari aspek kelembagaan, pembentukan KPK ditujukan untuk melakukan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme yang dulu cukup marak pada masa Orde Baru. Perpindahan kekuasaan dari masa Orde Baru ke Orde Reformasi ternyata tak menyurutkan tindakan korupsi, bahkan lebih marak dan meluas.

Tindakan koruptif pun terindikasi kuat berjalan secara sistematis. Pelaksanaan demokrasi membutuhkan biaya yang tinggi dan biaya ini diperoleh dari kekuatan pemegang modal maupun dengan menggerogoti APBN/APBD. Kondisi ini telah memacu maraknya perilaku koruptif para pejabat publik berkolaborasi dengan para pemegang modal pada berbagai level. Bahkan korupsi telah berlangsung secara berjamaah membentuk lingkaran setan persoalan yang sistemik. Keberadaan KPK cukup mengganggu perilaku koruptif sistematis ini. Oleh karena itu pengendalian terhadap

kelembagaan KPK menjadi sangat penting bagi para pelaku korupsi. Setiap pemangku kepentingan kekuasaan di negeri ini sangat berkepentingan terhadap KPK demi memperoleh dan melanggengkan kekuasaan.

Pelemahan KPK pun diduga dilakukan secara sistematis agar lebih mudah dikendalikan demi kepentingan kekuasaan. Setidaknya ada 3 tahapan penting pelemahan sistematis ini yaitu: 1) melakukan revisi UU KPK; 2) pemilihan komisioner KPK yang penuh kontroversial dan cenderung pro pada rezim penguasa; 3) penggantian satgas dan penyidik agar dapat dikendalikan.

Langkah ke-1 dan ke-2 relatif sudah dilampaui. Tinggal langkah ke-3. Polemik TWK pegawai KPK ini diduga kuat terkait penyelesaian langkah ke-3 ini.

Oleh karena itu kita tak perlu kaget muncul indikator “merah” pada TWK bila tidak menyetujui Revisi UU KPK dan bila tidak menyetujui keterpilihan Ketua Komisioner KPK yang baru, yaitu Saudara Firlil Bahuri.

Termasuk tak perlu kaget muncul indikator “merah” bila tidak mau diintervensi oleh pimpinan KPK, Dewan Pengawas KPK atau Pemerintah, menolak perintah dari siapa pun jika bertentangan dengan hati nuraninya dan hanya takut kepada Tuhan.

Secara faktual satgas/penyidik yang ada sekarang masih bisa “menggigit” dengan melakukan OTT (operasi tangkap tangan) pada para pelaku koruptor yang terkait dengan kekuasaan. Termasuk satgas dan penyidik yang tidak lulus TWK ini diduga sedang menangani kasus-kasus megakorupsi yang diduga kuat akan menjerat jejaring penguasa, seperti kasus korupsi Bansos Covid-19 ratusan triliun rupiah.

Keberadaan satgas dan penyidik yang tak bisa dikendalikan diduga akan menghambat penggarangan anggaran negara untuk modal election demokrasi tahun 2024. Kita tahu bersama sektor usaha saat ini sedang lamban karena pandemi covid-19 maka modal yang

Pelemahan KPK pun diduga dilakukan secara sistematis agar lebih mudah dikendalikan demi kepentingan kekuasaan. Setidaknya ada 3 tahapan penting pelemahan sistematis ini yaitu: 1) melakukan revisi UU KPK; 2) pemilihan komisioner KPK yang penuh kontroversial dan cenderung pro pada rezim penguasa; 3) penggantian satgas dan penyidik agar dapat dikendalikan.

diduga akan diambil untuk *election* 2024 adalah dari APBN. Ini jelas sangat mengerikan dan merusak.

Mereka ingin langkah ke-3 sukses sehingga bisa menempatkan satgas dan penyidik dari kubu mereka sehingga mudah dikendalikan. Bila langkah ke-3 ini sukses maka sempurnalah proses sistematis pelemahan KPK.

Proses demikian sebenarnya model klasik yang berulang. Penguasa termasuk partai penguasa akan berusaha dengan sistematis mengendalikan KPK. Tentu demi kepentingan melanggengkan kekuasaan. Inilah pola yang akan berjalan dalam sistem demokrasi.

Pandangan Islam tentang Wawasan Kebangsaan

Islam sangat memahami bahwa secara sunnatullah manusia diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu dengan yang lainnya (QS al-Hujurat [49]: 13).

Keberadaan suku dan bangsa bukan untuk saling membanggakan ketinggian nasab, keturunan, suku, bangsa maupun tanah air tempat kelahiran. Sesungguhnya kebanggaan dan kemuliaan itu hanya dinilai dari segi ketakwaan. Hal ini menjadi kesadaran diri dan lingkungan yang penting dalam Islam. Ketakwaan menjadi bagian penting yang harus lahir dalam kehidupan diri dan lingkungan, termasuk dalam berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu Islam tidak mempermasalah-kan pluralnya suku dan bangsa termasuk pluralnya warna kulit, tetapi yang penting bagaimana keberadaan pluralnya suku dan bangsa ini disatukan dalam ketakwaan. Oleh karena itu persaudaraan dalam Islam dibangun dalam takwa melampaui sekat suku, bangsa dan warna kulit.

Wujud ketakwaan dalam diri dan lingkungan adalah dengan menerapkan hukum-hukum Allah SWT dalam seluruh aspek kehidupan. Jika ketakwaan ini diterapkan maka Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi (QS

Islam menawarkan hukum pengaturan urusan publik yang penuh berkah, menggantikan perspektif sekularisme-kapitalis yang selama ini merusak ruang publik manusia, termasuk merusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu dalam konteks privat, dipersilakan masing-masing agama menjalankan aktivitas peribadatnya, sedangkan dalam urusan publik (seperti politik, ekonomi, sosial, pidana dll) diterapkan hukum Islam sebagai pengganti sekulerisme-kapitalis.

al-A'raf [7]: 96).

Terkait dengan pluralnya agama, maka Islam juga tak mempermasalah-kan dan tak ada paksaan dalam beragama. Toleransi dibangun antaragama tanpa menggadaikan dan mencampuradukkan aqidah dan ibadah agama.

Islam menawarkan hukum pengaturan urusan publik yang penuh berkah, menggantikan perspektif sekularisme-kapitalis yang selama ini merusak ruang publik manusia, termasuk merusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu dalam konteks privat, dipersilakan masing-masing agama menjalankan aktivitas peribadatnya, sedangkan dalam urusan publik (seperti politik, ekonomi, sosial, pidana dll) diterapkan hukum Islam sebagai pengganti sekulerisme-kapitalis.

Inilah wawasan Islam dalam memandang bangsa dan suku serta agama, yang dibangun dengan konsep yang unik penuh persatuan dan keberkahan.

Wallaahu a'lam. []



Catatan
H.M. Ismail Yusanto

KEMENANGAN

Kita semua pasti menginginkan kemenangan. Tak ada manusia yang mengharap kekalahan. Kemenangan adalah kebahagiaan, kebanggaan dan kehormatan. Sebaliknya, kekalahan adalah kesedihan, penderitaan dan kenistaan. Oleh karena itu, wajar jika banyak orang lantas memburu kemenangan: kemenangan politik saat kekuasaan dapat diraih, kemenangan bisnis keuntungan besar bisa didapat atau kemenangan-kemenangan lain. Karena ingin meraih kemenangan, kadang tak lagi peduli terhadap etika, cara dan sarana. Pokoknya menang.

Sebenarnya, kemenangan seperti apa yang harus diperjuangkan? Adakah kemenangan yang hakiki yang selayaknya harus terus diusahakan. Dengan cara seperti apa kemenangan itu mesti diraih?

++++

Dalam al-Quran, Allah SWT menunjukkan dengan sangat jelas kepada kita, ada kemenangan sejati yang harus benar-benar diusahakan, yakni ketika kelak di akhirat bisa menjadi bagian dari penghuni surga. Mereka itulah yang disebut Allah memperoleh kemenangan (*faiz[un]*).

Surga adalah sebaik-baik tempat kembali

(*ni'mal masi'*). Para penghuni surga akan hidup kekal abadi di sana dengan segala kenikmatan yang luar biasa, yang tak tertandingi oleh nikmat apapun di dunia. Bila dibandingkan, menurut Rasulullah saw. sebagaimana disebut dalam hadis shahih riwayat Muslim, seluruh nikmat dunia tak lebih bagai air yang menempel di ujung jari selepas dicelup ke dalam samudera. Sebaliknya, nikmat surga bagai samudera dan isinya.

Inilah kemenangan hakiki. Inilah kemenangan yang bakal menghindarkan kita dari penderitaan dan kehinaan yang abadi: neraka. Neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali (*bi'tsal masi'*). Di dalamnya segala penderitaan yang tak terperikan bakal dialami. Yang paling ringan, kepada para penghuni neraka dipakaikan terompah dari api nereka, dan itu cukup membuat otak mereka mendidih. Apatah lagi yang lebih berat dari itu.

Dengan kasih sayangnya, dalam QS ash-Shaf ayat 10, Allah kemudian menunjukkan suatu *tijarah* (perniagaan atau kegiatan) yang dikatakan dapat menyelamatkan kita semua dari azab yang pedih di seburuk-buruk tempat kembali itu. *Tijarah* apa? Dalam ayat 11 pada surah yang sama, Allah menyebutkan *tijarah* yang dimaksud, yakni: mengimani Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan Allah dengan

harta dan jiwa kita.

Lalu apa yang bakal kita dapat dari *tijarah* itu? Allah menyebutkan dalam ayat 12, bahwa dengan *tijarah* itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, serta memasukkan kita ke dalam surga dan tempat tinggal yang baik di sana. Allah menyebut itu semua sebagai kemenangan yang agung (*fawzul 'azhim*). Orang yang kelak masuk surga seperti itu disebut juga di dalam QS al-Buruj ayat 11, sebagai mendapat kemenangan yang besar (*fawzul kabil*).

Sangat jelas, kemenangan yang besar ini hanya mungkin didapat melalui keimanan yang kokoh kepada Allah serta ketaatan yang sempurna kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Ini pula yang ditegaskan Allah dalam QS an-Nur ayat 52. Dinyatakan bahwa siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah yang mendapatkan kemenangan.

Jika itu semua bakal didapat di akhirat nanti, lantas apa yang didapat di dunia? Bisakah didapat aneka kemenangan seperti yang juga diinginkan oleh orang-orang pada umumnya? Iya, bisa. Allah menyatakan hal itu dalam QS ash-Shaf ayat 13. Dinyatakan bahwa selain bakal mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, siapa saja yang melakukan *tijarah* tersebut, juga akan mendapat hasil lain yang disukai dan diinginkan, yakni pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Kemenangan di dunia. Itulah yang didapat oleh Rasulullah saw. dan para Sahabat, juga para khalifah sesudahnya. Dengan kemenangan itu mereka berhasil mewujudkan peradaban Islam yang agung. Di dalamnya diterapkan syariah secara *kaffah* sehingga memberikan kerahmatan kepada semua, berbilang abad lamanya pada masa lalu.

Dari sini menjadi jelas bahwa kemenangan hakiki di akhiratlah yang harus menjadi pusat orientasi perjuangan kita. Adapun kemenangan di dunia harus diraih sebagai bagian dari usaha

sehebat apapun kemenangan di dunia, setinggi apapun kekuasaan diraih, sebanyak apapun keuntungan didapat, seluas apapun wilayah dikuasai, semua itu adalah kemenangan yang bersifat sementara. Tidak selama-lamanya. Semua akan binasa.

kita meraih kemenangan di akhirat nanti. Artinya, usaha apapun dalam meraih kemenangan di dunia ini tidak boleh menyimpangkan kita, apalagi menjauhkan dan menghilangkan peluang kita mendapatkan kemenangan di akhirat nanti, karena sehebat apapun kemenangan di dunia, setinggi apapun kekuasaan diraih, sebanyak apapun keuntungan didapat, seluas apapun wilayah dikuasai, semua itu adalah kemenangan yang bersifat sementara. Tidak selama-lamanya. Semua akan binasa.

Lihatlah, sekuat apapun Fir'aun akhirnya kekuasaannya berakhir di dasar samudera. Begitu juga Namrudz, Hitler, Mussolini, Lenin, Stalin, dan lainnya. Orde Baru yang sempat 32 tahun kokoh berkuasa, Khaddafi yang berkuasa 42 tahun, juga akhirnya tumbang. Qarun yang hartanya melimpah luar biasa akhirnya juga binasa.

Jelas sebuah kerugian amat besar jika semua kemenangan semu di dunia itu menjauhkan kita dari kemenangan yang hakiki

Catatan Dakwah

yang semestinya diraih di akhirat. Itu sama artinya kita mengorbankan yang sangat besar untuk perkara yang sangat kecil. Mengorbankan yang sangat banyak untuk yang sangat sedikit. Mengorbankan yang abadi untuk hal yang sangat sementara.

++++

Di dalam QS al-Hasyr ayat 20 disebutkan bahwa tidaklah sama antara penghuni neraka dan penghuni surga. Kapan ketidaksamaan itu bakal terjadi? Tentu nanti setiba di akhirat nanti, karena surga memang berbeda dengan neraka.

Apakah hanya di akhirat perbedaan itu akan terlihat? Tidak. Perbedaan itu pasti sudah terlihat sejak sekarang, di dunia ini. Mengapa? Karena tidak mungkin produk yang berbeda lahir dari proses yang sama. Ibarat ada dua jenis pisang: goreng dan rebus, pasti karena yang satu digoreng dan satunya lagi direbus. Tidak mungkin keduanya sama-sama digoreng atau sama-sama direbus.

Artinya, apa yang dilakukan dalam kehidupan di dunia guna meraih kemenangan hakiki di akhirat nanti pastilah berbeda dengan apa yang dilakukan oleh mereka yang hanya sekadar ingin meraih kemenangan semu. Apa saja berbedaannya? *Pertama*, dari sisi visi dan misinya. Semua ikhtiar guna meraih kemenangan di dunia, baik kemenangan politik, ekonomi maupun yang lain, dilakukan dalam kerangka meraih ridha Allah dan pahala-Nya. Hanya dengan cara ini, kemenangan di dunia akan melancarkan jalan bagi capaian kemenangan hakiki di akhirat. Dengan kata lain, kemenangan di dunia haruslah demi tegaknya agama Allah.

Kedua, usaha untuk meraih kemenangan hakiki dilakukan dengan landasan iman dan takwa kepada Allah, dengan memperhatikan halal dan haram serta segenap ketentuan-ketentuan-Nya sebagai tolok ukurnya. Oleh karena itu, tidak boleh menghalalkan segala

Jadi, jika kemenangan di dunia justru digunakan untuk menghalangi tegaknya risalah Islam, memusuhi para pejuangnya, mengkriminalisasi ajarannya, maka pasti kemenangan seperti ini bakal menjerumuskan mereka yang saat ini berkuasa ke seburuk-buruk tempat kembali (neraka). Terbayang oleh kita, bakal seperti apa keadannya nanti, sudahlah kemenangan itu didapat dengan cara curang, digunakan pula untuk menghalangi tegaknya agama Allah. *Na.udzubillah min dzalik.*

cara. *The end does not justify the means.*

Ketiga, wujud nyata dari kemenangan yang diraih di dunia adalah kemenangan risalah Allah. Kemenangan Islam. Tegaknya syariah secara *kaffah*. Terwujudnya *izzul Islam wal muslimin*. Bukan yang lain. Wujud kemenangan yang lain pasti tidak sesuai dengan prinsip pertama dan kedua sehingga tidak akan bisa menghantarkan kepada kemenangan hakiki di akhirat nanti.

Jadi, jika kemenangan di dunia justru digunakan untuk menghalangi tegaknya risalah Islam, memusuhi para pejuangnya, mengkriminalisasi ajarannya, maka pasti kemenangan seperti ini bakal menjerumuskan mereka yang saat ini berkuasa ke seburuk-buruk tempat kembali (neraka). Terbayang oleh kita, bakal seperti apa keadannya nanti, sudahlah kemenangan itu didapat dengan cara curang, digunakan pula untuk menghalangi tegaknya agama Allah. *Na.udzubillah min dzalik.* □

HUKUM BADAL HAJI

Soal:

Apa hukum badal haji? Apakah hal itu berlaku bagi orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal? Misal, seseorang telah berhaji. Lalu dia ingin menghajikan seseorang yang masih hidup dengan mendapat imbalan biaya dan pengeluaran haji. Apa hukum badal haji dari seseorang yang sudah meninggal? Apakah disyaratkan adanya hubungan kekerabatan dalam badal haji di antara individu-individu itu?

Jawab:

Benar, badal haji boleh dengan memperhatikan perkara-perkara berikut:

Pertama, orang yang berhaji atas nama orang lain harus sudah menunaikan kewajiban haji atas dirinya sendiri. Dalil hal itu antara lain:

Aisyah ra. berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يُلَيِّعُ عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ:

«وَمَا شُبْرُمَةُ؟». قَالَ: فَذَكَرَ قَرَابَتَهُ لَهُ. فَقَالَ: فَقَالَ:

«أَحْجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ». قَالَ: فَقَالَ: لَا.

قَالَ: «فَأَحْجَجْ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ»

Nabi saw. pernah mendengar seorang laki-laki berniat haji atas nama Syubrumah. Beliau bersabda, "Siapa Syubrumah?" Laki-laki itu berkata dan dia menyebutkan kekerabatannya dengan Syubrumah. Rasul lalu bersabda, "Apakah engkau telah berhaji atas dirimu sendiri?" Dia berkata, "Tidak." Beliau kemudian bersabda, "Berhajilah atas nama dirimu sendiri. Lalu berhajilah atas nama Syubrumah." (HR ad-Daruquthni).

Ibnu Abbas ra. berkata bahwa Rasulullah saw. pernah mendengar seorang berkata:

لَتَيْبِكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» فَذَكَرَ أَخَاهُ لَهُ أَوْ قَرَابَتَهُ، قَالَ: «أَحْجَجْتَ قَطُّ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَأَجْعَلْ هَذِهِ عَنْكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ»

"Aku memenuhi panggilan-Mu atas nama Syubrumah." Beliau bersabda, "Siapakah Syubrumah?" Lalu laki-laki itu menyebutkan saudara atau kerabatnya. Rasul bersabda, "Engkau sudah berhaji?" Dia berkata, "Belum." Beliau lalu bersabda, "Jadikan haji kali ini atas dirimu sendiri. Lalu berhajilah atas nama Syubrumah." (HR al-Baihaqi).

Imam al-Baihaqi berkata, "Ini adalah *sanad shahih*. Tidak ada dalam bab ini yang lebih shahih darinya."

Imam ath-Thabarani juga telah mengeluarkan hadis ini dalam *Mu'jam al-Kabir* dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas ra.

Kedua, boleh berhaji atas nama orang yang sudah meninggal jika orang itu belum menunaikan kewajiban haji sebelum meninggal. Dalilnya antara lain:

Ibnu Abbas ra. telah menyatakan bahwa seorang wanita dari Juhainah pernah datang kepada Nabi saw. dan berkata, "Ibuku telah bernadzar untuk berhaji dan ia belum berhaji hingga meninggal. Apakah aku boleh berhaji atas namanya?" Beliau lalu bersabda:

«نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا. أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ»

أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ أَقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ»

Benar. Berhajilah atas namanya. Bagaimana pandanganmu seandainya ibumu punya utang apakah engkau membayarnya? Bayarlah (utang kepada) Allah karena (utang kepada) Allah lebih berhak untuk ditunaikan (HR al-Bukhari).

Ibnu Abbas ra. juga berkata: Seorang laki-laki pernah datang kepada Nabi saw., lalu

berkata kepada beliau, “Saudariku telah bernadzar untuk berhaji, tetapi ia telah meninggal.” Nabi saw. pun bersabda kepada dia:

«لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتُ قَاضِيَهُ؟». قَالَ نَعَمْ.

قَالَ: «فَاقْضِ اللَّهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ»

“Seandainya saudarimu punya utang apakah engkau membayarnya?” Dia berkata, “Benar.” Beliau bersabda: “Bayarlah (utang kepada) Allah, sebab (utang kepada) Dia lebih berhak untuk dibayar.” (HR al-Bukhari).

Nadzar berhaji, yakni wajib berhaji bagi dirinya, sementara dia belum menunaikannya hingga meninggal. Itu berlaku pada semua haji yang wajib bagi seseorang yang belum dia tunaikan hingga meninggal. Jadi boleh menunaikan haji atas nama orang itu dengan syarat-syaratnya seperti penunaian utang atas namanya.

Ketiga, adapun selama dia masih hidup, maka boleh berhaji atas nama orang lain dalam kehidupannya jika orang lain itu tidak mampu berhaji dalam hal kemampuan jasmaninya seperti karena dia lumpuh, atau tidak mampu pergi, pulang dan bergerak; dengan ungkapan lain, tidak terpenuhi pada dia kemampuan jasmani hingga meskipun terpenuhi pada dirinya kemampuan finansial. Hal itu karena dalil-dalil berikut:

Ibnu Abbas ra. berkata: Seorang wanita dari Khats'am pernah datang pada tahun Haji Wada'. Lalu dia berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ
أَدْرَكْتَ أَبِي شَبِيحًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ
عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يُفْضِي عَنْهُ أَنْ أَحْجَّ عَنْهُ؟ قَالَ
«نَعَمْ»

“Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban Allah atas hambanya dalam haji telah menjumpai bapakku yang telah lanjut usia.

Namun, dia tidak mampu duduk tegak di atas hewan tunggangan. Apakah untuk memenuhi kewajiban haji itu aku boleh berhaji atas namanya?” Beliau bersabda, “Benar.” (HR al-Bukhari).

Ibnu Abbas ra., dari al-Fadhlu, pernah berkata bahwa seorang wanita dari Khats'am berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ
فِي الْحَجِّ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ
بَعِيرِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَحُجِّي عَنْهُ»

“Ya Rasulullah, bapakku sudah lanjut usia. Ia punya kewajiban kepada Allah untuk menunaikan haji, sementara dia tidak mampu tegak di atas punggung untanya.” Nabi saw. bersabda, “Berhajilah atas namanya.” (HR Muslim).

Abu Razin al-'Uqili ra. pernah datang kepada Nabi saw. lalu berkata:

إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا
الظَّنن، فقال: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِر»

“Bapakku telah lanjut usia. Ia tidak mampu berhaji, umrah dan berangkat pergi-pulang.” Lalu Nabi saw. bersabda, “Berhajilah dan berumrahlah atas nama bapakmu.” (HR Ahmad dan Ashhab as-Sunan dan at-Tirmidzi).

Keempat, ada beberapa perkara lain yang terkait sebagai berikut:

Bukan merupakan syarat bahwa orang yang membadali haji harus kerabat dari orang yang dibadali, tetapi boleh juga dia bukan kerabat. Dalilnya, Rasul saw. menjadikan badal haji sebagai jawaban kepada penanya laki-laki dan perempuan itu seperti utang. Pembayaran utang atas nama debitur boleh dari kerabat dan orang jauh (bukan kerabat) selama hal itu terjadi

dengan keridhaan orang itu. Oleh karena itu, tidak disyaratkan kekerabatan dalam berhaji atas nama orang lain, jika terpenuhi syarat-syarat haji atas nama orang lain yang telah dijelaskan.

Berkaitan dengan berhaji atas nama orang lain yang masih hidup, maka orang yang dibadali harus menyuruh untuk membadalinya dalam berhaji. Sebabnya, badal haji berposisi pada hukum wakalah (perwakilan) sehingga wajib hal itu dilakukan dengan izinnya. Adapun berhaji atas nama orang yang sudah meninggal maka di situ ada perbedaan pendapat: sebagian fuqaha mewajibkan orang yang sudah meninggal itu mewasiatkan untuk berhaji atas namanya. Fuqaha lainnya tidak mensyaratkan syarat ini, tetapi dalam pandangan mereka, seandainya seseorang berhaji atas nama orang yang sudah meninggal itu tanpa wasiat darinya maka haji ini telah memenuhi, dengan izin Allah. Ini yang saya *rajih*-kan sebab haji atas nama orang lain dijadikan oleh Rasul saw. dalam hadis beliau seperti pembayaran utang. Pembayaran utang atas nama debitur yang sudah meninggal adalah sah meskipun dia tidak mewasiatkan pembayaran utang itu.

Perlu diketahui, ini adalah pendapat yang diambil oleh asy-Syafi'iyah dan al-Hanabilah, yang mana mereka mengatakan sebagaimana yang ada di dalam *Al-Mawsû'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaytiyah*:

Siapa yang mati dan dia punya kewajiban haji maka wajib ditunakan haji atas namanya dari semua peninggalannya baik dia mewasiatkannya atau tidak sebagaimana utang-utangnya dibayar baik dia mewasiatkannya atau tidak. Seandainya tidak ada harta peninggalannya maka disunnahkan ahli warisnya berhaji atas namanya. Jika ahli warisnya berhaji sendiri atas nama orang yang sudah meninggal itu atau dia mengutus orang untuk berhaji atas nama orang yang sudah meninggal itu maka telah gugurlah kewajiban haji dari orang yang

sudah meninggal itu, meskipun yang berhaji atas namanya adalah orang asing maka boleh, dan meskipun tidak diizinkan oleh ahli warisnya sebagaimana utangnya sah dibayar tanpa izin ahli warisnya.

Dasar mereka adalah penyerupaan Nabi saw. atas haji dengan utang sehingga mereka memberlakukan hukum-hukum utang atas penunaian haji.

Orang yang disuruh berhaji itu berniat atas nama orang aslinya. Dia berniat dengan hatinya dan dia berkata dengan lisannya:

أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ عَنْ فُلَانٍ وَلَيْبِكَ بِحَجَّةٍ عَنْ
فُلَانٍ ...

Aku berniat haji atas nama si Fulan dan aku penuhi panggilan-Mu dengan berhaji atas nama si Fulan

Dilafalkan lebih afdhal daripada tidak dilafalkan. Namun, seandainya dia mencukupkan dengan niat di dalam hati maka itu sah.

Orang yang berhaji atas nama orang lain itu boleh mengambil apa saja yang dia perlukan berupa biaya dan keperluan-keperluan haji secara makruf.

Berhaji atas nama orang lain hanya atas satu orang, dan bukan atas nama dua orang atau lebih. Sebab dia menggantikan haji orang yang asli. Jadi niat itu dari satu orang.

Orang yang menjadi badal haji haruslah orang yang jujur dan amanah. Niatnya karena Allah SWT dan bukan mencari penghasilan.

Ini yang saya *rajih*-kan dalam masalah ini. *Walâh a'lam wa ahkam*. [Dari *Soal-Jawab Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah - 30 Syawal 1442 H/11 Juni 2021 M*]

Sumber:

<http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/75996.html>
<https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2946163935629611>

KELUARGA MODERAT BERKAH ATAU MUSIBAH?

Najmah Saaidah

Arus Moderasi Islam di negeri ini semakin menguat, bak gelombang yang siap menghantam umat Islam tapi dengan cara yang halus. Jika umat Islam tidak cermat, gelombang ini akan menghantam kaum Muslim tanpa ampun. Saat ini arus moderasi ini telah masuk ke rumah-rumah kaum Muslim, meluluhlantakan bangunan keluarga Muslim. Apalagi beberapa kasus terakhir. Ada kasus pengeboman yang dilakukan oleh remaja putri, kaum ibu dan anak-anak yang terlibat dalam berbagai aksi yang dinilai sebagai tindakan radikalisme. Muncullah istilah Moderasi Islam Berbasis Keluarga. Targetnya, mewujudkan keluarga moderat di tengah-tengah umat.

Lalu apakah keluarga moderat ini dapat memberikan kebaikan dan keberkahan bagi keluarga Muslim? Ataukah justru sebaliknya?

Apa yang Dimaksud Keluarga Moderat ?

Penulis buku *Qira'ah Mubadalah*, DR. KH. Faqihuddin Abdul Kadir, menjelaskan bahwa keluarga moderat adalah keluarga yang menjalankan prinsip dan nilai *mubadalah*, yang menjadi pondasi untuk orang-orang moderat dalam menjalankan hidup berelasi, baik relasi rumah tangga secara khusus maupun relasi sosial secara umum. Inti dari *mubadalah* adalah bagaimana seseorang berelasi dengan orang lain untuk saling bekerjasama dalam mewujudkan kebaikan. "Yang satu tidak merendahkan yang lain, tetapi saling bekerjasama, saling menguatkan dan menolong satu sama lain." *Mubadalah* basisnya adalah kesetaraan.

Imam Nakhai, dalam tulisannya, menekankan bahwa dalam konteks keluarga, Rasulullah saw. mencontohkan bagaimana menjadi laki laki baru, bahwa relasi suami-istri adalah relasi yang

dibangun atas dasar "kehendak berdua, keridhaan berdua dan musyawarah" dalam hal rumah tangga sekecil apapun. Rasulullah saw. mencontohkan bahwa relasi suami-istri bukan relasi yang menguasai, mengalahkan dan merendahkan; melainkan relasi yang saling berbagi, melindungi dan menghormati. Rasulullah saw. mencontohkan bahwa pekerjaan rumah tangga bukanlah kewajiban istri, juga bukan kewajiban suami, melainkan kewajiban kedua belah pihak atas dasar keadilan dan keseimbangan (*Mubadalah.id*, 12/04/2021)

Dalam rinciannya, Dr. Nyai Nur Rofi'ah, dosen pasca sarjana PTIA, menyatakan bahwa perkosaan dalam perkawinan dapat dipahami sebagai hubungan seksual dalam ikatan perkawinan yang berlangsung tanpa persetujuan bersama, baik korban dalam kondisi sadar atau tidak, ataupun disertai ancaman dan kekerasan fisik maupun tidak.

Pendapat senada dilontarkan oleh Nyai Hj. Badriyah Fayumi yang dilansir *Mubadalah.id*, "Dalam perspektif agama, pengesahan RUU PKS adalah bagian dari misi kenabian untuk membebaskan perempuan dan kelompok rentan lainnya dari ketidakadilan."

Dari beberapa penjelasan beberapa tokoh ini, kita bisa menyimpulkan bahwa keluarga moderat adalah keluarga yang menjalankan prinsip nilai *mubadalah* (kesalingan) dan konsep kesetaraan. Dalam rinciannya, ketika suami meminta istri melayani dirinya, sedangkan istri tidak menghendaki, maka itu dianggap kekerasan dan dinilai sebagai tindakan kriminal. Selanjutnya, mulai berkembang pemahaman bahwa anak pun punya hak menentukan keinginannya dalam keluarga moderat. Dengan konsep keluarga moderat ini, mereka berpendapat akan dicapai keberkahan dalam berkeluarga. Benarkah?

Akankah Terwujud Keberkahan?

Sepintas lalu tampak konsep yang mereka tawarkan ini baik dan akan memberikan solusi terhadap permasalahan rumah tangga yang marak terjadi. Relasi suami-istri dibangun berdasarkan kesetaraan, kehendak berdua, keridhaan berdua, saling berbagi bahkan keduanya bisa saling bertukar peran. Apakah benar demikian?

Secara fakta, dalam sebuah institusi mau tidak mau harus ada pemimpin. Demikian halnya sebuah keluarga. Sebagai institusi terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, dibutuhkan adanya seorang pemimpin dalam keluarga. Tentu pemimpin hanya satu di dalam satu institusi. Demikian halnya dalam keluarga. Bagaimana mungkin bisa diwujudkan ketenteraman dan keberkahan jika ada dua kepemimpinan dalam sebuah keluarga? Sesungguhnya pernyataan ini sangat mudah untuk dipahami.

Apalagi Allah SWT, *Al-Khaliq al-Mudabbir*, telah memberikan aturan yang sangat jelas dalam QS an-Nisa' ayat 34, "*Ar-Rijalu qawwamuuna 'ala an-nisa'*" (Laki-laki [suami] adalah pemimpin bagi perempuan [istri]). Dari sini sangat jelas bahwa konsep kesetaraan yang diusung keluarga moderat ini bertentangan dengan Islam. Belum lagi jika kita membahas rinciannya. Mereka berpendapat bahwa pemerkosaan dalam perkawinan dapat dipahami sebagai hubungan seksual dalam ikatan perkawinan yang berlangsung tanpa persetujuan bersama, baik korban dalam kondisi sadar atau tidak, ataupun disertai ancaman dan kekerasan fisik maupun tidak (*Mubadalah.id*).

Hal ini pun telah sangat jelas bertentangan dengan Hadis Rasulullah saw., "*Jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu istri enggan sehingga suami bermalam dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat sang istri sampai pagi.*" (HR al-Bukhari dan Muslim).

Beberapa konsep keluarga moderat yang diusung oleh pengusung Islam Moderat ini sangat jelas bertentangan dengan syariah Islam. Jika

demikian akankah terwujud keberkahan dalam keluarga karena ternyata banyak aturan Allah SWT yang dilanggar? Kita semua telah mengetahui jawabannya!

Keberkahan dalam Keluarga

Islam—sebagai risalah yang sempurna—telah memberikan tuntunan tentang tujuan sebuah pernikahan yang harus dipahami oleh kaum Muslim. Apalagi pasangan suami-istri. Tentu agar pernikahan dan kehidupan berkeluarga menjadi berkah, bernilai ibadah dan memberikan ketenangan bagi suami-istri serta anggota keluarga lainnya, sehingga langgeng dan bahagia. Menggapai ridha Allah sebagai tujuan tertinggi adalah hal yang harus ada dalam setiap keluarga Muslim. Ridha Allah akan terwujud jika diniatkan ikhlas dan sesuai syariah.

Islam telah memberikan aturan yang khusus kepada suami dan istri untuk mengemban tanggung jawab kepemimpinan dalam rumah tangga. Suami adalah kepala dan pemimpin keluarga. Istri adalah pemimpin rumah suaminya sekaligus menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Rasulullah saw. bersabda, "*Setiap kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan-nya....Seorang laki-laki adalah pemimpin rumah tangga, yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya; seorang perempuan adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya dan anak-anaknya yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.*" (HR Bukhari Muslim).

Kepemimpinan adalah tanggung jawab dan amanah yang dibebankan oleh Allah SWT untuk dilaksanakan, selanjutnya dipertanggungjawabkan sebagai sebuah amal ibadah. Islam menetapkan peran dan fungsi suami adalah menjadi pemimpin rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk menafkahi dan melindungi seluruh anggota keluarganya. Ia adalah nakhoda yang akan mengendalikan biduk rumah tangganya. Kepemimpinan tersebut telah Allah amanahkan ke pundak suami.

Islam pun telah menetapkan peran dan fungsi mulia bagi istri atau ibu, sebagai *umm[un] wa rabbah al-bayt*. Ia juga berkewajiban untuk mentaati suaminya. Selain wajib, taat pada suami juga merupakan karakter seorang istri shalihah (Lihat: QS an-Nisa' [4]: 34).

Sikap Keluarga Muslim

Di tengah kondisi seperti ini, tentu keluarga Muslim tidak boleh berdiam diri. Harus memiliki sikap yang tegas, di antaranya:

Pertama, menolak konsep keluarga moderat. Sudah sangat jelas bahwa konsep keluarga moderat dengan berbagai sebutannya merupakan konsep keluarga yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam sehingga sama sekali tidak layak untuk diikuti dan diemban oleh umat Islam.

Kedua, menguatkan kembali pondasi dasar, visi dan motivasi dalam membangun rumah tangga. Pondasi dasar dari pernikahan tersebut adalah akidah Islam, bukan manfaat ataupun kepentingan. Visi yang kuat akan membawa bahtera rumah tangga berlayar menuju pulau harapan, yaitu menuju keluarga yang penuh keberkahan—*sakinah, mawaddah wa rahmah*—yang terjauhkan dari kekerasan, kekasaran, sikap kesewenangan dan kehancuran. Menjaga visi pernikahan akan menghindarkan anggota keluarga, termasuk pasangan suami-istri, dari penyimpangan.

Ketiga, senantiasa menjadikan Islam dan syariahnya sebagai panduan dan solusi terhadap seluruh permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berkeluarganya. Halal-haram dijadikan landasan dalam berbuat, bukan hawa nafsu. Di sinilah pentingnya anggota keluarga untuk menguatkan pemahaman tentang fungsi dan kedudukan masing-masing dalam keluarga dan berupaya keras untuk menjalankannya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.

Keempat, meningkatkan kesadaran politik anggota keluarga. Hal ini bisa dilakukan dengan terus belajar Islam, atau dengan kata lain, melakukan proses pencerdasan seluruh anggota keluarga—terutama yang telah balig—dengan

Islam *kaffah* (ideologis) sehingga benar-benar memiliki pemahaman Islam *kaffah*. Pemahaman ini dijadikan sebagai sandaran atau rujukan untuk membendung dan melawan pemikiran-pemikiran yang rusak—termasuk Islam Moderat—sekaligus dijadikan rujukan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan.

Kelima, menggenarkan dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat, sebagai proses pencerdasan di tengah-tengah umat. Dengan itu Islam dipahami secara utuh sebagai solusi masalah-masalah kehidupan mereka, termasuk dalam kehidupan rumah tangganya. Dengan cara ini, akan muncul keluarga Muslim yang tangguh yang memiliki kecerdasan politik tinggi, siap menghadang segala bentuk pemikiran yang rusak dan merusak dan siap untuk memperjuangkan Islam *kaffah* secara berjamaah.

Khatimah

Siapapun akan berharap rumah tangganya dipenuhi dengan penuh keberkahan, *sakinah mawaddah wa rahmah* (tenang, tentram dan penuh kasih sayang) dengan pasangan yang shalih atau shalihah, suami atau istri yang menyejukan pandangan mata dan jiwa, serta anak-anak yang cerdas dan berbakti. Karena itu jangan lantas kita 'bunuh diri' dengan menjadikan ide Islam Moderat sebagai rujukan yang telah sangat jelas bertentangan dengan Islam.

Karena itu pengokohan fungsi keluarga Muslim agar menjadi keluarga yang tegak atas ketaatan kepada Allah, menjadikan syariah Islam sebagai standar, menjadi agenda kita hari ini. Sehingga setiap keluarga Muslim mampu berfungsi sebagai mesjid, madrasah, rumah sakit, benteng pelindung dan kamp perjuangan yang siap melahirkan generasi pejuang dan pemimpin umat, yang berkualitas mujtahid sekaligus mujahid. Semuanya itu diarahkan untuk mewujudkan masyarakat taat syariah, yang pemikiran, perasaan dan aturannya diikat oleh Islam.

Wallahu 'alam bi ash-shawwab. □

Masjid Alaaddin: Pusat Sejarah Seljuk

Masjid Alaaddin adalah bangunan tertua dan terpenting di Konya selama 800 tahun. Ini adalah pusat kekuasaan Bani Seljuk yang berperan besar dalam membuat Anatolia menjadi kota Islam. Delapan Sultan Seljuk dimakamkan di halaman dalam candi monumental ini, yang melambangkan kekuasaan dan kekuatan.

Sumber: <https://www.fikriyat.com>

Setelah pemugaran umum Masjid Alaaddin (salah satu peninggalan Negara Seljuk Anatolia, di Konya), mihrab dan sarkofagus sultan ditata. Masjid Alaaddin, yang mulai dibangun di Bukit Alaaddin pada masa pemerintahan Ruknuddin Mesud I (salah satu sultan Seljuk Anatolia). Namun baru dibuka untuk beribadah pada masa Alaaddin Keykubad I.



Teknik ubin mosaik, yang sering digunakan oleh Seljuk Anatolia, terlihat di mihrab dan sarkofagus masjid. Pola di sini tidak dibuat dengan menggambar, tetapi dengan menggabungkan bagian-bagian. Bentuk utama diselesaikan dengan menempelkan masing-masing bagian satu per satu ke bahan infrastruktur. Metode ini telah digunakan 800 tahun yang lalu.

Masjid Alaaddin, dinamai Seljuk Sultan Alaeddin Keykubad, adalah salah satu karya tertua dan terpenting pada periode ini. Pembangunannya dimulai oleh Seljuk Sultan Ruknuddin Mesud I dan diselesaikan oleh Alaeddin Keykubad pada tahun 1221.




Masjid Alaaddin adalah salah satu bangunan terbesar di Negara Bagian Seljuk Anatolia. Masjid yang memiliki ciri khas arsitektur Seljuk ini dibangun di atas bukit batu. Mimbarinya, terbuat dari kayu eboni pada tahun 1155, adalah salah satu mahakarya pengerjaan kayu Anatolia Seljuk. Dalam teknik yang disebut Kendekeki, itu dibentuk dengan menggabungkan potongan-potongan yang dipotong menurut bentuk geometris sesuai dengan pola geometris.

Masjid Alaaddin adalah pusat kekuasaan Bani Seljuk, yang berperan besar dalam menjadikan Anatolia kota Islam. Prasasti, dekorasi dan makam di sini sangat berharga karena memberikan informasi tentang sejarah. Karena masjid dibangun pada periode yang berbeda, bahan yang berbeda digunakan dalam konstruksinya.



Contoh pengerjaan batu paling cantik. Contoh yang paling indah adalah batu yang terletak di pintu utama utara masjid. Pintu yang dianggap sebagai jalan masuk ke istana ini dihiasi dengan motif seni Seljuk yang sederhana dan elegan. Pada prasasti empat baris tepat di atasnya, tertulis bahwa masjid ini diselesaikan oleh Sultan Alaeddin Keykubat.



Berkat prasasti di gedung, bisa belajar proses masjid. Dari informasi yang ada, arsitek Masjid adalah Mehmet bin Havlan dari Damaskus, dan walinya (yang mengurusnya) adalah Atabeg Ayaz. Pada prasasti di pintu sebelah timur masjid, tertulis bahwa beberapa tempat yang hancur diperbaiki oleh Abdulhamid II. Dipugar pada tahun 1914–1918, 1920–1923.



Sebagian besar pekerjaan perbaikan dilakukan selama 6 tahun. Dari hasil penelitian, terungkap bahwa pelataran di pintu masuk utara masjid adalah makam dan banyak ditemukan tulang belulang. Tulang–tulang milik keluarga sultan ini terurai satu per satu.

Ditetapkan bahwa sultan pertama yang tulangnya diidentifikasi adalah Ruknuddin Mes'ud I, yang dikenal sebagai Sultan Seljuk Anatolia yang paling lama memerintah dalam sejarah dan meninggal pada tahun 1.156.

Ini adalah contoh tertua dari masjid multi–kolom di Anatolia. Ada 41 bagian kolom di sisi timur masjid.



Ngaku Demokratis, Kok Tangkap Warganet yang Berdiskusi?

Penangkapan seorang pemuda Muslim karena mengadakan diskusi khilafah di *Facebook* dinilai bertentangan dengan klaim India sebagai negara demokrasi terbesar dunia.

“Jadi sekarang, di negara yang membanggakan dirinya sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, ada tuduhan yang pantas mendapatkan hukuman yang disebut sebagai ‘berdiskusi dengan orang-orang dan menulis di Facebook!’” ujar Direktur Kantor Media Pusat (CMO) Hizbut Tahrir Ir. Salah Eddine Adada sebagaimana diberitakan *Mediaumat.news*, Sabtu (13/6/2021).

Sebelumnya, untkap Salah, para pejabat Badan Investigasi Nasional India (NIA) telah gagal membuat tuduhan “terorisme” terhadap Hizbut Tahrir dan para anggotanya. Namun, alih-alih mengambil pelajaran, dengan menarik kembali kesalahan mereka dan meluangkan energi mereka untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, “Mereka kini malah membuat tuduhan yang hanya dapat digambarkan sebagai tindakan kurang ajar.”

Karena, lanjutnya, NIA menganggap perdebatan tentang khilafah, yang diyakini oleh

jutaan Muslim, sebagai kejahatan yang layak dihukum.

Penangkapan ini juga, menurut Salah, bertentangan dengan konsitusi India. “Apakah pemerintah India tidak mengklaim bahwa konstitusinya menjamin kebebasan berekspresi, di antara enam kebebasan yang diklaim dilindungi? Lalu mengapa polisi setempat menangkap seseorang yang ‘berdiskusi dengan orang-orang dan menulis di *Facebook*?!” tanyanya.

Apalagi masalah ini sangat jelas bagi pihak berwenang. Yang dilakukan pemuda Muslim di *Facebook* itu tidak lebih dari sekadar ekspresi pendapat. “Keadilan macam apa ini yang bahkan bertentangan dengan dirinya sendiri?!” tanyanya retorik.

Seperti dilansir *Economic Times*, NIA mengumumkan tuduhan terhadap Muhammad Iqbal (31 tahun) dengan menuduh dia “menyebarkan pesan yang tidak dapat diterima di *Facebook* dan mengadakan sesi diskusi” mengenai sistem khilafah di negari-negari Islam, sistem yang ingin dibangun oleh Hizbut Tahrir.

Begini Lihat Keseriusan Kanada Perangi Islamofobia

Keseriusan sumpah Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau untuk memerangi islamofobia, menurut Direktur Forum on Islamic World Studies Farid Wajdi, harus dilihat dari berbagai kebijakan pasca pembantaian satu keluarga Muslim di Ontario.

“PM Kanada ini benar-benar ingin memerangi islamofobia bisa dilihat dengan kebijakan-kebijakannya, apakah bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang sering memprovokasi islamofobia,” untkapnya dalam acara *Kabar Petang: Haruskah Muslim Kanada Mengalami Teror karena Keimanan Mereka?* Kamis (10/6/2021) di kanal *Youtube News Khilafah Channel*.

Menurut Farid, jika kebijakannya tidak ada perbedaan dengan sebelumnya, dan narasi-narasi radikalisme, terorisme, serta pelarangan seperti



menggunakan jilbab masih menjadi sesuatu hal yang *mainstream* maka pernyataan Justin Trudeau tidak akan memberikan pengaruh yang besar bagi perubahan islamofobia di Barat.

Ia mengatakan, kemunculan islamofobia ini tidak bisa dilepaskan dari perang abadi antara Islam dan Kapitalisme. “Kapitalisme menganggap bahwa Islam sebagai ancaman. Ditambah lagi banyak penjajahan Kapitalisme menghadapi perlawanan yang sangat kuat dari umat Islam,” jelasnya.

Farid menyatakan, salah satu faktor yang membuat islamofobia tumbuh subur di Barat adalah kebijakan-kebijakan yang cenderung menjadikan Islam sebagai musuh, termasuk juga peran media massa. “Media massa Barat, termasuk di Kanada sendiri, berperan penting untuk menyuburkan islamofobia dengan narasi-narasi radikalisme, terorisme, itu dikaitkan dengan Islam,” ungkapnya.

Lebih parahnya lagi, menurut Farid, rezim-rezim di dunia Islam juga cenderung mendukung.

Seperti diketahui, pada Ahad 6 Juni 2021, empat anggota keluarga Muslim, ketika berjalan-jalan malam di dekat rumah mereka di London, Ontario, Kanada, ditabrak sebuah truk dengan sengaja oleh kelompok sayap kanan Kanada hingga tewas.

Menyusul pembantain berencana tersebut, Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau bergabung bersama ribuan pelayat dalam sebuah peringatan pada Rabu 9 Juni 2021, untuk menghormati korban.

Ia juga bersumpah akan memerangi Islamofobia di negaranya dan mengunggahnya di *twitter* dengan menyatakan, “Kami akan terus menggunakan setiap alat yang kami miliki untuk memerangi islamofobia dan kami akan berada di sini untuk mereka yang berduka.”

Undang Presiden Cina Uji KCJB, Simbol Subordinasi

Rencana Presiden Joko Widodo yang bakal mengajak Presiden Cina Xi Jinping untuk

melakukan uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada 2022 mendatang menjadi simbol subordinasi (posisi rendah) Indonesia terhadap Cina.

“Diundangnya Xi Jin Ping oleh Jokowi sebenarnya justru menjadi simbol subordinasi Indonesia terhadap Cina” ujar Direktur Institut Muslimah Negerawan (IMuNe) Dr. Fika Komara kepada *Mediaumat.news*, Selasa (8/6/2021)

Fika menilai, proyek kereta cepat ini adalah bagian dari kesepakatan Indonesia dengan Cina dalam skema BRI (*Belt and Road Initiative*) atau sebelumnya dikenal dengan OBOR yang investor terbesarnya adalah China Railway Group Limited (CREC).

Menurut Fika, pembangunan infrastruktur tidak lepas dari urusan keberpihakan; apakah mengabdikan pada cita-cita pemerataan kesejahteraan rakyat ataukah sekadar melayani akses rantai pasok global para pemodal. Dengan mengundang Xi Jinping, Jokowi sama saja menegaskan Indonesia dalam *sphere of influence* (pengaruh)-nya Cina.

Fika mengatakan, ada sesat pikir dalam pandangan bahwa Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa menjadi simbol majunya transportasi Indonesia, yang bisa dibanggakan saat perhelatan KTT G20. Padahal kemajuan teknologi tidak cukup mewakili simbol kekuatan negara.

“Apalah artinya teknologi jika itu berarti menjadikan suatu negara tersubordinasi oleh oligarki negara lain. Apalah artinya transportasi jika itu hanya menguntungkan segelintir elit, namun jutaan rakyatnya tidak bisa menikmati,” beber Fika.

Terakhir ia menyatakan, memang betul sebuah negara yang besar dan kuat harus memiliki kekuatan material dan teknologi, tetapi itu hanya sebagian kecil dari karakter negara kuat. Untuk menjadi negara yang kuat, sebuah negara harus memiliki *intangible power*, yakni kekuatan ideologi yang melandasi kekuatan lainnya hingga ia menjelma menjadi negara kuat, independen dan terdepan dalam segala hal.



KH Shiddiq Al-Jawi

MODERASI AGAMA BERBAHAYA

Pengantar Redaksi:

Moderasi agama adalah istilah baru. Tak memiliki akar teologis maupun historisnya dalam Islam. Namun demikian, istilah ini terus dijajakan di tengah-tengah umat Islam. Seolah merupakan sebuah keniscayaan bagi umat Islam saat ini untuk mempraktikkan moderasi agama. Apalagi saat bahaya radikalisme agama terus diopinikan. Moderasi dianggap penting dan mendesak.

Betulkah demikian? Apa sebetulnya yang disebut moderasi agama? Apakah memang penting bagi umat Islam? Ataukah justru ada bahaya di balik gagasan moderasi agama? Jika penting, apa alasannya? Jika berbahaya, apa pula argumentasinya?

Itulah di antara pertanyaan yang coba ditanyakan Redaksi kepada KH Shiddiq al-Jawi dalam rubrik Hiwar kali ini. Berikut hasil wawancaranya.

Kiai, moderasi agama saat ini kembali menguat. Apa sebetulnya indikator dari moderasi agama itu?

Menurut penggagasnya di Indonesia dalam konteks politik kekinian, moderasi agama ditandai dengan empat indikator. *Pertama*, adanya komitmen kebangsaan, maksudnya menerima prinsip-prinsip kebangsaan dalam UUD 1945 dan berbagai regulasi di bawahnya.

Kedua, adanya toleransi yang diwujudkan dengan menghormati perbedaan dan memberi

ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapatnya.

Ketiga, bersikap anti kekerasan, yakni menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkannya.

Keempat, penerimaan terhadap tradisi. Maksudnya ramah terhadap tradisi dan budaya

lokal dalam perilaku keagaamannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran Islam.

Komentar saya, empat indikator itu bermasalah secara normatif dan tidak adil dalam tataran empiris atau praktiknya. Secara normatif, keempat indikator tersebut masih ambigu dan tentu saja menjadi *debatable*. Contoh, menurut salah satu regulasi di bawah UUD 1945, yaitu Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016, Pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Pertanyaannya, Pancasila yang mana yang lahir 1 Juni 1945? Dalam buku *Piagam Jakarta* karya Endang Saifuddin Anshari, Pancasila yang lahir 1 Juni 1945 rumusannya tidak seperti lima sila yang kita kenal saat ini, melainkan adalah: Sila pertama, kebangsaan Indonesia. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga, mufakat atau demokrasi. Sila keempat, kesejahteraan sosial, dan sila kelima, ketuhanan. Jika faktanya demikian, maka rumusan Pancasila 1 Juni 1945 tersebut justru akhirnya bertentangan dengan rumusan Pancasila yang kita kenal saat ini, yakni rumusan 18 Agustus 1945 dalam Pembukaan UUD 1945. Jadi, kalau indikator moderasi agama itu adalah harus ada komitmen kebangsaan, maka justru Pemerintah sendirilah yang sudah melanggar komitmen kebangsaannya sendiri, atau minimal komitmen kebangsaannya simpang-siur alias tidak jelas. Tegasnya Keppres nomor 24 tahun 2016 itu sendiri sudah kontradiktif dengan UUD 1945.

Lalu, secara empiris, empat indikator moderasi agama tidak adil dalam implementasinya. Maksudnya, lebih digunakan untuk mengukur moderasi agama di kalangan warga khususnya yang Muslim, tetapi tidak digunakan untuk mengukur moderasi beragama di kalangan Pemerintah itu sendiri, atau di kalangan para pendukung Pemerintah, atau di kalangan non-Muslim. Seperti sudah dimaklumi, istilah moderasi agama sering dikontraskan dengan sikap radikalisme atau ekstremisme. Siapakah yang sering dituduh “terpapar radikalisme”? Umat Islam, bukan? Mengapa

rakyat Muslim yang selalu menjadi korban dalam kebijakan Pemerintah atas nama moderasi agama?

Bagaimana penjelasan Islam tentang ummat[an] wasath[an] dalam Al-Baqarah 143 yang sering dijadikan landasan moderasi agama?

Ummat[an] wasath[an] itu istilah al-Quran yang secara kontekstual tidak ada hubungannya dengan istilah moderasi agama saat ini, yang sering dikontraskan dengan istilah radikalisme atau ekstremisme.

Begini. Latar belakang sejarah munculnya istilah moderasi agama sebenarnya bukan berasal dari sejarah kontemporer lokal Indonesia, seperti pembubaran HTI tahun 2017 dan FPI tahun 2020. Bukan juga berasal dari peristiwa peledakan WTC 9/11 tahun 2001 di New York (AS) yang melariskan istilah “terorisme”. Bahkan sejarah istilah moderasi agama itu berakar jauh sebelumnya. Istilah moderasi agama dapat dilacak bahkan sejak Revolusi Iran tahun 1979, sebagaimana penjelasan Fereydoon Hoveyda, seorang pemikir dan diplomat Iran. Fereydoon Hoveyda menegaskan hal itu dalam artikelnya yang terbit tahun 2001 dengan judul, “*Moderate Islamist? American Policy Interest*,” sebuah artikel ilmiah dalam *The Journal of National Committee on American Policy*.

Menurut Fereydoon Hoveyda, istilah “*islamic moderation*”, “*moderate Muslim*”, atau “*moderate Islam*” mulai banyak digunakan setelah 1979 oleh jurnalis dan akademisi, untuk mendeskripsikan konteks hubungan antara dua hal: Di satu sisi adalah Muslim, Islam, atau *Islamist* (aktivis Islam); sedangkan di sisi lain adalah Barat (*The West*). Nah, dalam konteks inilah, muncul istilah “*moderate Islamist*” (aktivis Islam moderat), yang dianggap pro Barat (*the West*), khususnya yang pro Amerika Serikat. Sebagai lawan dari “*moderate Islamist*” itu akhirnya diberi label “*hard-line Islamist*” (aktivis Islam garis keras), yaitu mereka yang menginginkan Islam secara *pure* dan menolak ideologi Barat.

Jadi, kemunculan istilah *moderasi agama* sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan istilah *ummat[an] wasath[an]* dalam al-Quran, walau banyak intelektual Muslim yang memaksakan diri untuk mencari-cari relevansinya.

Adapun makna *ummat[an] wasath[an]* dalam QS al-Baqarah ayat 143 adalah umat yang adil (*ummat[an] 'adl[an]*). Demikian menurut Imam asy-Syaukani dalam kitabnya, *Fath al-Qadir*, juga Imam al-Qurthubi dalam kitabnya, *Tafsir al-Qurthubi*. Imam asy-Syaukani dan Imam al-Qurthubi menafsirkan demikian atas dasar hadis sahih dari Abu Said al-Khudri ra, bahwa ketika Rasulullah membaca ayat yang berbunyi “*wa kadzalika ja'alnakum ummat[an] wasath[an]*” (Demikianlah Kami menjadikan kalian *umat pertengahan*), beliau bersabda, “Maksudnya umat yang adil (*'adl[an]*).” (HR at-Tirmidzi).

Umat yang adil ini maksudnya bukanlah umat pertengahan antara umat Yahudi dan umat Nashrani, seperti penafsiran sebagian orang. Bukan pula pertengahan dalam arti posisi tengah antara *ifrith* (berlebihan) dan *tafrith* (longgar), melainkan umat yang memiliki sifat adil dalam memberikan kesaksian (*syahadah*). Pasalnya, umat Islam akan menjadi saksi kelak pada Hari Kiamat, bahwa para nabi sebelum Rasulullah saw. telah menyampaikan wahyu kepada umatnya masing-masing.

Sebagaimana dimaklumi dalam fikih, bahwa orang yang menjadi saksi, misal saksi dalam jual-beli, atau saksi dalam akad nikah, wajib bersifat adil. Nah, makna adil seperti itulah yang dimaksudkan sebagai sifat umat Islam sebagai tafsiran *ummat[an] wasath[an]* dalam QS al-Baqarah ayat 143.

Islam senantiasa dituduh intoleran (anti toleransi). Bagaimana sejatinya toleransi itu dalam pandangan Islam?

Ide toleransi yang berkembang saat ini bukanlah ide menurut perspektif Islam, melainkan menurut paham liberal yang sekularistik. Profesor Muhammad Ahmad Mufti, seorang guru besar

ilmu *fiqih siyasah* di Arab Saudi, telah mengkritik keras ide toleransi ala liberal itu dalam kitabnya, *Naqdu at-Tasamuh al-Libirali* (Kritik Terhadap Toleransi Liberal) yang terbit 1431 H atau tahun 2010 M). Dalam kitabnya itu, pada halaman 8, beliau menjelaskan bahwa ide toleransi liberal itu didasarkan pada 3 (tiga) gagasan pokok dari Barat: *Pertama*, paham sekularisme (*al-'alamaniyyah, al-ladiniyyah*). *Kedua*, paham relativisme (*an-nisbiyyah*). *Ketiga*, paham pluralisme dan demokrasi (*at-ta'addudiyyah wa ad-dimuqrathiyyah*).

Jadi menjadi jelas, ukuran toleran dan intoleran dalam ide toleransi liberal akan merujuk pada tiga gagasan dasar tersebut. Jika demikian, alangkah malangnya nasib umat Islam, karena ide toleransi liberal itu hakikatnya adalah penjajahan (imperialisme) dalam bidang pemikiran bagi umat Islam. Umat Islam akan dipaksa untuk berpikir dengan standar liberal yang bobrok dan menyesatkan. Sebagai contoh, LGBT, jika ditinjau menurut paham toleransi liberal, tentu wajib ditoleransi. Sebaliknya, bagi umat Islam, LGBT tidak boleh ditoleransi, karena semuanya dosa dalam agama Islam. Namun, akhirnya umat Islam akan dicap intoleran jika menolak LGBT. Padahal dalam Islam LGBT memang sesuatu yang dosa, bukan sesuatu yang halal apalagi wajib. Jika umat Islam lalu dipaksa berkeyakinan LGBT itu halal, atau baik, dan wajib ditoleransi, bukankah itu namanya penjajahan pemikiran? Ya, *kan?*

Dalam Islam, standar toleransi itu al-Quran dan as-Sunnah. Bukan paham sekularisme, relativisme, pluralisme dan demokrasi. Apa saja yang ditoleransi oleh al-Quran dan as-Sunnah akan ditoleransi oleh umat Islam. Sebaliknya, apa saja yang tidak ditoleransi oleh al-Quran dan as-Sunnah tidak akan ditoleransi oleh umat Islam. Berdasarkan standar yang benar ini, LGBT tidak boleh ditoleransi oleh umat Islam. Semua itu diharamkan atas umat Islam berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, misalnya dalam QS asy-Syu'ara ayat 165-166 dan QS al-Isra' ayat 32, dsb. Murdad atau keluar dari agama Islam tidak boleh ditoleransi karena memang dilarang oleh

al-Quran dalam QS al-Baqarah ayat 217. Muslimah nikah dengan laki-laki non-Muslim juga tidak boleh ditoleransi dilarang oleh al-Quran dalam QS al-Mumtahanah ayat 10.

Bagaimana Islam memandang kekerasan? Apakah jihad termasuk bagian kekerasan yang dicela?

Kekerasan, seperti pembunuhan, misalnya, dalam Islam itu pada dasarnya diharamkan. Namun, ada pengecualiannya, yaitu pembunuhan “dengan alasan yang benar”. Demikian menurut QS al-Isra` ayat 33. Misalnya, membunuh dalam rangka membela diri, atau dalam rangka menjatuhkan *qishash*, sebagaimana menurut QS al-Baqarah ayat 178; atau dalam rangka berjihad atau berperang, sebagaimana menurut QS al-Baqarah ayat 216.

Ringkasnya, tidak semua kekerasan diharamkan atau dilarang dalam Islam. Ada pengecualiannya dalam al-Quran atau as-Sunnah.

Jika ditinjau secara lebih mendalam, orang Muslim yang membenci jihad itu sebenarnya hanya mengikuti kebencian kaum Kristiani Eropa terhadap jihad dari periode Abad Pertengahan Akhir hingga tahun 1529. Dalam periode ini, sebagaimana uraian Imam Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab *Mafahim Siyasiyah*, Khilafah Utsmaniyah banyak melakukan *futuhat* dengan menaklukkan negeri-negeri Kristen di Eropa seperti Yunani, Rumania, Albania, Yugoslavia dan Hungaria. *Futuhat* itu akhirnya berhenti tahun 1529 ketika pasukan jihad dari Khilafah Utsmaniyah tertahan di pintu gerbang Kota Wina dan akhirnya gagal menaklukkan Austria. Nah, karena posisi kaum Kristen menjadi sasaran jihad, sangat wajar kaum Kristen saat itu membenci jihad dan membenci Khilafah. Sayangnya, di suatu saat kelak, di suatu negeri Islam, ada orang-orang Islam yang belajar kepada kaum orientalis Kristen atau Yahudi, lalu bertaklid buta kepada mereka dan mewarisi sikap mental mereka yang penuh dengan dendam dan kebencian kepada jihad dan khilafah, lalu menghapuskan mata pelajaran jihad dan khilafah dari kurikulum pendidikan mereka.

Bagaimana pula Islam memandang sebuah tradisi yang berkembang dalam masyarakat?

Tradisi itu tidak boleh dianggap mutlak benar secara absolut, lalu orang Islam wajib menerima bulat-bulat tanpa boleh menolak atau mengkritik. Kembalikan tradisi masyarakat itu pada standar al-Quran dan as-Sunnah. Jika ada tradisi di masyarakat Muslim yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah, boleh-boleh saja umat Islam mengikutinya. Misalnya, penutup kepala khas Jawa bernama *blangkon*. Namun, jika tradisi di masyarakat Muslim bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah, misalnya tradisi minum arak atau ciu (*khamr*), maka tradisi itu haram diikuti oleh kaum Muslim. Islam telah tegas mengharamkan setiap minuman yang beralkohol (*khamr*), sebagaimana dinyatakan dalam QS al-Maidah ayat 90.

Selain moderasi agama, juga dimunculkan istilah ekstremisme beragama, yakni sikap beragama yang melanggar kesepakatan bangsa dan konstitusi negara. Bagaimana pandangan, Kiai?

Sebenarnya sikap beragama bagi umat Islam, standarnya jelas, yaitu wajib mengikuti al-Quran dan as-Sunnah. Bukan yang lain. Demikian sebagaimana dinyatakan antara lain dalam QS an-Nisa` ayat 59 dan QS Syura ayat 10. Jika sikap beragama umat Islam itu diwajibkan mengikuti standar kesepakatan bangsa dan konsitusi negara, maka ini dapat diartikan menjadi dua makna, *Pertama*, kesepakatan bangsa dan konstitusi negara posisinya lebih tinggi daripada al-Quran dan as-Sunnah. *Kedua*, al-Quran dan as-Sunnah itu posisinya hanya menjadi subordinat dari pemikiran manusia. Dengan demikian pemikiran manusia menjadi standar. Lalu al-Quran dan as-Sunnah harus menyesuaikan diri untuk mengikuti standar pemikiran manusia.

Menurut saya, yang benar adalah sebaliknya. Kesepakatan bangsa dan konstitusi negara itu

tidak boleh melanggar al-Quran dan as-Sunnah. Bukan sebaliknya. Pemikiran manusia tidak boleh melampaui atau melanggar al-Quran dan as-Sunnah.

Bagaimana Islam memandang kaidah yang sering dipakai beberapa pihak untuk menolak Khilafah dengan dalih telah “melanggar kesepakatan berbangsa dalam konstitusi” ?

Khilafah itu ajaran Islam. Kesepakatan berbangsa dalam konstitusi itu pikiran manusia. Jika Khilafah ditolak dengan alasan melanggar kesepakatan berbangsa dalam konstitusi, itu artinya ajaran Islam hanya sebagai subordinat yang ditundukkan pada pikiran manusia yang sebenarnya serba terbatas, tapi kemudian dipaksakan untuk dijadikan standar kebenaran mutlak dan tertinggi.

Kira-kira apa tujuan munculnya kebijakan moderasi agama tersebut?

Kebijakan moderasi agama harus kita pandang dalam perspektif politik global, bukan perspektif politik lokal (di Indonesia), apalagi dalam perspektif politik kekinian di rezim yang ada saat ini.

Moderasi agama adalah bagian dari strategi politik luar negeri dari negeri-negeri Barat, khususnya Amerika Serikat, yang mempunyai dua tujuan utama. *Pertama*, untuk menghalangi kembalinya umat Islam ke dalam agamanya secara murni, dengan mengamalkan syariah Islam *kaffah* dalam institusi Negara Khilafah. *Kedua*, untuk mempertahankan sistem demokrasi-sekular yang ada saat ini di negeri-negeri Islam, dengan cara mempertahankan penguasa yang menjadi *proxy* mereka, agar Amerika Serikat dan negara-negara penjajah lainnya dapat terus mengeksploitasi dan menghisap kekayaan alam negeri-negeri Islam yang sangat kaya.

Siapa yang diuntungkan dengan kebijakan moderasi agama

tersebut?

Yang diuntungkan utamanya ada dua pihak. *Pertama*, Amerika Serikat dan negara-negara imperialis lainnya. *Kedua*, para penguasa negeri-negeri Islam yang menjadi *proxy* Amerika Serikat dkk. Selain dua pihak ini, tentu ada pihak yang lain, karena hegemoni Amerika Serikat tidak akan dapat berjalan, kecuali ada instrumen-instrumen pendukungnya, yaitu: (1) berbagai lembaga keuangan internasional, seperti IMF dan Bank Dunia; (2) berbagai MNCs (*multi national corporations*), seperti Freeport McMoran, dsb.

Kekuasaan penguasa yang menjadi *proxy* AS juga tidak akan dapat berjalan, kecuali ada instrumen-instrumen pendukungnya pula, yaitu: (1) para intelektual (birokrat) didikan Barat yang menjadi penentu kebijakan politik dan ekonomi dan (2) militer. Jalinan struktur kekuatan hegemonik global dan lokal ini diterangkan dalam beberapa buku, seperti buku *Economists with Guns*, karya Bradley R. Simpson atau bukunya Prof. Amien Rais berjudul *Selamatkan Indonesia!* Saya menaruh respek dan berterima kasih kepada Bradley R. Simpson dan Prof. Amien Rais yang telah membuka mata dan hidung saya lebih lebar untuk mencium betapa busuknya, betapa rakusnya, dan betapa kejamnya hegemoni kapitalis ini.

Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam terkait arus moderasi agama ini Ustadz?

Pertama, memberi kritik terhadap kebijakan moderasi agama ini.

Kedua, menyadarkan masyarakat, bahwa moderasi agama ini bukanlah asli kebijakan pemerintah saat ini, melainkan sekadar meneruskan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Ketiga, menyadarkan masyarakat bahwa kebijakan moderasi agama ini mempunyai tujuan tersembunyi yang membahayakan Islam dan umat Islam.

Keempat, terus berjuang untuk mengembalikan Islam *kaffah* dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dengan menegakkan Negara Khilafah. □




Rubrik Tafsir

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.E.I.

تفسير القرآن



SIFAT MANUSIA PENGHUNI NERAKA

﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٧٤﴾ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴿٧٥﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٧٦﴾﴾

Lalu mengapa mereka (kaum kafir) berpaling dari peringatan (Allah)? Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut. Lari dari singa. (QS al-Muddatstsir [74]: 49-51).

Dalam ayat sebelumnya Allah SWT menegaskan bahwa tidak ada syafaat bagi mereka di akhirat kelak. Penyebabnya jelas karena mereka tidak mau beriman hingga mereka mati. Karena itu tak ada ampunan buat mereka. Tak ada juga yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka.

Dalam ayat ini mereka diingatkan tentang sikap mereka saat hidup di dunia yang menjadi sebab mereka mendapatkan balasan demikian. Artinya, hukuman yang menimpa mereka itu merupakan akibat dari ulah mereka sendiri yang berpaling dari peringatan Allah SWT.

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman:

﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ﴾

Lalu mengapa mereka (kaum kafir) berpaling dari peringatan (Allah)? (QS al-Muddatstsir [74]: 49).

Ayat ini diawali dengan huruf *al-fâ'* yang merupakan *isti'nâfiyyah*. Dengan demikian kalimat berikutnya merupakan kalimat baru yang terputus dengan kalimat sebelumnya secara *i'râb*. Meskipun demikian, kandungan isinya masih terkait dengan ayat sebelumnya, yakni berkisar tentang orang-orang kafir. Pasalnya, *dhamîr al-hâ'* pada frasa «هُمْ» sebagaimana dalam ayat sebelumnya menunjuk kepada kaum yang mendustakan Hari Kiamat (lihat ayat 47).

Mereka disebutkan berpaling dari *at-tadzkirah*. Secara bahasa, kata التَّذْكَرَةُ adalah bentuk *mashdar* dari kata ذَكَّرَ - يُذَكِّرُ (mengingat). Artinya: sesuatu yang digunakan untuk mengingat kebutuhan dan sesuatu yang mendorong untuk dijadikan peringatan dan pelajaran.¹

Dalam konteks ayat ini, yang dimaksud dengan *at-tadzkirah* adalah al-Quran atau nasihat-nasihat yang berasal darinya. Qatadah

berkata bahwa «عَنِ التَّدْكِرَةِ» adalah «عَنْ هَذَا الْقُرْآنِ» (dari al-Quran ini).² Penafsiran yang sama juga dikemukakan oleh Muqatil, Nizhamuddin an-Naisaburi, al-Baidhawi, al-Harari, dan lain-lain.³

Penafsiran tersebut sangat relevan jika dikaitkan dengan ayat 54 yang menyebut al-Quran sebagai *Tadzkirah*. Menurut Fakhruddin ar-Razi dan al-Biqā'i, selain al-Quran, bisa juga nasihat-nasihat lainnya.⁴

Adapun yang dimaksud dengan *al-i'râdh* (berpaling) dari al-Quran, menurut Muqatil dapat diartikan dengan dua bentuk. *Pertama*, menyangkal dan mengingkari al-Quran. *Kedua*, tidak mengamalkan apa yang ada di dalamnya.⁵ Termasuk juga berpaling dari al-Quran adalah berpaling dari mendengarkan ayat-ayatnya.⁶

Ayat ini memberikan pengingkaran terhadap mereka tersebut dengan menggunakan gaya bahasa kalimat tanya. Kata «مَا» dalam ayat ini merupakan *ism istifhâm* (kalimat tanya).⁷ Artinya, "Apa yang terjadi pada mereka karena keberpalingan mereka dari mengambil nasihat?"⁸

Ibnu Katsir berkata, "Maksudnya, mengapa orang-orang kafir sebelum kamu itu berpaling dari seruan dan peringatan yang kamu tujukan kepada mereka?"⁹

Asy-Syaukani juga berkata, "Apakah yang terjadi pada mereka ketika mereka berpaling dari al-Quran yang berisikan peringatan yang besar dan nasihat yang agung?"¹⁰

Istifhâm (kalimat tanya) tersebut bukan bermakna hakiki atau pertanyaan yang meminta jawaban atas pertanyaan yang disampaikan, tetapi *istifhâm inkâri* (kalimat retoris),¹¹ yakni, kalimat tanya yang digunakan untuk menyatakan pengingkaran. Maksudnya, pengingkaran terhadap sikap mereka yang berpaling dari peringatan Allah SWT yang tidak didasarkan pada sebab yang dibenarkan.¹²

Muhammad Ali ash-Shabuni berkata, "Mengapa kaum musyrik itu berpaling dari al-Quran dan ayat-ayatnya, padahal isinya berupa nasihat-nasihat yang bagus, petuah-

petuah dan pengajaran-pengajaran?"¹³

Menurut al-Biqā'i, sikap mereka itu sangat mengherankan. Sebabnya, tabiat manusia itu biasanya ketika diminta dengan sangat agar waspada, seperti musafir yang diminta agar waspada terhadap hewan buas di jalan, maka dia akan mengerahkan kemampuannya untuk menghindari dan berhati-hati terhadapnya meskipun orang yang mengabarkannya adalah pendusta. Lalu bagaimana dia bisa berpaling dari perkara yang harus sangat diwaspadai, sementara yang memberitahu adalah Zat Yang Mahabener? Artinya, keberpalingan mereka itu menjadi bukti yang sangat jelas tentang lemahnya akal mereka dan bodohnya pemahaman mereka. Lebih mengherankan lagi ketika mereka justru berlari kencang darinya.¹⁴

Penolakan mereka terhadap peringatan Allah SWT semakin dikuatkan dengan firman-Nya berikutnya:

﴿كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ﴾

Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut (QS al-Muddatstsir [74]: 50).

Dalam ayat ini mereka diumpamakan dengan keledai liar yang berlari kencang. Perumpamaan tersebut diungkapkan dengan kata «كَأَنَّ» yang pada umumnya mengandung makna *at-tasybîh* (penyerupaan). Makna tersebut adalah jika *khbar* atau predikatnya merupakan *ism jâmid* (kata benda yang format katanya tidak diambil dari kata yang lain). Namun, jika *khbar*-nya berupa *ism musytaq* (kata yang diambil dari kata lainnya dan menunjukkan sesuatu yang disifati oleh suatu sifat) atau *jumlah fi'liyyah* (kalimat yang diawali dengan *al-fi'* atau kata kerja), maka maknanya *azh-zhann* (dugaan).¹⁵

Karena yang menjadi *khbar*-nya adalah kata «حُمُرٌ» yang merupakan *ism jâmid*, maka kata «كَأَنَّ» dalam ayat ini bermakna *tasybîh*. Dalam ayat ini termasuk *tasybîh mursal*,¹⁶ yakni *tasybîh* (penyerupaan) yang disebutkan *adat tasybîh*

atau pertikel untuk menyerupakannya,¹⁷ seperti huruf *al-kāf* yang berarti seperti atau كَأَنَّ yang berarti seolah-olah.

Kata «مُحْرَّتٌ» merupakan bentuk jamak dari kata جَمَارٌ (keledai).¹⁸ Maksudnya adalah الْحُمُرُ الْوَحْشِيَّةُ (keledai liar). Demikian penjelasan para mufasssir seperti Ibnu Abbas, asy-Syaukani, al-Biqā'i, Ibnu 'Asyur, al-Jazairi, dan lain-lain.¹⁹

Kemudian kata tersebut disifati dengan kata «مُسْتَنْفِرَةٌ». Kata tersebut merupakan bentuk *muannats* (kata benda yang menunjukkan jenis perempuan) dari *ism al-fā'il* (kata benda yang menunjukkan pelaku perbuatan) dari kata اسْتَنْفَرَ - يَسْتَنْفِرُ (melarikan).²⁰

Menurut banyak ulama bahwa kata «مُسْتَنْفِرَةٌ». semakna dengan kata نَافِرَةٌ (berlari, menghindar, menjauhkan diri). Sebabnya, نَفَرَ وَاسْتَنْفَرَ merupakan dua kata yang mengandung makna yang sama, sebagaimana kata عَجِبَ وَاسْتَعْجَبَ (mengherankan, mengagumkan).²¹

Menurut Ibnu 'Asyur, tambahan huruf *al-sîn wa al-tâ`* pada kata tersebut memberikan makna *li al-mubālaghah* (untuk melebihkan) sifatnya, sebagaimana kata اسْتَكْمَلَ (menyempurnakan, menyelesaikan), اسْتَجَابَ (menyambut, menerima), اسْتَعْجَبَ (menakjubkan, mengherankan), اسْتَسْخَرَ (mengejek, mencemooh), اسْتَخْرَجَ (mencabut, menarik keluar), dan اسْتَنْبَطَ (menemukan, menggali). Dengan demikian kata «مُسْتَنْفِرَةٌ» bermakna نَافِرَةٌ نَفَارًا قَوِيًّا (belari dengan sangat cepat). Artinya, berlari dengan kecepatan maksimal.²²

Az-Zamakhshari juga memaknai «مُسْتَنْفِرَةٌ» sebagai السَّيْدِيَّةُ الْبَقَارُ (yang berlari kencang), seolah-olah keinginan berlari itu timbul dari diri mereka sendiri.²³ Penjelasan yang sama juga dikemukakan an-Naisaburi.²⁴

Menurut Ibnu 'Asyur, sifat النَّفْرَةِ (lari karena terkejut atau takut) dan سُرْعَةَ السَّيْرِ وَالْهَرَبِ (berjalan dan berlari cepat) biasa digunakan bagi hewan liar, baik keledai dan sapi. Artinya, keledai itu

lari sangat kencang ketika mendengar suara pemburu.²⁵ Itulah perumpamaan kaum kafir yang berpaling dari al-Quran, seperti keledai liar yang lari tunggang langgang.

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾

Lari dari singa.

Ini masih menggambarkan penolakan orang-kafir terhadap al-Quran. Jika dalam ayat




sebelumnya mereka diumpamakan seperti keledai liar yang berlari kencang, dalam ayat ini diberikan penjelasan lebih lanjut, bahwa larinya mereka disebabkan oleh adanya singa atau pemanah yang mengancam mereka.

Secara bahasa, kata «فَرَّتْ» bermakna هَرَبَ (berlalu dengan cepat, melarikan diri, meloloskan diri).²⁶ Artinya: keledai itu

meloloskan diri dan berlari kencang dari *qaswarah*).²⁷

Adapun kata «قَسْوَرَةٌ», secara bahasa memiliki dua makna. *Pertama*, *ism jâmid* yang bermakna الأسد (singa).²⁸ Ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Zaid bin Aslam.²⁹ Ibnu Abbas berkata, “*al-Qaswarah* adalah *al-asad* (singa) menurut bahasa Habsyah.”³⁰ Hal yang sama juga dinyatakan Atha` dan al-Kalbi.³¹ Menurut Abu Hayyan al-Andalusi, ini merupakan pendapat



Penyerupaan tersebut merupakan celaan dan kecaman terhadap mereka. Demikian penjelasan para mufssir, seperti Abu Hayyan al-Andalusi, Mahmud Shafi, dan lain-lain. Itu juga menetapkan kebodohan mereka karena mereka diserupakan dengan keledai yang merupakan jenis hewan yang sangat bodoh.

jumhur ulama bahasa.³²

Kedua, bermakna الرُّمَاءُ (para pemanah). Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas ra.—dalam satu riwayat, Abu Musa al-Asy`ari, Said bin Jubair, ad-Dahhahak, Mujahid, Ikrimah, Qatadah dan Ibnu Kaisan.³³

Menurut al-Azhari bahwa *al-qaswarah* merupakan *ism al-jam`* (kata yang

mengandung makna jamak) untuk menunjuk para pemanah, tidak memiliki bentuk tunggal.³⁴ Namun menurut asy-Syaukani, «قَسْوَرَةٌ» merupakan bentuk jamak dari kata الْقَسْوَرُ yang bermakna الرَّاْمِي (pemanah).³⁵ Penafsiran ini juga dipilih oleh az-Zamakhsyari. Maksudnya, para pemanah yang memburu keledai-keledai liar.³⁶

Dengan demikian, ayat ini menyerupakan orang yang berpaling dari al-Quran beserta berbagai nasihat lainnya yang baik seperti keledai liar yang berlari kencang dari singa atau rombongan pemanah. Ibnu Abbas ra berkata, “Ketika keledai liar itu melihat singa, dia pun lari tunggang langgang. Demikianlah yang terjadi pada orang-orang kafir ketika melihat Nabi Muhammad saw. Mereka pun melarikan diri dari beliau seperti keledai yang lari dari singa.”³⁷

Menurut Ibnu `Asyur, ini merupakan *tasybih al-ma`qûl bi al-mahsûs*, menyerupakan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang terindra.³⁸

Penyerupaan tersebut merupakan celaan dan kecaman terhadap mereka. Demikian penjelasan para mufssir, seperti Abu Hayyan al-Andalusi, Mahmud Shafi, dan lain-lain.³⁹ Itu juga menetapkan kebodohan mereka karena mereka diserupakan dengan keledai yang merupakan jenis hewan yang sangat bodoh.⁴⁰

Sebagaimana dikemukakan Wahbah al-Zuhaili, penyerupaan tersebut merupakan celaan dan kecaman yang paling keras pada keadaan mereka sekaligus memberitahukan bahwa mereka adalah kaum yang bodoh.⁴¹

Menurut Mahmud Shafi, celaan tersebut sangat jelas sebagaimana dalam firman Allah SWT:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ
الْإِمْرَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾

Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak

membawanya (tidak mengamalkannya), adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal (QS al-Jumu'ah [65]: 5).⁴²

Ayat ini juga menunjukkan bahwa berpalingnya mereka dari kebenaran dan keimanan tidak didasarkan pada sebab yang jelas dan bisa diterima. Juga tidak dapat dipahami dan tidak dapat diterima. Dengan demikian penyerupaan mereka dengan keledai merupakan celaan yang sangat jelas, panggilan kepada mereka dengan kebodohan dan kependiran, serta tidak terpengaruh dari nasihat-nasihat al-Quran. Padahal al-Quran yang menyebabkan mereka berlari meninggalkannya adalah menjadi penenang jiwa.⁴³

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []

Catatan kaki:

- ¹ Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasîth*, vol. 1 (tt: Dar al-Da'wah, tt) , 313
- ² al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 24, 39
- ³ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 88; Nizhamuddin al-Naisaburi, *Charâ'ib al-Qur'ân*, vol. 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 396; al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wil*, vol. 5 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1998), 263; al-Harari, *Tafsîr Hadâ'iq al-Rawh wa al-Rayhân fi Rawâbî 'Ulûm al-Qur'ân*, vol. 30 (Beirut: Dar Thawq al-Najah, 2001), 413
- ⁴ al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30, 716; al-Biqâ'i, *Nazhm al-Durar fi Tanâsub al-Suwar*, vol. 21 (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, tt), 77
- ⁵ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 88;
- ⁶ Lihat Abdul Qadir Ghazi, *Bayân al-Ma'ânî*, vol. 1 (Damaskus: Mathb'ah al-Taraqiyy, 1965), 112; al-Jazairi, *Aysar al-Tafsîr*, vol. 5 (Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 2003), 471
- ⁷ Abu Bilal, *al-Mujtabâ min Musykil I'râb al-Qur'ân*, vol. 4 (Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 2005), 1389; Mahmud Shafi, *al-Jadwâl fi I'râb al-Qur'ân*, vol. 29; al-Da'as, *I'râb al-Qur'ân*, vol. 3, 401
- ⁸ al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), 241
- ⁹ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, vol. 8, 273
- ¹⁰ al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 400
- ¹¹ Muhyiddin Darwisy, *I'râb al-Qur'ân wa Bayânuhi*, vol. 10, 292; al-Harari, *Tafsîr Hadâ'iq al-Rawh wa al-Rayhân fi Rawâbî 'Ulûm al-Qur'ân*, vol. 30, 425
- ¹² Lihat al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 15 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 148; al-Harari, *Tafsîr Hadâ'iq al-Rawh wa al-Rayhân fi Rawâbî 'Ulûm al-Qur'ân*, vol. 30, 413; Abu Su'ud, *Irsyâd al-'Aql al-Salîm ilâ Mazâya al-Kitâb al-Karîm*, vol. 9 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-

- 'Arabiyy, tt), 62
- ¹³ al-Shabuni, *Shafwat al-Tafsîr*, 3, 456
- ¹⁴ al-Biqâ'i, *Nazhm al-Durar fi Tanâsub al-Suwar*, vol. 21 (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, tt), 77
- ¹⁵ Ibrahim Musthafa, *al-Mu'jam al-Wasîth*, vol. 2, 460
- ¹⁶ Muhyiddin Darwisy, *I'râb al-Qur'ân wa Bayânuhi*, vol. 10, 293; Mahmud Shafi, *al-Jadwâl fi I'râb al-Qur'ân*, vol. 29, 163
- ¹⁷ Ahmad Musthafa al-Hasyimi, *Jawâhir al-Balâghah fi al-Ma'ânî wa al-Bayân wa al-Badî'î* (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, tt), 238
- ¹⁸ Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'âshirah*, vol. 1 (tt: 'Alam al-Kitab, 2008), 557; Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 329
- ¹⁹ Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhîth*, 10, 339; al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 400; *Nazhm al-Durar fi Tanâsub al-Suwar*, vol. 21, 77; Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 329; al-Jazairi, *Aysar al-Tafsîr*, vol. 5, 471; al-Harari, *Tafsîr Hadâ'iq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 30, 414
- ²⁰ Mahmud Shafi, *al-Jadwâl fi I'râb al-Qur'ân*, vol. 29, 163
- ²¹ al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 400
- ²² Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 330
- ²³ al-Zamakhsyari, *al-Kasasyâf*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987), 656
- ²⁴ Nizhamuddin al-Naisaburi, *Charâ'ib al-Qur'ân*, vol., 396
- ²⁵ Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 329
- ²⁶ Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'âshirah*, vol. 3, 1688
- ²⁷ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 89
- ²⁸ Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 330;
- ²⁹ Mahmud Shafi, *al-Jadwâl fi I'râb al-Qur'ân*, vol. 29, 163
- ³⁰ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, vol. 8, 273
- ³¹ Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 330
- ³¹ al-Baghawi, *Ma'âlim al-Tanzîl fi Tafsîr al-Qur'ân*, vol. 8 (tt: Dar Thayyih, 1997), 274
- ³² Mahmud Shafi, *al-Jadwâl fi I'râb al-Qur'ân*, vol. 29, 163
- ³³ al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 24, 40; Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhîth*, 10, 339; al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 400; Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, vol. 8, 273
- ³⁴ al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30, 716-717. Lihat juga Mahmud Shafi, *al-Jadwâl fi I'râb al-Qur'ân*, vol. 29, 163
- ³⁵ al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 400
- ³⁶ al-Zamakhsyari, *al-Kasasyâf*, vol. 4, 656
- ³⁷ al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30, 716; al-Wahidi al-Naisaburi, *al-Tafsîr al-Basîth*, vol. 22 (Saudi: Jam'ah al-Imam Muhammad ibnu Su'ud al-Islamiyyah, 20090, 461; al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 244
- ³⁸ Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 329
- ³⁹ Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhîth*, 10, 339; Mahmud Shafi, *al-Jadwâl fi I'râb al-Qur'ân*, vol. 29, 163; Muhyiddin Darwisy, *I'râb al-Qur'ân wa Bayânuhi*, vol. 10, 293
- ⁴⁰ Ibnu 'Athiyah, *al-Muharrar al-Wajîz fi Tafsîr al-Kitâb al-'Azîz*, vol. 21 (Beirut: Dar al-Kutu al-'Ilmiyyahm 2001), 77
- ⁴¹ al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 244
- ⁴² Lihat Mahmud Shafi, *al-Jadwâl fi I'râb al-Qur'ân*, vol. 29, 163
- ⁴³ al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 244. Lihat juga Nizhamuddin al-Naisaburi, *Charâ'ib al-Qur'ân*, vol. 6, 396

FEMINISME DAN MODERASI BERAGAMA

Arini Retnaningsih

Moderasi beragama yang diuruskan saat ini menysar juga pada cara pandang agama terhadap laki-laki dan perempuan serta hubungan antara keduanya. Ini terkait dengan karakter Muslim moderat yang diinginkan Barat. Barat menghendaki Muslim moderat menyebarkan dimensi budaya universal (baca: Barat), yakni mendukung demokrasi, pengakuan terhadap HAM (termasuk kesetaraan gender dan kebebasan beragama), menghormati sumber hukum non-agama, menentang terorisme dan kekerasan¹ (sesuai tafsiran Barat).

RAND Corp., yang merupakan salah satu lembaga *think tank* kebijakan global AS, memandang bahwa kelompok perempuan bisa menjadi komunikator utama penderasan Islam moderat.² Karena itu *RAND Corp.* mengeluarkan isu-isu gender yang bisa mendorong perempuan memperjuangkan Islam moderat. Lembaga ini mengklaim bahwa perempuan adalah pihak yang paling dikalahkan oleh fundamentalis Islam. Mereka pun paling tidak diuntungkan dalam penerapan syariah Islam yang kaku. Hukum Islam yang membedakan perempuan dan laki-laki dalam kewajiban bekerja, kepemimpinan, pakaian, hak waris, poligami dan sebagainya dianggap sebagai wujud diskriminasi. Karena itu kesetaraan gender harus diwujudkan sebagai salah satu ciri Muslim moderat.³

Ide kesetaraan gender ini lalu dimanipulasi seolah-olah sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan Islam diklaim senafas dengan feminisme yang melahirkan ide ini. Simak kutipan berikut:

Melihat fakta historis yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa gerakan feminisme yang digaungkan sekarang ini ternyata nilai dan semangatnya sudah dipraktikkan oleh Islam

sejak dulu. Islam, dengan membawa nilai-nilai ketauhidan, membebaskan perempuan dari belenggu patriarki. Dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad saw. adalah seorang 'feminis', karena secara praktik dia sudah seperti seorang feminis yang memperjuangkan hak-hak kesetaraan gender.

Jadi dapat disimpulkan semangat feminisme tidak bertentangan dengan Islam, bahkan sejalan dengan Islam dan sudah dipraktikkan oleh Islam terlebih dulu.⁴

Tinjauan Historis Feminisme

Perubahan sosial yang terjadi di Eropa pada Abad 18, ketika sistem feodalisme digantikan oleh sistem kapitalisme, ternyata tidak serta-merta mengubah kondisi kaum perempuan yang sejak semula memang tertindas dan tidak lebih dari warga negara kelas kedua. Bahkan nasib kaum perempuan semakin terpuruk ketika harus menanggung beban ganda; sebagai ibu dan sebagai buruh, dengan gaji yang jauh lebih kecil dari kaum lelaki.

Dari sinilah kemudian muncul upaya untuk menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan yang kemudian disebut sebagai feminisme. Ide ini sebenarnya sudah lahir sejak Abad 18, seiring dengan kemunculan kapitalisme. Akan tetapi, gerakannya sendiri baru ada pada awal Abad 20.

Inti dari gerakan feminisme adalah pemberontakan terhadap tatanan masyarakat yang mereka anggap bersifat patriarkis, termasuk terhadap ide-ide teologis (agama) dan institusi sosial kultural yang sering dituduh sebagai pangkal dari ketidakadilan sistemik perempuan.

Sementara itu, Islam telah lahir pada Abad 7 M. Benar, Islam lahir dengan membawa ajaran yang memuliakan kaum perempuan. Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki dari sisi kemanusiaannya. Allah SWT berfirman:

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾

Siapa saja yang mengerjakan amal-amal shalih, baik laki-laki maupun wanita, sedangkan ia orang yang beriman, mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya sedikitpun (QS an-Nisa' [4]: 124).

Rasulullah saw. juga bersabda:

«الْبِسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»

Sungguh perempuan itu adalah saudara sekandung laki-laki (HR Abu Dawud).

Karena itulah para feminis merasa mendapatkan legalitas dalam Islam. Segera pula mereka menyadari bahwa ide feminisme dapat dimanfaatkan untuk memalingkan kaum Muslim, terutama Muslimah, dari pemikiran Islam *kaffah* ke pemikiran pragmatis, yaitu memperjuangkan kesetaraan gender, mengangkat perempuan dari kemiskinan dan pemberdayaan perempuan melalui program-program ekonomi.

Untuk menguatkan arus moderasi kaum perempuan melalui feminisme, dibuatlah propaganda-propaganda dari tokoh-tokoh feminis yang mengklaim sebagai feminis Muslim. Bahkan mereka telah menyelenggarakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Cirebon tahun 2017 lalu untuk memperkuat agenda perjuangan kesetaraan gender di kalangan ulama perempuan.

Menolak Klaim Feminisme Islam

Untuk membuat feminisme bisa diterima oleh kaum Muslim dan menjadi bagian dari upaya moderasi Islam, para ulama feminis telah mendobrak penafsiran al-Quran dan al-Hadis yang dilakukan ulama salaf. Mereka meletakkan kaidah-kaidah tersendiri untuk mendukung ide kesetaraan yang mereka emban. Mereka menabrak dan menjungkirbalikkan kaidah-kaidah penafsiran, terutama ilmu balaghah, dan ushul fiqh.

Seperti prinsip *maqashid syariah*, yaitu tujuan dari pensyariaan suatu hukum, oleh para pengikut Islam moderat, termasuk di dalamnya feminis Muslim, dirumuskan sesuai dengan kacamata mereka. Mereka menjadikan nilai-nilai

universal seperti keadilan, kesetaraan gender, HAM, toleransi, dan sejenisnya sebagai standar bagi penarikan hukum. Jika mereka anggap suatu hukum tidak sesuai dengan nilai ini, hukum tersebut harus dibatalkan, atau bila ada di dalam al-Quran maka harus ditafsirkan ulang.

Seperti penentuan bagian waris 2:1. Ketentuan ini dianggap tidak sesuai dengan *maqashid syari'ah*, yaitu keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini karena wanita pada waktu itu tidak mencari nafkah. Sekarang perempuan telah banyak yang bekerja. Karena itu bagian waris mesti disetarakan.

Cara penarikan hukum seperti ini tentu tidak benar. Pasalnya, apa yang disebut *maqashid syari'ah* harus dirumuskan dari dalil-dalil syariah, bukan dari asumsi-asumsi serta standar manusia yang berbeda-beda pemikiran dan kepentingannya.

Begitu pun kaidah *mubadalah* yang saat ini sedang tren sebagai metode penafsiran ayat dan hadis di kalangan feminis Islam. Kaidah yang dirumuskan Faqhuddin Abdul Kodir dalam bukunya, *Qira'ah Mubadalah* ini, memiliki makna kesalingan, yakni pola relasi laki-laki dan perempuan mesti "mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal-balik dan prinsip resiprokal". Dari konsep kesalingan tersebut, diupayakan agar pemahaman "teks Islam (bisa) mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama."⁵

Konsep *mubadalah* atau kesalingan ini merupakan pendapat yang tidak ada pijakannya dalam ilmu penafsiran al-Quran atau al-Hadis. Kaidah ini hanya mendasarkan bahwa dalam bahasa Arab kata yang dipakai umumnya adalah bentuk *mudzakkar* yang berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Karena itu apa yang layak bagi laki-laki untuk dilakukan, berlaku juga bagi perempuan dan sebaliknya. Apa yang dianggap baik bagi perempuan maka baik juga bagi laki-laki. Dengan demikian, misalnya, ketika perempuan memiliki kewajiban ber-'*iddah* saat suaminya meninggal, suami juga sebaiknya ber-'*iddah* saat istrinya meninggal.⁶

Konsep *mubadalah* ini dalam penerapannya menafikan berbagai dalil yang menjadi

pengkhususan bagi perempuan. Sebagai contoh ketika membahas hadis, "Sungguh perempuan itu adalah saudara sekandung laki-laki." (HR Abu Dawud). Dikatakan bahwa hadis ini adalah referensi dasar bagi prinsip kesederajatan laki-laki dan perempuan. Karena itu hak mereka sama; hak untuk hidup bermartabat, beragama, berpolitik, berkeluarga, beraktivitas dalam ruang lingkup sosial, ekonomi dan pendidikan.⁷

Penafsiran ini menyamakan semua hak laki-laki dan perempuan di ruang publik. Padahal, ada hukum-hukum yang berbeda antara keduanya. Perempuan tidak wajib mencari nafkah, sedang laki-laki wajib. Perempuan tidak boleh diangkat sebagai penguasa (*hukkam*) sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرُهُمْ إِمْرَأَةٌ»

Tidak akan beruntung kaum yang menyerahkan urusan kekuasaan mereka kepada wanita (HR al-Bukhari, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan Ahmad).

Adanya dalil-dalil khusus ini menjadi pengecualian dari dalil-dalil yang bersifat umum sehingga yang berlaku adalah dalil khusus dan bukan dalil umum. Dalam prinsip *mubadalah*, justru semua dalil dikembalikan pada keumuman teksnya dengan penafsiran *mubadalah* dan mencampakkan dalil-dalil yang mengkhususkan.

Dengan demikian dalil-dalil yang digunakan untuk melegalisasi feminisme Islam adalah salah tempat. Artinya, dalil-dalil yang mereka gunakan tidak layak untuk membuktikan keberadaan feminisme dalam Islam.

Pandangan Islam

Allah SWT berfirman:

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
كَتَبْنَا﴾

Janganlah kalian iri hati dengan apa yang telah Allah karuniakan kepada sebagian kalian lebih

banyak dari sebagian yang lain (karena) bagi laki-laki ada bagian yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan (QS an-Nisa' [4]: 32).

Islam memandang laki-laki dan perempuan, dalam tabiatnya sebagai manusia, adalah sama di sisi Allah. Mereka sama-sama dijanjikan pahala dan surga jika beriman dan beramal shalih serta diancam neraka jika ingkar dan durhaka.

Namun, secara kodrati, laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam peran dan fungsi di tengah keluarga dan umat. Perbedaan ini diikuti oleh perbedaan hukum antara keduanya, yang merupakan solusi bagi permasalahan keduanya dengan solusi yang sebaik-baiknya.

Perbedaan-perbedaan ini tidak dipandang sebagai pengistimewaan yang satu daripada yang lain atau sebagai diskriminasi Islam atas kaum perempuan. Islam memberikan nilai kemuliaan bukan pada jenis perannya, tetapi pada sejauh mana kedua pihak melaksanakan peran-peran ini sesuai tuntunan Allah SWT.

Dengan demikian keduanya bisa bekerjasama (*ta'awun*) saling mengisi, saling melengkapi secara produktif untuk mewujudkan tujuan-tujuan luhur masyarakat secara keseluruhan. Inilah yang akan mengantarkan kebahagiaan hakiki bisa dirasakan semua pihak, laki-laki atau perempuan, tanpa kecuali. Untuk mencapai itu semua, kita hanya membutuhkan penerapan syariat Islam secara *kaffah*, tidak perlu feminisme.

Wallahu a'lam. □

Catatan kaki:

- ¹ Building moderate Muslim networks / Angel Rabasa, Cheryl Benard, Lowell H. Schwartz, Peter Sickle. Published 2007 by the RAND Corporation
- ² Idem
- ³ Idem
- ⁴ <https://mubadalah.id/islam-dan-feminisme-pertemuan-dalam-suatu-narasi/>
- ⁵ Abdul Kodir, Faqihuddin. 2019, *Qirā'ah Mubādalāh; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- ⁶ Idem, hal 428
- ⁷ Abdul Kodir, Faqihuddin. 2019, 60 Hadits Shahih Khusus Tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam, Diva Press, Yogyakarta, hal 50.



SATU CELUPAN

Anas bin Malik ra. berkata bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda, *"Pada Hari Kiamat kelak akan dihadirkan calon penghuni neraka yang paling banyak merasakan nikmat saat di dunia. Kemudian ia dicelupkan sekali ke dalam neraka. Lalu dia ditanya, 'Hai manusia, apakah kamu pernah melihat kebaikan? Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Dia menjawab, 'Tidak sama sekali, demi Allah, wahai Tuhanku.' Akan dihadirkan pula calon penghuni surga yang paling sengsara/menderita saat di dunia. Lalu dia dicelupkan ke dalam surga dengan sekali celupan. Kemudian dia ditanya, 'Hai manusia, pernahkah kamu melihat satu penderitaan? Pernahkah kamu merasakan kesengsaraan?' Dia menjawab, 'Tidak. Demi Allah, aku tidak pernah merasakan penderitaan sama sekali dan aku tak pernah melihat adanya kesengsaraan sedikitpun.'"* (HR Muslim).

Beginilah gambaran nikmat dan kesengsaraan di dunia dibandingkan dengan nikmat dan kesengsaraan di akhirat. Sebanyak

apapun nikmat di dunia yang dirasakan orang kafir dan fasik (pelaku maksiat) akan pupus tak berbekas sedikit pun saat ia dicelupkan ke dalam neraka meski hanya satu kali celupan saja. Sebaliknya, sebesar apapun kesengsaraan dan penderitaan seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT akan pupus tak berbekas saat ia dicelupkan ke dalam surga meski hanya satu kali celupan saja.

Karena itu jangan terlena mengejar ragam kenikmatan dunia yang tak seberapa dengan cara bermaksiat kepada Allah SWT, karena hal itu kelak dapat mendatangkan azab neraka yang pedihnya tiada tara. Sebaliknya, jangan bersedih saat ditimpa ragam kesengsaraan dan penderitaan di dunia selama tetap istiqamah dalam ketaatan kepada Allah SWT, karena hal itu bisa memasukkan kita ke dalam surga-Nya yang nikmatnya tiada tara (Lihat: *Syarh Shahih Muslim*, 17/149; *Kunuz Riyadh ash-Shalihin*, 7/228; *Syarh Riyadh ash-Shalihin li Ibn Utsaimin*, 3/364).

Apalagi dunia ini fana. Tidak abadi. Kata Utsman bin Affan ra., "Sungguh dunia itu fana. Akhirat itulah yang abadi. Janganlah yang fana menjadikan kamu bangga. Jangan pula yang fana menyibukkan dirimu dari yang abadi. Cintailah yang abadi dengan cinta yang mengalahkan cintamu pada yang fana. Sebabnya, dunia ini pasti berakhir, dan semuanya akan kembali kepada Allah." (Ibnu Abi ad-Dunya', *Az-Zuhd*, hlm. 209).

Karena itu penting untuk memahami kembali kata-kata Imam Ali ra. Kata beliau, *"Manusia itu tidur. Jika mati, dia terjaga."* (As-Suyuthi, *Syarh ash-Shudur bi Syarh al-Mawtaw wa al-Qubur*, hlm. 30).

Melalui pernyataan ini, Imam Ali ra. tegas ingin mengatakan, bahwa di dunia ini kebanyakan manusia tidak dalam keadaan sadar. Seperti orang yang sedang tidur atau bermimpi. Hidupnya dihabiskan untuk urusan

dunia. Mengejar harta kekayaan, pangkat, kedudukan, kekuasaan, wanita dan kepuasan material semata. Tidak jarang, untuk mengejar semua impiannya itu, dia tidak peduli halal-haram.

Pada saat yang sama, dia lupa untuk berusaha meningkatkan amal shalih sebagai satu-satunya bekal di alam akhirat. Dia lupa, dia tidak sadar, bahwa kebahagiaan hakiki dan nyata adalah di akhirat, yakni saat dia mampu meraih surga dan meneguk segala kenikmatan di dalamnya.

Dia baru 'terjaga' saat ajal datang menjemput dirinya. Pada saat itu, dia baru menyadari bahwa semua yang dia raih ketika hidup dunia—harta kekayaan, pangkat, kedudukan, kekuasaan, wanita, dll—hanyalah semu. Semuanya hanya "mimpi." Ketika itu dia pun menyesal.

Keadaan ini seperti yang digambarkan oleh Baginda Nabi Muhammad saw., "*Tidaklah seseorang meninggal, kecuali dia pasti menyesal.*"

Sahabat bertanya, "Apa yang dia sesalkan, wahai Rasulullah?"

Beliau menjawab, "*Jika dia pelaku kebaikan, dia akan menyesal, mengapa dia tidak melakukan lebih banyak lagi kebaikan. Jika dia pelaku keburukan, dia akan menyesal, mengapa dia tidak dari awal berhenti melakukan keburukan.*" (HR at-Tirmidzi).

Karena itulah, supaya tidak menyesal nanti, setiap Muslim sudah seharusnya menjadikan akhirat sebagai orientasi utamanya. Dunia (harta, anak/istri, jabatan, kekuasaan, dll) bukanlah tujuan. Semua itu hanya sarana untuk meraih kepentingan akhirat (surga).

Saat dunia hanya dijadikan sarana, bukan tujuan, setiap Muslim tak akan menghalalkan segala cara untuk meraih dunia. Ia pun tak akan disibukkan oleh ragam kepentingan dunia—meski halal—jika sampai melalaikan urusan akhiratnya (beribadah dan beramal shalih).

Terkait itu, Imam Hasan al-Bashri *rahimahullah* berkata, "Jika engkau menyaksikan orang-orang berlomba/bersaing dalam urusan dunia, maka berlombalah/bersainglah dengan mereka dalam urusan akhirat. Sebabnya, dunia mereka itu bakal pergi, sementara akhirat itu kekal abadi." (Imam Ahmad, *Az-Zuhd*, hlm. 1634).

Berlomba atau bersaing dengan orang lain dalam meraih dunia (harta, jabatan, kekuasaan dll) tentu boleh-boleh saja selama halal dan ditempuh dengan cara-cara yang juga halal.

Namun demikian, seorang Mukmin yang cerdas akan jauh lebih antusias dan bersemangat bersaing dengan orang lain dalam memperbanyak amal shalih untuk bekal di kehidupan akhirat. Sebabnya, dunia—sebanyak apapun bisa diraih—akan ditinggalkan atau meninggalkan manusia. Sebaliknya, amal shalih, itulah satu-satunya yang akan dibawa dan bermanfaat bagi manusia saat dia menghadap Allah SWT di akhirat nanti.

Karena itu hendaklah kita tidak membiasakan diri untuk menunda-nunda melakukan ragam amal kebaikan. Sebabnya, setan tak pernah lengah untuk mencegah kita dari meraih pahala dan keberkahan dari Allah SWT.

Lakukanlah segera ragam amal kebaikan selama masih ada waktu dan kesempatan sebelum waktu dan kesempatan itu hilang saat ajal menjelang. Dalam hal ini, Sufyan ats-Syauri *rahimahullah* mengingatkan, "Jika engkau berkeinginan untuk bersedekah, atau melakukan suatu kebajikan, atau beramal shalih maka segerakanlah untuk ditunaikan pada waktunya sebelum engkau dipisahkan dengan keinginan tersebut oleh setan." (Al-Ashbahani, *Hilyah al-Awliya'*, 7/62).

Wa ma tawfiqi illa bilLah. [Arief B. Iskandar]

UMMAT[AN] WASATH[AN] BUKAN DALIL MODERASI ISLAM

Yuana Ryan Tresna

Pemerintah melalui berbagai kementeriaannya, termasuk Kementerian Agama, tengah mengkampanyekan moderasi beragama dan kontra-narasi radikalisme. Salah satu bentuk kampanye itu adalah dengan membangun pusat kajian beragama di berbagai kampus. Pemerintah mendefinisikan radikalisme sebagai upaya yang dilakukan individu atau kelompok melalui perubahan radikal hingga ke akar dengan cara kekerasan. Masih menurut pandangan Kementerian Agama, kelompok itu ingin mengubah landasan Pancasila dengan Khilafah. Oleh karena itu, Pemerintah melakukan upaya deradikalisasi yang dilakukan secara sistematis, massif, terstruktur dan terukur.

Namun, gagasan ini secara faktual lebih diarahkan pada Islam dan umatnya. Umat Islam dan ajarannya jadi target utama program moderasi beragama ini. Lalu dibuatlah argumen-argumen bahwa moderasi itu selaras dengan Islam. Tulisan ini bermaksud mengkritisi argumentasi bahwa moderasi beragama memiliki akar normatif dalam Islam.

Sikap Curiga

Moderasi beragama adalah kecurigaan pada agama sebagai sumber konflik. Agama dianggap sebagai awal dari kemunculan ekstremisme dan radikalisme. Oleh karena itu wajib untuk dilakukan deradikalisasi. Bagi para penggagasnya, moderasi adalah jalan pertengahan. Katanya, ini sesuai dengan inti ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, umat Islam disebut *ummat[an] wasath[an]*. Padahal menuduh agama sebagai satu-satunya sumber konflik adalah kesalahan.

Moderasi beragama yang diarahkan pada Islam juga merupakan sikap kalah para penggagasnya. Apa yang dikatakan Menteri Agama beberapa waktu lalu bahwa fikih dan hukum Islam banyak tidak sesuai perkembangan zaman adalah bentuk “inferior” secara intelektual di hadapan agama lain.¹

Kampanye moderasi beragama hakikatnya adalah usaha agar Islam tidak tampil sebagai kekuatan nyata dalam memberikan solusi bagi segenap permasalahan umat manusia. Ia juga tidak membedakan adaptasi Islam terhadap

perkembangan zaman dalam menghukumi fakta yang ada dengan kentundukkan fikih Islam terhadap fakta. Rupanya yang selama ini dikampanyekan adalah yang kedua, yakni bagaimana menjadikan fikih Islam tidak berdaya sebagai solusi. Fikih Islam dipaksa tunduk pada realitas yang rusak.

Penting untuk kita simak ungkapan Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani *rahimahullahu* dalam kitabnya. Beliau menegaskan bahwa pengamalan fikih Islam secara benar justru akan menjadi kunci kebangkitan dan kebaikan. Beliau menyampaikan:

فَلَوْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ (الْيَوْمَ) عَمِلُوا بِأَحْكَامِ الْفِئَةِ
وَالدِّينِ كَمَا كَانَ آبَاؤُهُمْ لَكَانُوا أَرْقَى الْأُمَمِ وَأَسْعَدَ
النَّاسِ!

Sekiranya kaum Muslim hari ini menerapkan hukum-hukum fikih dan agama (Islam) sebagaimana para pendahulu mereka, niscaya mereka akan menjadi umat terdepan dan paling bahagia.²

Topik-topik fikih termasuk konsep pemerintahan/imamah, jihad dan *futuhat*, konsep *ad-dar* (darul Islam/hijrah, *darul kuffi/ harb*), *ghanimah, fai', jizyah, kharaj*, dll. Namun hari ini, topik-topik tersebut belum mendapat tempat. Bahkan dicurigai. Ditambah lagi sikap rendah diri sebagian intelektual Muslim telah mengantarkan pada gagasan moderasi beragama yang banyak diarahkan pada Islam. Fikih Islam dianggap sebagai inspirasi lahirnya radikalisme dan ekstremisme.

Menguji Argumentasi “Moderasi Islam”

Bermula dari moderasi beragama lalu muncul wacana moderasi Islam dan moderasi Qurani. Sebenarnya gagasan moderasi Islam itu problematik secara istilah dan cacat secara metodologi. Apalagi moderasi Islam telah

menjadikan beberapa gagasan pokok yang sangat bias dan rawan disalahtempatkan. Menurut mereka, umat Islam disebut *ummat[an] wasath[an]*, umat yang serasi dan seimbang, karena mampu memadukan dua kutub agama terdahulu, yaitu Yahudi dan Nasrani.

Sebagian kalangan mengatakan bahwa ada dua ciri utama moderasi Islam, yaitu *tawassuth* (moderat/pertengahan) dan *tasamuh* (toleran).

Pertama: Tawassuth (moderat/pertengahan). Menurut penggagasnya, *tawassuth* dimaknai dengan sikap tengah-tengah, sedang, tidak ekstrem kiri ataupun ekstrem kanan.

Dalil yang biasa digunakan adalah al-Quran surat al-Baqarah ayat 143. Hanya saja, banyak yang harus diluruskan dalam memahami ayat ini. Allah SWT berfirman:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾

Demikian (pula) Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) umat yang adil agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian (QS al-Baqarah [2]: 143).

Sebenarnya apa yang dimaksud dengan *ummat[an] wasath[an]*? Bagaimana pula kedudukan yang sebenarnya?

Dalam khazanah Islam klasik, terdapat banyak pendapat dari para ulama yang mengarah pada pengertian *wasathiyah* (bagian pertengahan) Hal itu dapat kita jumpai dalam pendapatnya Ibnu 'Asyur, al-Asfahani, Wahbah az-Zuhaili, ath-Thabari, Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Lantas apa yang dimaksud dengan tengah-tengah?

Dalam memaknai sebuah kata, Imam ath-

Thabari sering berdasarkan riwayat. Terdapat 13 riwayat yang menunjukkan kata *al-wasath* bermakna *al-'adl*. Pasalnya, hanya orang-orang yang adil yang bisa bersikap seimbang dan bisa disebut sebagai orang pilihan. Riwayat tersebut adalah:

«عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا قَالَ: عُذُولًا.»

Dari *Abi Sa'id al-Khudri ra.*, dari *Nabi saw.* bersabda, "Demikianlah Kami jadikan kalian umat yang *wasath[an]*". Beliau berkata, "(Maknanya itu) *adil*." (HR *al-Bukhari*, *at-Tirmidzi* dan *Ahmad*).

Selain bermakna *adil*, *ummat[an]* *wasath[an]* juga berarti umat pilihan.³ Syaikh 'Atha bin Khalil menjelaskan bahwa Allah SWT menjadikan umat Muhammad saw. sebagai umat yang adil di antara umat-umat, untuk menjadi saksi atas umat manusia. Allah SWT menjadikan umat ini dengan sifat (*al-umma al-wasath*), yakni umat yang adil untuk menjadi saksi atas manusia. Keadilan merupakan syarat pokok untuk bersaksi. *Al-Wasath* dalam perkataan orang-orang Arab berkonotasi *al-khiyâr* (pilihan) dan orang terpilih dari umat manusia adalah mereka yang *adil*.⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, sering dipersoalkan mengapa Allah lebih memilih menggunakan kata *al-wasath* daripada kata "*al-khiyâr*"? Jawaban terkait hal ini setidaknya ada dua sebab:

(1) Allah menggunakan kata *al-wasath* karena Allah akan menjadikan umat Islam sebagai saksi atas (perbuatan) umat lain. Posisi saksi semestinya berada di tengah-tengah agar dapat melihat dari dua sisi secara berimbang (*proporsional*). Lain halnya jika ia hanya berada pada satu sisi, maka ia tidak bisa memberikan penilaian dengan baik.

(2) Penggunaan kata *al-wasath* terdapat indikasi yang menunjukkan *jatidiri* umat Islam yang sesungguhnya, yaitu bahwa mereka menjadi yang terbaik. Pasalnya, mereka berada di tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurangi baik dalam hal *akidah*, *ibadah* maupun *muamalah*.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa frasa *ummat[an]* *wasath[an]* itu bermakna umat pilihan dan adil (*khiyar[an]* *'udul[an]*), yakni umat yang adil dengan menegakkan ajaran Islam. Bukan umat yang menegakkan kezaliman dengan menyelisihi ajaran Islam. Dengan demikian memaknai *ummat[an]* *wasath[an]* dengan sikap moderat (pertengahan) antara benar dan salah adalah penyesatan.

Kedua. Tasamuh (toleran). *Tasâmuh* dimaknai oleh penggagasnya dengan menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama, namun bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini. Mengacu pada definisi tersebut, sebenarnya sikap toleran ini tidaklah bebas tanpa batas. Harus ada batasan, prinsip dan kaidah yang jelas. Agar tidak menjadi liar dan disalahgunakan.

Tasâmuh semata-mata ada dalam merespon perbedaan (*ikhtilaf*) fikih di kalangan ulama *mu'tabar* (yang otoritatif). Mana saja perbedaan pendapat yang terkategori *ikhtilaf* dan yang bukan, ada kaidah dan prinsipnya. Mana saja *ikhtilaf* yang *mu'tabar* dan yang tidak dianggap/tidak diterima, juga ada kaidah dan prinsipnya.

Adapun dalam masalah keyakinan (*akidah*) dan hukum syaria yang bersifat pasti (*qath'î*) tidak boleh dibangun sikap *tasamuh*. Termasuk tidak boleh toleran dengan kemungkaran. Hal itu dijelaskan dalam banyak Hadis Nabi saw. terkait dengan perintah

mengubah kemungkarannya.

Allah SWT berfirman:

﴿فَقُولَا لَهُ، قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ، يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾

Berbicaralah kalian berdua (Nabi Musa as. dan Nabi Harun as.) kepada dia (Fir'aun) dengan kata-kata yang lemah lembut dan mudah-mudahan ia ingat dan takut (QS Thaha [20]: 44).

Ayat ini berbicara tentang perintah Allah SWT kepada Nabi Musa as. dan Nabi Harun as. agar berkata dan bersikap baik kepada Fir'aun. Bukan mengakui prinsip atau keyakinan Fir'aun. Ini semata-mata terkait dengan cara penyampaian dakwah yang baik dan tepat sasaran. Al-Hafizh Ibnu Katsir ketika menjabarkan ayat ini mengatakan, "Sesungguhnya dakwah Nabi Musa as. dan Nabi Harun as. kepada Fir'aun adalah menggunakan perkataan yang penuh belas kasih, lembut, mudah dan ramah. Hal itu dilakukan supaya lebih menyentuh hati, lebih dapat diterima dan lebih berfaidah."⁵

Apa yang dibawa oleh Nabi Musa as. dan Nabi Harun as. adalah membawa ayat-ayat Allah; membawa *hujjah*, bukti dan mukjizat-Nya (QS Thaha [20]: 42). Sebabnya, Fir'aun telah melampaui batas, yaitu membangkang, berlaku sewenang-wenang dan durhaka kepada Allah (QS Thaha [20]: 43).

Bukan *Tajdid*, Namun *Taghrib*

Lanjutan dari moderasi Islam adalah usaha meninjau Kembali ajaran Islam yang dianggap "radikal" dan menafsirkannya dengan interpretasi baru, untuk menjadikan Islam sebagai agama moderat. Ayat-ayat jihad dan *qishah* ditafsir ulang. Ajaran Khilafah ditinjau ulang. Islam harus menjadi agama "damai" yang menengahi Timur dan Barat. Padahal itu jauh dari prinsip *wasathiyyah* umat Islam. "*Ummat[an] wasatha[n]*" adalah umat yang

adil, bukan umat yang guncang tanpa prinsip.

Apa yang mereka lakukan hingga hari ini, termasuk revisi pelajaran Agama Islam di Madrasah, adalah bentuk liberalisasi dengan cover moderasi. Bahkan lebih jauh lagi itu merupakan bentuk *taghrib* (*westernisasi*) bahkan sekularisasi ajaran Islam.

Kata *jadid* sendiri sering digunakan dalam al-Quran dan as-Sunnah, juga sering dipakai oleh para ulama. *Tajdid*, menurut bahasa, maknanya berkisar pada menghidupkan (*al-ihya*) membangkitkan (*al-ba'ats*) dan mengembalikan (*al-i'adah*). Makna-makna ini memberikan gambaran tentang tiga unsur yaitu keberadaan sesuatu kemudian hancur atau hilang kemudian dihidupkan dan dikembalikan.⁶

Seorang ulama salaf, Sahal as-Su'luqi (w. 389 H), mengatakan, "Allah mengembalikan agama ini sesudah terhapus sebagian dari padanya, melalui Ahmad bin Hanbal, Abu Hasan al-Asy'ari dan Abi Nu'aim al-Istirabazi."⁷

Oleh karena itu, istilah yang tepat menurut beliau adalah "*tajdid al-fikr al-islami*". Peralpnya, yang diperbaharui adalah pemahaman, pemikiran, metode pengajaran dan pengamalan ajaran agama tersebut.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal istilah yang tepat adalah "*ta'lim ad-din*" sebagai ganti dari "*tajdid ad-din*". Ini berdasarkan Hadis Nabi saw., "*Sesungguhnya Allah SWT mengutus dalam setiap penghujung abad, orang yang mengajarkan agamanya.*" (HR Abu Bakar al-Barraz).⁸

Terdapat satu Hadis Nabi saw. yang menerangkan korelasi ijtihad dan *tajdid*. Ketika itu Nabi saw. mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman. Nabi saw. bertanya kepada Muadz, "*Dengan apa kamu menghukumi sesuatu?*" Jawabnya, "Dengan al-Quran." Kemudian Nabi saw. bertanya lagi, "*Apabila tidak kamu dapatkan?*" Jawabnya, "Dengan al-Hadis." Kemudian Nabi saw. bertanya lagi, "*Apabila*

tidak kamu dapatkan?” Jawabnya, “Aku berijtihad dengan pendapatku.” (HR Abu Dawud, ad-Darimi, Ahmad dan al-Baihaqi).

Jadi ijtihad merupakan sarana untuk melakukan *tajdid*, yaitu pemecahan masalah yang baru yang belum ada di Zaman Nabi Muhammad saw., namun tetap berpijak pada sumber hukum Islam.

Tajdid adalah menghidupkan kembali apa yang telah dilupakan/ditinggalkan dari ajaran-ajaran agama guna mereformasi kehidupan kaum Muslim secara umum ke arah yang lebih baik. Jadi *tajdid* adalah upaya mengembalikan umat pada Islam yang tegak di atas al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. sesuai dengan pemahaman ulama salaf shalih dari kalangan para Sahabat, *tabi'in* dan orang yang mengikuti jejak langkah mereka dalam beragama.

Dengan demikian *tajdid* dalam Islam bukan berarti membuat Islam yang baru, tetapi mengembalikan Islam pada masa Rasulullah saw. dan *al-Khulafa al-Rasyidun* berdasarkan sumber-sumbernya.

Penutup

Dengan memahami bahwa frasa *ummat[an] wasath[an]* itu bermakna umat pilihan dan adil (*khiyar[an] 'udul[an]*), maka gagasan moderasi Islam tidak punya tempat sama sekali. Umat yang adil adalah umat yang menegakkan ajaran Islam, bukan umat yang menegakkan kezaliman dengan menyelisihii ajaran Islam.

Dengan demikian memaknai *ummat[an] wasath[an]* dengan sikap moderat (pertengahan) antara benar dan salah adalah penyesatan. Apalagi moderasi Islam telah menjadikan beberapa gagasan pokok yang sangat bias dan rawan disalahtempatkan. Islam tidak menafikan adanya inovasi, kreasi dan dinamisasi dalam pemikiran masalah-masalah yang mungkin berubah (*mutaghayyirah*), tetapi bukan dalam hal-hal yang bersifat tetap

tajdid adalah upaya mengembalikan umat pada Islam yang tegak di atas al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. sesuai dengan pemahaman ulama salaf shalih dari kalangan para Sahabat, *tabi'in* dan orang yang mengikuti jejak langkah mereka dalam beragama. Dengan demikian *tajdid* dalam Islam bukan berarti membuat Islam yang baru, tetapi mengembalikan Islam pada masa Rasulullah saw. dan *al-Khulafa al-Rasyidun* berdasarkan sumber-sumbernya.

(*tsawabit*). *Tajdid* dalam Islam bukan berarti membuat Islam yang baru, tetapi mengembalikan Islam ke masa Rasulullah saw. dan *al-Khulafa' al-Rasyidun* berdasarkan sumber hukum Islam. *Tajdid* juga bukan moderasi (baca: liberalisasi) Islam, karena faktanya itu merupakan bentuk *taghrib* (*westernisasi*) bahkan sekularisasi ajaran Islam.

Wallahu a'lam. []

Catatan kaki:

- ¹ Lihat [https://news.detik\[dot\]com/berita/d-5347652/soal-moderasi-beragama-meneg-kutip-injil-dan-bicara-rekontekstualisasi-fikih](https://news.detik[dot]com/berita/d-5347652/soal-moderasi-beragama-meneg-kutip-injil-dan-bicara-rekontekstualisasi-fikih).
- ² Lihat Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, *Syari'ah Allah al-Khalidah*, hlm.7.
- ³ Lihat Mahmud Syaltut, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, hlm. 7.
- ⁴ Lihat 'Atha bin Khalil, *Al-Taysir fi Ushul al-Tafsir: Surah al-Baqarah*, hlm. 177.
- ⁵ Lihat Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, III/206.
- ⁶ Lihat Bisthami Muhammad Sa'id, *Malhum Tajdid ad-Dien*, hlm 18.
- ⁷ Lihat Ibn Asakir, *Tabyin Kidzb al-Muftara*, hlm. 53.
- ⁸ Lihat Ibn Hajar, *Tawali al-Ta'sis*, hlm. 48.



Diasuh oleh:
KH. Hafidz Abdurrahman
Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

APAKAH ISLAM MENGAKUI ADAT DAN TRADISI?

Soal:

Di manakah posisi dan kedudukan adat dan konvensi dalam pandangan Islam? Bukankah Islam menggunakan adat dan konvensi sebagai patokan, sebagaimana dalam peristilahan, batasan fakta tertentu, maupun yang lain? Kalau semuanya itu tidak diakui Islam, bagaimana Islam mendudukan semuanya?

Jawab:

Untuk menjawab ini, al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani membedakan tiga persoalan kunci. *Pertama*, konvensi [*'Urf*] dan tradisi. *Kedua*, istilah. *Ketiga*, penilaian dan penentuan [*Taqdirat*]. Ketidakmampuan dalam memilah tiga persoalan kunci inilah yang menyebabkan masalah ini menjadi rumit, sulit diurai dan didudukan satu-persatu dengan presisi.¹

Secara harfiah, '*Urf* bisa diartikan pengetahuan [*ma'rifah*], sesuatu yang dikenal [*syai' ma'ruf*], atau sesuatu yang dianggap baik [*mustahsan*]. Dalam al-Quran, Allah SWT berfirman:

﴿حٰذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf (QS al-'Araf [7]: 199).

Maksudnya, mengerjakan amal yang baik. Kadang, kata '*Urf* digunakan, tetapi dengan konotasi adat yang berkembang di tengah komunitas tertentu.

Dengan kata lain, '*Urf* merupakan aktivitas yang berulang, yang dilakukan oleh komunitas tertentu. Artinya, tradisi itu merupakan perbuatan yang diulang-ulang oleh individu, dan dia merasa nyaman. Jika tradisi ini tersebar dan berkembang di tengah komunitas, kemudian dilakukan oleh mayoritas atau semua orang, maka perbuatan tersebut telah berubah menjadi konvensi, atau '*Urf*.

Karena itu pada dasarnya '*Urf* itu merupakan tradisi sebuah kelompok. Ketika keputusan itu berdasarkan konvensi [*'Urf*], itu artinya keputusan itu bersandar pada apa yang menjadi tradisi masyarakat. Dengan demikian, bisa disimpulkan, bahwa '*Urf* [konvensi] itu identik dengan perbuatan [*af'ala*], bukan dengan kata [*alfadz*] maupun penilaian [*Taqdirat*].

Adapun istilah merupakan kesepakatan suatu komunitas untuk menggunakan sebutan tertentu untuk obyek tertentu. Dengan kata lain, menjadikan sesuatu yang bersifat definitif, disebut dengan sebutan tertentu. Dari sana, muncullah bahasa dan istilah tertentu. Seperti istilah ahli nahwu, ahli ilmu alam, istilah kampung atau wilayah tertentu, dan sebagainya. Semuanya ini disebut istilah.



Begitu juga apa yang mereka sebut dengan Makna Hakiki menurut 'Urf [*Haqiqah 'Urfiyah*] merupakan istilah, bukan konvensi ['*Urf*], dalam arti perbuatan [*af'af*]. Sebabnya, itu merupakan kesepakatan suatu kaum untuk menggunakan istilah tertentu dengan konotasi tertentu. Nah, di sini, posisinya sama persis seperti istilah bahasa, sebagai sebuah istilah.

Istilah juga bukan bagian dari tradisi dan 'Urf. Meski terkait dengan penggunaan sebagian lafal dengan konotasi tertentu, yang penggunaannya diakui oleh banyak orang, ini murni merupakan istilah. Bukan tradisi atau 'Urf. Karena istilah bukan perbuatan, tetapi bagian dari bahasa, atau pelafalan. Karena itulah maka *Haqiqah 'Urfiyah* merupakan istilah, dan tidak bisa dikategorikan sebagai konvensi ['*Urf*].

Di sisi lain, penilaian atau perkiraan [*Taqdirat*], yang penggunaannya diakui oleh masyarakat, seperti harga, upah, kadar nafkah keluarga, mahar, dan sebagainya, semuanya itu juga bukan bagian dari 'Urf. Itu juga bukan merupakan tradisi masyarakat. Itu merupakan penilaian tertentu terhadap sejumlah benda, yang diakui oleh pasar dan kondisi di tengah masyarakat. Penilaian atau perkiraan tersebut bukan merupakan hasil pengulangan masyarakat, karena digunakan, bahkan juga tidak bisa disebut sebagai istilah yang digunakan masyarakat, tetapi ia ditetapkan oleh situasi eksternal di luar komunitas, kemudian komunitas tersebut ada, lalu memperkirakan atau menilainya berdasarkan situasi ini.

Karena itulah penilaian atau perkiraan tersebut diserahkan kepada ahli, bukan kepada saksi, maupun masyarakat. Dengan kata lain, dalam konteks penilaian atau perkiraan tersebut, konvensi ['*Urf*] sama sekali tidak dijadikan pertimbangan.

Jadi, dari sini, kita bisa membedakan perbedaan antara konvensi ['*Urf*], istilah dan penilaian [*Taqdirat*]. Konvensi ['*Urf*] itu untuk menyelesaikan salah satu perbuatan. Dengan

kata lain, konvensi ['*Urf*] merupakan kesimpulan hukum atas perbuatan atau benda. Karena itu konvensi ['*Urf*] ini diakui oleh sebagian UU buatan manusia sebagai dalil bagi sebagian UU, dan diakui pula oleh mereka yang menjadikan konvensi ['*Urf*] sebagai dalil atas sebagian hukum syariah. Karena konvensi ['*Urf*] ini merupakan solusi dari sebuah masalah, maka konvensi ['*Urf*] ini diambil untuk menjadi sumber penyelesaian masalah. Karena itu UU dibuat berdasarkan pendapat. Hukum syariah juga begitu, ditetapkan berdasarkan pendapat. Keduanya dengan bersandar pada konvensi ['*Urf*] ini.

Ini berbeda dengan istilah, karena istilah adalah sebutan untuk obyek tertentu, tanpa melihat solusi apapun untuk obyek tersebut, apakah solusinya berupa UU, hukum syariah maupun yang lain, karena istilah terkait dengan obyek tersebut, yang diberi nama. Jadi, istilah ini terkait dengan nama untuk perbuatan atau benda, bukan terkait dengan solusinya.

Penilaian atau perkiraan itu berbeda dengan konvensi ['*Urf*] dan berbeda pula dengan istilah. Ia hanya berlaku untuk benda-benda tertentu yang dibentuk oleh kondisi pasar, atau situasi masyarakat, seperti penentuan tentang harga, upah dan mahar. Keputusan yang mengharuskan nafkah, mahar, nafkah wanita yang ditalak, sewa rumah, semuanya itu ditentukan oleh ahli. Jadi, ini tidak hubungannya dengan hukum syariah karena ahli tersebut tidak memutuskan hukum, tetapi dia hanya menentukan kadar yang menjadi patokan hukum.

Karena itu, merupakan kesalahan fatal ketika ada yang mencampuradukkan antara konvensi ['*Urf*], istilah dan penilaian. Pasalnya, faktanya masing-masing berbeda. Menganggap semuanya itu bagian dari konvensi ['*Urf*] jelas menyalahi fakta selain memang menyalahi syariah. Syariah sendiri mengakui istilah bahasa dan istilah '*Urfiyah*. Kemudian, hukum

ditetapkan berdasarkan istilah tersebut. Syariah juga mengakui penilaian-penilaian tersebut. Hukum syariah juga dilaksanakan mengikuti penilaian tersebut. Nah, ini berbeda dengan konvensi ['*Urf*'] karena syariah justru datang untuk menyelesaikan perbuatan dan benda, sama sekali tidak mengakui konvensi ['*Urf*'], bahkan ia tidak digunakan sebagai rujukan dalam memutuskan perbuatan manusia maupun benda. Namun, solusinya hanya berdasarkan seruan *Asy-Syari'* saja.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka bisa disimpulkan, bahwa Islam mengakui konvensi ['*Urf*'] sebagai fakta, dan perbuatan yang diulang-ulang di tengah masyarakat, tetapi bukan sebagai dalil. Jika ada ahli fikih yang mengakui konvensi ['*Urf*'], konteksnya bisa dipilah menjadi dua: *Pertama*, ada yang terkait dengan istilah. *Kedua*, ada yang terkait dengan penilaian atau perkiraan tentang sesuatu. Dengan demikian, tidak ada ahli fikih satu pun yang menggunakan konvensi ['*Urf*'] sebagai dalil.

Pertama, konvensi ['*Urf*'] itu merupakan perbuatan yang berulang. Ia harus dilaksanakan mengikuti syariah sehingga semua perbuatan manusia berjalan sesuai dengan hukum syariah, baik perbuatan tersebut diulang-ulang oleh individu, sebagaimana adat, atau diulang-ulang oleh komunitas, sebagaimana konvensi ['*Urf*'], atau tidak diulang-ulang, dan dilakukan hanya sekali. Karena semua perbuatan wajib terikat dengan hukum syara'. Bukan dengan konvensi ['*Urf*'].

Kedua, konvensi ['*Urf*'] itu ada yang menyalahi syariah atau tidak. Jika menyalahi syariah maka syariah justru datang untuk menghilangkannya karena merupakan tugas syariah adalah mengubah konvensi ['*Urf*'] dan tradisi yang rusak. Jika konvensi ['*Urf*'] atau tradisi tersebut tidak menyalahi syariah, maka hukum ditetapkan berdasarkan dalil dan 'illat syariahnya, bukan berdasarkan konvensi ['*Urf*']. Pasalnya, bukan konvensi ['*Urf*'] yang dijadikan

pemutus syariah, tetapi sebaliknya, syariahlah yang harus dijadikan sebagai pemutus konvensi ['*Urf*'] dan tradisi.²

Ketiga, dalil syariah adalah al-Quran, as-Sunah, Ijmak Sahabat dan Qiyas. Apa saja yang tidak dinyatakan sebagai dalil oleh al-Quran dan as-Sunah tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Alasannya, konvensi ['*Urf*'] dan tradisi itu tidak mempunyai tempat di dalam al-Quran dan as-Sunnah, maka tidak boleh digunakan sebagai dalil. Mengenai dalil tentang atas pengakuan konvensi ['*Urf*'] dan tradisi tertentu, seperti bulan Haram, maka itu hanya berlaku untuk itu saja, tidak berlaku secara umum, sehingga semua konvensi ['*Urf*'] dan tradisi bisa dijadikan sebagai dalil.

Keempat, konvensi ['*Urf*'] dan tradisi itu ada yang baik dan ada yang buruk. Tidak diragukan lagi, konvensi ['*Urf*'] dan tradisi yang buruk secara aklamasi tidak diakui. Masalahnya, apa yang bisa digunakan untuk membedakan, mana yang baik dan mana yang buruk? Jawabannya adalah syariah atau wahyu, bukan akal atau konvensi ['*Urf*'] dan tradisi.

Dengan demikian jelaslah kedudukan konvensi ['*Urf*'] dan tradisi dalam pandangan Islam. Sebagai fakta, konvensi ['*Urf*'] dan tradisi itu diakui ada. Namun, semua itu untuk dihukumi dan disikapi, bukan diambil dan dijadikan patokan. Adapun menggunakan konvensi ['*Urf*'] dan tradisi dalam menentukan nafkah, harga, upah, mahar, termasuk *tabarruj*, misalnya, sebenarnya bukan menggunakan konvensi ['*Urf*'] dan tradisi sebagai rujukan, karena rujukannya tetap berdasarkan ketentuan yang ditetapkan syariah. *Wallahu a'lam.* □

Catatan Kaki:

¹ Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *as-Syakhshiyah al-Islamiyyah, al-Juz at-Tsalits*, Dar al-Ummah, Beirut, cetakan III, 1426 H/2005 M, hal. 462-473.

² Lihat, Al-'Allamah al-Imam az-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muith fi Ushul al-Fiqh*, Dar Ibn al-Jauzi, Qahirah, cetakan I, 1437 H/2016 M, Juz VI/hal. 90.

HARAM NEGARA MENGALIHKAN KEPEMILIKAN INDIVIDU MENJADI MILIK UMUM

(Telaah Kitab Pasal 139 Muqaddimah al-Dustur)

Penguasaan dan kepemilikan seseorang terhadap harta termasuk perkara yang wajib dilindungi. Tak seorang pun boleh melanggar atau merampas orang lain. Pasalnya, harta termasuk privasi yang wajib dihormati, sebagaimana darah dan kehormatan. Untuk itu, Islam telah menurunkan sejumlah aturan yang ditujukan untuk melindungi harta milik seseorang. Dengan aturan ini, pemilik harta terlindungi dari semua pihak yang berusaha mengambil, merampas atau menggunakan harta miliknya tanpa ijinnya, baik individu, kelompok, dan negara.

Oleh karena itu, di dalam Pasal 139 ditetapkan bahwa negara dilarang mengalihkan kepemilikan individu menjadi kepemilikan umum. Di dalam Pasal 139 dinyatakan:

لَا يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ أَنْ تَحْوَلَ مِلْكِيَّةَ فَرْدِيَّةٍ إِلَى مِلْكِيَّةِ عَامَةٍ، لَأَنَّ الْمِلْكِيَّةَ الْعَامَةَ ثَابِتَةٌ فِي طَبِيعَةِ الْمَالِ وَصِفَتِهِ لَا يَرَأِي الدَّوْلَةَ.

Tidak boleh negara mengalihkan kepemilikan individu menjadi kepemilikan umum. Sebabnya, kepemilikan umum ditetapkan berdasarkan tabiat harta dan sifatnya, bukan berdasarkan pandangan negara (Muqaddimah ad-Dustur, Pasal 139).

Dalil yang mendasari pasal ini adalah

sebuah Hadis Rasulullah saw. pada saat Haji Wada':

«فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا»
Sesungguhnya darah-darah, harta-harta dan kehormatan-kehormatan kalian adalah haram (terpelihara) seperti haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini dan di negeri kalian ini (HR al-Bukhari dan Muslim).

Makna hadis ini sejalan dengan Firman Allah SWT:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

Janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan jalan batil (QS al-Baqarah [2]: 188).

Makna hadis di atas juga diperkuat oleh riwayat-riwayat berikut ini. Rasulullah saw. juga bersabda:

«لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ هُبَّةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارُهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ»

Tidaklah beriman pezina yang sedang

melakukan zina. Tidaklah beriman peminum khamer ketika sedang meminum khamer. Tidak beriman, pencuri yang sedang mencuri, dan tidak beriman perampas ketika sedang merampas dan perampasan itu diketahui oleh banyak orang (HR al-Bukhari dan Muslim).

Nabi saw. juga bersabda:

«لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لِأَعْيَابٍ أَوْ جَادًّا، فَمَنْ
أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيُرُدِّهَا إِلَيْهِ.»

Janganlah ada salah seorang kamu mengambil harta saudaranya, baik dengan sungguh-sungguh ataupun dengan senda-gurau. Jika salah seorang telah mengambil tongkat saudaranya, hendaklah ia mengembalikan tongkat itu kepadanya (HR Ahmad, Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Dari Anas ra. diriwayatkan, Rasulullah saw. bersabda:

«لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسِهِ»

Tidaklah halal harta seorang Muslim bagi Muslim yang lain, kecuali dengan kerelaan darinya (HR at-Daruquthni).

'Aisyah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda:

«مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شَيْءٍ طَوْقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»

Siapa merampas (secara zalim) sejengkal tanah milik orang lain, niscaya Allah akan mengalungkan tujuh lapis bumi kepadanya (HR al-Bukhari dan Muslim).

Samurah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
وَيَسْبِقُ الْبَيْعَ مَنْ بَاعَهُ.»

Siapa saja yang mendapati barang miliknya ada pada orang lain, maka dia yang paling

Larangan mengambil harta milik orang lain, berlaku umum, baik Muslim maupun kafir. Seseorang dilarang mengambil harta milik orang, kecuali dengan sebab-sebab *syar'i*. Larangan ini juga berlaku bagi negara. Negara dilarang mengambil harta milik individu untuk dijadikan sebagai kepemilikan negara atau kepemilikan umum dengan alasan maslahat.

berhak atas barang itu, dan jual belinya mengikuti orang yang telah menjualnya (HR Abu Dawud dan an-Nasa'i).

Rasulullah saw. pun bersabda:

«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ
دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ،
وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»

Siapa saja yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, ia mati syahid. Siapa saja yang terbunuh karena mempertahankan darahnya, ia mati syahid. Siapa saja yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, ia mati syahid. Siapa saja yang terbunuh karena membela keluarganya, ia mati syahid (HR at-Tirmidzi).

Larangan mengambil harta milik orang lain, berlaku umum, baik Muslim maupun kafir. Seseorang dilarang mengambil harta milik orang,



kecuali dengan sebab-sebab *syar'i*. Larangan ini juga berlaku bagi negara. Negara dilarang mengambil harta milik individu untuk dijadikan sebagai kepemilikan negara atau kepemilikan umum dengan alasan maslahat. Tindakan semacam ini masuk ke dalam larangan hadis-hadis di atas. Adanya kemaslahatan tidak menjadikan sesuatu yang diharamkan menjadi halal. Begitu pula sebaliknya, kemaslahatan tidak menjadikan yang halal menjadi haram.

Tidak boleh juga dinyatakan bahwa kepala negara memiliki hak untuk mengatur urusan umat (*ri'ayah suun al-ummah*) sehingga ia berhak mengalihkan kepemilikan individu menjadi kepemilikan umum atau negara. Pasalnya, pengaturan urusan umat (*ri'ayah suun al-ummah*) adalah mengatur urusan umat sesuai dengan hukum syariah, bukan sesuai dengan pendapat Khalifah. Apa yang diharamkan Allah SWT tidak boleh dihalalkan oleh Khalifah dengan alasan maslahat. Jika ia mengambil harta milik individu, tidak dengan cara-cara *syar'i*, hakikatnya ia telah melakukan kezaliman. Ia wajib mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Selain itu, jika suatu harta memiliki tabiat dan sifat harta kepemilikan umum, negara dalam hal ini haram menjadikannya sebagai kepemilikan individu. Negara tidak memiliki pilihan selain menetapkannya sebagai kepemilikan umum. Jika harta milik umum tersebut terlanjur diberikan kepada individu, negara wajib menariknya kembali, dan tetap memposisikannya sebagai milik umum. Ibnu al-Mutawakkil berkata dari Abyad bin Hammal ra.:

«أَنَّه وَفَدَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْطَعَهُ الْمَلِخَ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكَّلِ الَّذِي بِمَأْرَبَ فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ إِيمًا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدِّ قَالَ فَأَنْتَرَعَ مِنْهُ»

Jika suatu harta memiliki tabiat dan sifat harta kepemilikan umum, negara dalam hal ini haram menjadikannya sebagai kepemilikan individu. Negara tidak memiliki pilihan selain menetapkannya sebagai kepemilikan umum. Jika harta milik umum tersebut terlanjur diberikan kepada individu, negara wajib menariknya kembali, dan tetap memposisikannya sebagai milik umum.

Sesungguhnya ia pernah mendatangi Rasulullah saw. dan meminta beliau agar memberikan tambang garam kepada dirinya. Ibnu al-Mutawakkil berkata, "Yakni tambang garam yang ada di daerah Ma'rib." Nabi saw pun memberikan tambang itu kepada dia. Ketika Abyad bin Hammal ra. telah pergi, ada seorang laki-laki yang ada di majelis itu berkata, "Tahukan Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sesungguhnya Anda telah memberikan kepada dia sesuatu yang seperti air mengalir (al-ma' al-'idd)." Ibnu al-Mutawakkil berkata, "Lalu Rasulullah saw mencabut kembali pemberian tambang garam itu dari dia (Abyad bin Hammal)." (HR Abu Dawud).

Adapun jika harta memiliki tabiat dan sifat kepemilikan individu, negara tidak boleh menjadikan kepemilikan individu itu sebagai milik umum.

Wallahu a'lam bi ash-shawwab. [Gus Syams]

DALĀLAH AL- ISYĀRAH

دَلَالَةُ الْإِشَارَةِ

Dalālah *al-isyārah* merupakan bagian dari *al-mafhûm*, yakni bagian dari *dalālah al-iltizâm*. Artinya, ia merupakan bagian dari apa yang ditunjukkan oleh lafal tidak pada posisi prononsiasi, yakni tidak pada posisi ungkapan yang diucapkan. Dengan kata lain, apa yang ditunjuk oleh *dalālah al-isyārah* itu di-*taqdir* berada di luar dari apa yang diucapkan, yang lazim untuk makna lafal tersebut.

Jadi lafal itu punya makna *manthûq*. Makna ini memiliki makna lain yang merupakan makna lazim dari *manthûq* itu. Karena itu ketika kita memahami *madlul* dari lafal tersebut, benak (pikiran) juga beralih pada makna atau *madlul* lazimnya. Seperti penjelasan Imam al-Amidi di dalam *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, makna lazim dalam *dalālah al-isyārah* itu bukan yang dimaksudkan oleh redaksi ucapannya.

Dalam hal ini Syaikh Abdul Wahab al-Khalaf menjelaskan di dalam *Al-Muhadzab fî 'Ilmi Ushûl*

al-Fiqh al-Muqâran bahwa *dalālah al-isyārah* adalah penunjukkan lafal kepada lazimnya yang bukan dimaksudkan oleh yang berucap. Ia tidak menentukan kebenaran dan kesahihan ucapannya. Jadi hukum diambil dari *isyārah* lafal, bukan dari lafal itu sendiri. Maksudnya, apa yang mengikuti lafal tanpa melepaskan maksud lafalnya.

Syaikh Atha' Abu ar-Rasytah di dalam *Taysîr al-Wushûl ilâ al-Ushûl* menjelaskan, *dalālah al-isyārah* adalah apa yang diambil dari isyarat lafal. Yang dimaksudkan adalah apa yang mengikuti lafal tanpa memisahkan maksud lafalnya.

Menurut 'Iyadh bin Namiy bin 'Awadh as-Sulami di dalam *Ushûl al-Fiqh al-Ladzî lâ Yasa'u al-Faqîh Jahlahu*, *dalālah al-isyārah* itu adalah *dalalah* lafal atas makna yang bukan dimaksudkan oleh konteks redaksi *kalam*, tetapi menjadi kelaziman untuk makna *kalam* yang dinyatakan.

Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah* Juz III menjelaskan, *dalālah al-isyārah* adalah keberadaan *kalam* yang dinyatakan untuk menjelaskan satu hukum atau menunjukkan atas satu hukum. Namun, dari situ dipahami hukum lain selain hukum yang dimaksudkan oleh *kalam* itu. Dengan kata lain *kalam* itu datang untuk menunjukkan suatu hukum. Namun, dalam *kalam* itu juga terkandung hukum lain yang tidak dimaksud oleh *kalam* tersebut. Jadi *dalālah al-isyārah* merupakan *dalalah kalam* atas hukum yang tidak dinyatakan dan tidak ditunjukkan langsung oleh *kalam* itu, tetapi dapat dipahami dari *kalam* tersebut.

Jadi *dalālah al-isyārah* itu merupakan penunjukkan suatu lafal pada makna yang tidak



langsung dipahami dari lafal itu. Namun, makna ini tidak dapat dipisahkan dari makna yang dimaksudkan. Dengan kata lain, *dalâlah al-isyârah* itu merupakan penunjukan lafal pada makna *iltizâmî*, yakni tidak dapat dipisahkan, tetapi tidak dimaksudkan menurut *siyâq al-kalâm* (kontek redaksi ucapan).

Dengan demikian *dalâlah al-isyârah* itu merupakan makna yang lazim dari ucapan yang dinyatakan untuk menjelaskan hukum, atau menunjukkan hukum yang menjadi kelaziman, tetapi hukum tersebut bukan yang dimaksudkan secara langsung oleh kalam itu. Yang dimaksudkan dari kalam itu tidak lain adalah suatu hukum tertentu. Namun, kalam itu memberikan makna atau hukum lain meski bukan hukum yang dimaksudkan secara langsung oleh kalam tersebut. Dengan kata lain *dalâlah al-isyârah* adalah makna yang lazim dari makna *manthuq* suatu *kalam*. Hanya saja, *kalam* itu tidak dinyatakan untuk makna itu, namun makna lazim itu tidak bisa dipisahkan dari makna yang dituju oleh *kalam* itu.

Contohnya dalam firman Allah SWT:

﴿أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ... فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ...﴾

Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian...Sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam... (QS al-Baqarah [2]: 187).

Ayat ini menunjukkan kebolehan mencampuri istri pada malam Ramadhan hingga terbit fajar. Ini adalah makna *manthuq* ayat ini. Makna ini memiliki makna lain yang lazim, yakni siapa yang mencampuri istrinya pada akhir malam menjelang fajar dan itu boleh, tentu akan terlambat mandi

junub sampai terbit fajar atau masuk waktu subuh. Meski begitu di ayat tersebut, dia diperintahkan untuk menyempurnakan puasanya. Jadi makna *manthuq* ayat ini menunjuk hukum lain, yaitu siapa yang mencampuri istrinya pada malam Ramadhan dan masuk waktu subuh dalam keadaan *junub* maka puasanya tidak rusak (batal), yakni puasanya tetap sah. Hukum ini bukan yang dimaksudkan oleh *kalam* tersebut. Dengan demikian ayat ini tidak dinyatakan untuk menjelaskan hukum ini. Artinya, hukum tersebut ditunjukkan oleh *dalâlah al-isyârah* ayat tersebut.

Contoh lainnya, firman Allah SWT:

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ مَسَّوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya (QS al-Baqarah [2]: 236).

Makna *manthuq* ayat ini menunjukkan kebolehan menjatuhkan talak sebelum bercampur dan sebelum menentukan maharnya. Inilah maksud dari redaksi ayat ini. Hukum ini menunjukkan hukum lain yang menjadi kelazimannya, yaitu akad pernikahan tanpa menentukan maharnya adalah sah. Sebab, talak itu tidak terjadi kecuali terhadap akad nikah yang sah. Hukum ini ditunjukkan oleh *dalâlah al-isyârah* ayat itu.

Contoh lainnya, firman Allah SWT:

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

Kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf (QS al-Baqarah [2]: 233).

Ayat ini menunjukkan bahwa wajib atas bapak memberi nafkah dan pakaian kepada ibu. Ayat ini secara *dalâlah al-isyârah* atau *isyârah an-nash* melalui huruf *al-lâm* pada lafal *lahu* menunjukkan hukum lain yaitu: *Pertama*, nasab itu dinisbatkan



kepada bapak. *Kedua*, bapak berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya dan kewajiban itu tidak disertai oleh orang lain. Meski bapak miskin, sementara si ibu kaya, nafkah anak-anak tetap kewajiban bapak. *Ketiga*, dalam keadaan sangat memerlukan, bapak boleh mengambil harta anaknya secara makruf sekadar untuk menutupi kebutuhan tanpa menggantinya. Sebabnya, anak dan hartanya adalah untuk bapaknya. Ini juga diperkuat sabda Rasul saw.:

«أَنْتَ وَمَأْلَكَ لِأَيْبِكَ»

Kamu dan hartamu untuk bapakmu (HR Ahmad, Ibnu Majah, Abu Dawud, asy-Syafi'i, Ibnu Hibban dan al-Baihaqi).

Dalâlah al-isyârah itu juga ada dalam firman Allah SWT:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan (QS al-Baqarah [2]: 233).

﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾

la mengandung anaknya sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan (QS al-Ahqaf [46]: 15).

Ayat di atas menunjukkan bahwa lamanya menyusui adalah dua tahun yakni 24 bulan. Lamanya mengandung hingga menyapihnya adalah 30 bulan. Inilah yang dinyatakan oleh ayat di atas. Makna ini menunjukkan makna lain yang menjadi kelazimannya bahwa masa kehamilan *syar'i* minimalnya adalah enam bulan.

Contoh *dalâlah al-isyârah* lainnya:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah

sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik (QS al-Hujurat [490: 11]).

Manthuq ayat ini menunjukkan haramnya laki-laki merendahkan laki-laki lain dan perempuan merendahkan perempuan lainnya. Ayat ini secara *dalâlah al-isyârah* juga mengisyaratkan bahwa kehidupan jamaah laki-laki di dalam masyarakat terpisah dari jamaah perempuan.

Contoh lainnya, sabda Rasul saw.:

«فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ. فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ إِنَّهُ لَبُؤٌ...»

Dalam setiap unta yang digembalakan, pada setiap 40 ekor (zakatnya) seekor bintu labun... (HR Ahmad, an-Nasai, Abu Dawud, Abu Ubaid dan Ibnu Zanjawaih).

Sabda Rasul saw.:

«فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سَقِيَ بِالتَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ»

Dalam apa yang diairi oleh langit dan mata air atau tidak diairi (zakatnya) sepersepuluh. Apa yang diairi dengan pengairan buatan (zakatnya) seperduapuluh (HR al-Bukhari, Ibnu Majah, an-Nasai, Abu Dawud dan at-Tirmidzi. Lafal al-Bukhari).

Manthuq dua hadis ini, yakni zakat wajib pada hewan ternak yang digembalakan, dan dalam zakit hasil pertanian yang diairi dengan pengairan buatan adalah 5 persen. Hukum ini menunjukkan hukum lain yang menjadi kelazimannya, yaitu agar pemasukan zakat meningkat, negara harus menyediakan padang gembalaan umum dan saluran serta fasilitas irigasi termasuk bendungan, sumur, dsb, secara memadai.

Tentu masih banyak *dalâlah al-isyârah* yang ditunjukkan oleh nas-nas syariah lainnya. *Wallâh a'lam wa ahkam.* [Yoyok Rudianto]

NEGARA WAJIB MENJAMIN LAYANAN PUBLIK

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كَانَ نَاسٌ مِنَ الْأَسْرَى يَوْمَ بَدْرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِدَاءٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادَ الْأَنْصَارِ الْكِتَابَةَ»
Ibnu 'Abbas ra. berkata, "Orang-orang dari tawanan Perang Badar tidak memiliki tebusan. Lalu Rasulullah saw. menjadikan tebusan mereka adalah dengan mengajari anak-anak Anshar menulis." (HR Ahmad, al-Baihaqi dan al-Hakim).

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam *Al-Musnad*, hadis no. 2216; al-Baihaqi di dalam *Sunan al-Kubrâ*, hadis no. 11680 dan 12847; dan al-Hakim di dalam *Al-Mustadrak 'alâ Shahîhayn*, hadis no. 2621 dari jalur Ali bin 'Ashim, dari Dawud bin Abi Hindin, dari Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas ra.

Syaikh Syu'aib al-Arnauth mengomentari riwayat Imam Ahmad, "(Hadis ini) *hasan*. Ali bin 'Ashim, meski pada dirinya ada kelemahan, telah ada *tabi'* dan orang di atasnya *tsiqah* termasuk perawi shahih."

Imam al-Hakim berkata, "Ini hadis *shahih al-isnad* meski keduanya (al-Bukhari dan Muslim) tidak mengeluarkan hadis ini."

Al-Hafizh adz-Dzahabi berkomentar terhadap riwayat al-Hakim di dalam *At-Talkhîsh*, "(Hadis ini) *shahih*."

Ibnu Zanjawayh di dalam *Al-Amwâl li Ibnî Zanjawayh*, hadis No. 473 dan Ibnu Saad di dalam *Ath-Thabaqât al-Kubrâ* telah meriwayatkan dari jalur 'Amir asy-Sya'bi yang berkata:

«كَانَ فِدَاءُ أُسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ أُوقِيَةً، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَمْرُهُ أَنْ يُعَلِّمَ عَشْرَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْكِتَابَةَ»

Tebusan tawanan pada Perang Badar sebesar 40 awqiyah. Siapa saja yang tidak memilikinya, Rasul saw memerintahkan dia untuk mengajari menulis sepuluh orang dari kaum Muslim.

Di dalam riwayat Ibnu Saad ada tambahan: "...dan Zaid bin Tsabit termasuk orang yang diajari."

Ibnu Zanjawayh di dalam *Al-Amwâl li Ibnî Zanjawayh*, hadis no. 472 dan Ibnu Saad di dalam *ath-Thabaqât al-Kubrâ* juga telah meriwayatkan dari jalur 'Amir asy-Sya'bi yang berkata:

أَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ بَدْرٍ سَبْعِينَ أُسِيرًا. وَكَانَ يُفَادِي بِهِمْ عَلَى قَدْرِ أَمْوَالِهِمْ. وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةَ يَكْتُبُونَ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ لَا يَكْتُبُونَ. فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِدَاءٌ دَفَعَ إِلَيْهِ عَشْرَةَ غِلْمَانٍ مِنْ غِلْمَانِ الْمَدِينَةِ فَعَلَّمَهُمْ. فَإِذَا حَدَّثُوا فَهُوَ فِدَاؤُهُ

Rasulullah saw. pada Perang Badar menawan 70 tawanan. Beliau meminta tebusan dari mereka sesuai kadar harta mereka. Penduduk Makkah bisa menulis, sementara penduduk Madinah tidak bisa menulis. Siapa yang tidak memiliki tebusan, Rasul saw. menyerahkan kepada dia sepuluh orang anak-anak Madinah lalu mengajari mereka. Jika mereka telah mahir maka itu adalah tebusannya.

Taqiyuddin al-Maqrizi (w. 845 H) di dalam *Imtâ' al-Asmâ' li an-Nabiyyi min al-Ahwâl wa al-Amwâl wa al-Hafdah wa al-Mutâ'*

menyebutkan, “Tawanan dari Quraisy dan tebusan mereka dengan mengajari anak-anak menulis. Di antara tawanan itu ada yang pandai menulis, sementara tidak ada di kalangan Anshar orang yang baik (pandai) menulis. Di antara para tawanan itu ada yang tidak punya harta. Lalu dari dia diterima agar mengajari menulis sepuluh orang anak-anak dan dia pun dibebaskan. Pada saat itu Zaid bin Tsabit belajar dalam sekelompok anak-anak Anshar.”

Hukum tawanan perang sendiri telah dinyatakan di dalam al-Quran QS Muhammad [47] ayat 4 yang telah diturunkan sebelum Perang Badar, yaitu dibebaskan (*al-mannu*) atau dibebaskan dengan tebusan (*al-fidâ*).

Hadis ini menggambarkan perlakuan terhadap tawanan Perang Badar. Sebagian dari mereka yang tidak punya harta, tebusannya berupa jasa mengajarkan baca tulis kepada sepuluh orang dari kaum Muslim hingga mahir. Inilah yang ditunjukkan oleh *dalalah manthuq* hadis ini.

Uang tebusan tawanan perang secara *syar'i* termasuk bagian dari *ghanimah* yang menjadi hak seluruh kaum Muslim. Artinya, jasa pengajaran baca tulis dalam hadis di atas juga menjadi hak kaum Muslim. Pengadaan jasa pengajaran untuk kaum Muslim itu dibiayai dengan *ghanimah* yang merupakan harta milik kaum Muslim.

Di dalam hadis di atas juga disebutkan, jasa pengajaran baca tulis itu sangat diperlukan oleh kaum Muslim kala itu. Jasa seperti itu pada masa sekarang disebut jasa pelayanan publik, yakni jasa (manfaat) yang diperlukan oleh masyarakat dan manfaatnya dirasakan oleh dan diperuntukkan untuk seluruh masyarakat. Jasa pelayanan publik itu harus disediakan untuk masyarakat oleh Negara. Sebabnya, jika tidak tersedia maka masyarakat akan mengalami problem dan *dharar*. Penyediaan jasa pelayanan publik itu menjadi kewajiban negara dan dibiayai dengan kas negara. Inilah yang

ditunjukkan oleh *mathum* hadis di atas.

Ketentuan itu juga diperkuat oleh banyak riwayat dari Rasul saw. Misalnya, Rasul saw. mengangkat para *Qadhi, Wali, 'Amil* (penguasa setingkat bupati), juga para *katib* yang mengurus berbagai urusan kaum Muslim dan para *'amil* zakat.

Terkait pelayanan kesehatan, Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasul saw mengutus dokter untuk mengobati Ubay bin Kaab ra. Al-Hakim di dalam *Al-Mustadrak* meriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khatthab ra. pernah mengutus dokter untuk mengobati Aslam.

Ketika Rasul saw mendapat hadiah dari Muqauqis seorang hamba sahaya yang merupakan *thabib* (dokter), beliau menjadikan dia dokter umum untuk seluruh kaum Muslim. Kenyataan bahwa Rasul diberi hadiah, tetapi beliau tidak mengambilnya dan menjadikannya untuk kaum Muslim, merupakan dalil bahwa hadiah itu adalah milik kaum Muslim umumnya, bukan untuk beliau pribadi. Ini menunjukkan bahwa jasa pelayanan kesehatan merupakan hak kaum Muslim umumnya.

Dari semua itu diambil ketentuan syariah bahwa jasa pelayanan yang manfaatnya melampaui individu, menjangkau masyarakat secara umum, dan jasa pelayanan itu menjadi keperluan masyarakat, maka jasa pelayanan itu termasuk kemaslahatan umum yang wajib disediakan oleh negara untuk seluruh masyarakat secara gratis. Negara wajib menjamin pemenuhan jasa publik itu dan dibiayai dari Baitul Mal (kas negara). Di antaranya, Negara harus mempekerjakan para pegawai untuk mengurus berbagai bidang urusan masyarakat, dan memberikan pelayanan publik, termasuk kesehatan, pendidikan, administratif dan pelayanan yang dibutuhkan bagi kebaikan dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat secara umum.

Wallâh a'lam wa ahkam. [Yoyok Rudianto]

PELAJARAN DARI PEMBEBASAN PALESTINA OLEH SULTAN SHALAHUDDIN

7 eks dan sejarah Islam sarat dengan bukti dan contoh perang pembebasan yang mengakhiri pendudukan. Yang paling relevan untuk diambil pelajaran antara lain adalah pembebasan Palestina oleh Sultan Shalahuddin pada tahun 1187, setelah 88 tahun pendudukan oleh Tentara Salibis.

Geopolitik Abad ke-11

Dinamika politik abad ke-11 entitas-entitas yang bersaing dan keseimbangan kekuasaan politik tidak jauh berbeda dengan saat ini di dunia Muslim.

Khilafah Abbasiyah telah menjadi pusat kepemimpinan umat. Namun, memasuki abad ke-11, mereka telah melewati masa kejayaannya dan hanya merupakan cangkang dari kekuatan mereka sebelumnya. Jantung dunia Muslim terpecah antara Mesir dan Persia. Desentralisasi politik telah menyebabkan munculnya pemerintahan turun-temurun, yang mengarah pada penciptaan pusat kekuasaan saingan yang melawan Khilafah.

Saingan utamanya adalah Dinasti Fatimiyah, sebuah sekte Ismailiyah yang mengklaim bahwa mereka memiliki hak untuk memerintah sebagai keturunan Imam Ali dan Fathimah *radhiyallah 'anhuma*. Mereka kemudian dikenal dengan "Dinasti Fatimiyah". Dinasti Fatimiyah berusaha keras untuk mengambil alih dunia Muslim dan membentuk pemerintahan Ismailiyah. Mereka secara langsung menantang otoritas Abbasiyah dari tahun 909 M. Ketika mereka menduduki Mesir pada 969 M, mereka menjadi kekuatan terkuat di

dunia Muslim. Pada akhir abad ke-11, Dinasti Fatimiyah menguasai Afrika Utara, Mesir, Makkah dan Madinah, serta sebagian Suriah dan Palestina.

Pemain politik utama lainnya adalah Saljuk. Selama era desentralisasi, Abbasiyah menggunakan tentara budak yang dibawa dari tanah Turki di Asia Tengah untuk bertugas di militer mereka guna menciptakan keseimbangan dalam melawan Dinasti Fatimiyah. Suku-suku Turki ini bermigrasi ke wilayah Islam dan memeluk Islam. Mereka kemudian mendirikan negara mereka sendiri dalam kekacauan politik abad ke-10. Saljuk membangun negara stabil yang membentang dari Suriah hingga Asia Tengah. Saljuk mengambil peran sebagai pelindung Khilafah, yang mencegah ekspansi Dinasti Fatimiyah di abad ke-11. Pada akhir abad ke-11, Saljuk telah berkembang ke seluruh Anatolia sampai mereka muncul di pantai yang berhadapan dengan Konstantinopel.

Kolonialisme Eropa Abad ke-11

Ketika Kaisar Bizantium Alexios menyadari bahwa dia tidak dapat berperang melawan kaum Muslim pada tahun 1095, untuk mencegah jatuhnya Kesultanan Bizantium, maka dia memohon kepada rivalnya, Paus Urbanus II di Roma. Paus Urbanus mengambil kesempatan untuk mengumpulkan pasukan Salibis pan-Eropa dalam nama Kristus yang berjumlah puluhan ribu.

Pada tahun 1096 M, pasukan yang dipimpin oleh bangsawan dan ksatria mulai bergerak menuju Eropa Timur, dari Prancis, Jerman dan Italia zaman modern. Sepanjang jalan, orang Yahudi Eropa dibantai karena semangat keagamaan yang dipicu oleh Gereja. Ketika Tentara Salibis tiba di tembok Konstantinopel, Kaisar Alexios menolak untuk mengizinkan mereka masuk ke kota, karena takut mereka akan menjarahnya seperti yang mereka lakukan terhadap puluhan kota besar dan kecil di sepanjang jalan.

Ketika Tentara Salibis mencapai kota kuno Antiokhia di perbatasan Suriah-Turki (sekarang Antakya di Turki), politik di wilayah itu

menguntungkan mereka. Antiokhia, seperti banyak kota besar dan kecil, benar-benar merupakan pulau yang terpencil. Kesultanan Saljuk ketika itu bukan lagi entitas politik yang bersatu. Para pemimpin Turki mengelola kota-kota secara individual dan terus-menerus bertengkar satu sama lain. Kota-kota besar Damaskus, Aleppo, dan Mosul, semuanya terpecah-belah. Para pemimpinnya terus-menerus berperang. Ketika penguasa Antiokhia meminta bantuan dari pemimpin lainnya untuk melawan Tentara Salibis yang mengepung kotanya, ia tidak mendapatkan respon apapun.

Tentara Salibis merebut kota dan penduduknya dibantai. Sungguh, pembantaian Antiokhia dan kota-kota lain di sepanjang jalan menuju Al-Quds telah menimbulkan teror di daerah sekitarnya. Karena itu para pemimpin kaum Muslim sangat ingin menghindari konflik dengan Tentara Salibis. Begitu mereka menyadari sasarannya adalah Al-Quds, banyak yang memutuskan untuk mendukung Tentara Salib dengan makanan, senjata dan perjalanan yang aman daripada melawan mereka.

Pada musim panas tahun 1099 M, Tentara Salib telah mencapai tembok Al-Quds. Pada tanggal 15 Juli 1099 M, setelah pengepungan yang berlangsung hanya seminggu, Tentara Salibis berhasil merebut Al-Quds dari kaum Muslim. Untuk pertama kalinya sejak Umar *ra.* memasuki kota, 462 tahun sebelumnya, Al-Quds lepas dari kaum Muslim. Semua ini bisa terjadi karena perpecahan para pemimpin kaum Muslim, misalnya Syarif Husain dan Mir Ja'far, yang pada waktu itu membantu Tentara Salibis.

Seluruh penduduk sipil, lebih dari 70.000 orang, telah dibantai. Di al-Aqsa, darah umat Islam sampai ke lutut para penjajah. Masjid dan sinagog di seluruh kota dihancurkan. Bahkan orang Kristen juga menderita, karena Tentara Salibis berusaha memaksakan versi Kristen Katolik mereka sendiri daripada gereja tradisional Yunani, Armenia, Georgia, dan lainnya yang ada di kota.

Negara Satelit

Karena kekacauan yang menyelimuti dunia Muslim, Tentara Salibis mampu mengkonsolidasikan posisi mereka di Al-Quds. Dalam empat tahun, empat Kerajaan Salibis didirikan: County Edessa, Kerajaan Antiokhia, Kerajaan Kilikia Armenia, Kegubernuran Tripoli dengan Kerajaan Yerusalem (Al-Quds).

Akibat perpecahan internal, dunia Muslim terlalu lemah untuk melakukan perlawanan apa pun. Pusat-pusat kekuasaan tradisional di Baghdad, Damaskus atau Kairo tidak dalam posisi untuk merespon hal ini. Bahkan beberapa desa dan kota Muslim di sekitarnya mulai berdagang dengan negara-negara Tentara Salibis yang semakin memperkuat kehadiran mereka.

Kekuatan dalam Persatuan

Butuh waktu setengah abad sejak hilangnya al-Quds hingga respon Muslim terbentuk. Hal itu dimulai dari seorang pemimpin Turki, Imaduddin Zanki, yang memerintah kota Mosul di Irak utara. Dia menyatukan Mosul dan Aleppo menjadi satu negara bagian. Dengan kekuatan gabungan dari dua kota terbesar di wilayah itu, pasukannya menaklukkan County Edessa, negara Tentara Salibis paling utara pada tahun 1044 M. Pada saat itu, Edessa adalah negara Tentara Salibis terlemah.

Strategi Imaduddin adalah untuk membentuk Suriah yang bersatu dalam menghadapi ancaman Tentara Salibis dengan menempatkan Damaskus di bawah kendalinya, tetapi kota kuno itu tetap berada di luar genggamannya karena pemimpin Damaskus tidak ingin menyerahkan wilayah kekuasaannya, sekalipun atas nama persatuan kaum Muslim.

Imaduddin Zanki meninggal pada tahun 1146 M, kemudian putranya Nuruddin Zanki yang mengambil-alih perjuangan untuk menyatukan dunia Muslim. Nuruddin menaklukkan sebagian besar wilayah di sekitar Antiokhia pada tahun 1149 M. Pada tahun 1154 M, ia menggulingkan pemimpin Damaskus dengan bantuan penduduk setempat yang telah muak karena aliansinya

dengan negara-negara Tentara Salibis.

Dengan penyatuan Suriah di bawah satu penguasa, maka yang tersisa hanya masalah Mesir. Pada titik ini, Tentara Salibis berbelok ke selatan untuk menaklukkan Mesir untuk memperluas pijakan mereka di wilayah tersebut. Dinasti Fatimiyah yang merasa akan dikalahkan, menghubungi Nuruddin, yang mengirim pasukan atas nama persatuan Islam. Namun, begitu Tentara Salibis dikalahkan, Dinasti Fatimiyah membuat aliansi dengan Tentara Salibis yang baru saja dikalahkan untuk mengusir Nuruddin dan pasukannya dari Mesir. Ini adalah pengkhianatan tingkat tinggi. Pasukan Nuruddin mundur dari Mesir. Hanya empat tahun kemudian, Dinasti Fatimiyah terpaksa menghubungi lagi Nuruddin lagi, saat Tentara Salibis kembali untuk menaklukkan Mesir. Kali ini Nuruddin Zanki mengalahkan Tentara Salibis di Mesir, dan kemudian mengalahkan Dinasti Fatimiyah. Nuruddin Zanki meninggalkan panglimanya, Jenderal Shirkuh, sebagai wali di Mesir. Nuruddin Zanki meninggal beberapa bulan kemudian karena sakit, kemudian digantikan keponakannya, Yusuf pada tahun 1169 M, yang dikenal sebagai Shalahuddin al-Ayyubi.

Mengepung Musuh

Shalahuddin telah meletakkan dasar untuk pembebasan al-Quds. Dia langsung mulai membangun ini dan membebaskan al-Quds. Dia mulai dengan mengkonsolidasikan Mesir dan meletakkan semua sisa-sisa Dinasti Fatimiyah di tong sampah sejarah. Dinasti Fatimiyah yang sesat, yang telah menjadi duri di dunia Muslim selama berabad-abad, secara resmi dihapuskan. Universitas al-Azhar, yang pernah menjadi benteng propaganda sekte Ismailiyah, diubah menjadi Universitas Islam tradisional, dan tetap demikian hingga saat ini.

Shalahuddin menandatangani perjanjian damai dengan Kerajaan Yerusalem (Al-Quds) untuk memberinya waktu bagi penyatuan wilayah Muslim di sekitar Yerusalem. Ketika Nuruddin

meninggal pada tahun 1174 M karena penyakit, maka Shalahuddin sebagai wali bergerak ke Suriah tanpa perlawanan dan dengan dukungan publik yang luas, dia mempersatukan Mesir dan Suriah untuk pertama kalinya sejak Dinasti Fatimiyah. Kemudian Shalahuddin mempersatukan Irak di bawah kekuasaannya. Ini artinya bahwa Kerajaan Tentara Salibis Yerusalem (Al-Quds) dikelilingi oleh negara Muslim yang kuat dan bersatu di bawah seorang penguasa yang percaya bahwa ia berkewajiban untuk membebaskan Al-Quds.

Pada Pertempuran Hittin tahun 1187 M, pasukan Shalahuddin berhasil mengalahkan sepenuhnya Tentara Salibis di Al-Quds. Yang tersisa di kota suci itu hanya beberapa ksatria, yang menyerah kepada Shalahuddin. Berbeda dengan Tentara Salibis yang membantai semua orang di kota, Shalahuddin justru memberikan jalan yang aman kepada semua penduduk ke tanah Kristen dan diizinkan untuk membawa barang-barang mereka bersamanya. Situs-situs Kristen di kota itu dilindungi. Orang-orang diizinkan berziarah ke sana.

Beberapa Pelajaran

Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari pembebasan al-Quds, yang dapat diterapkan pada situasi kita saat ini:

Perpecahan: Tentara Salibis bisa mendapatkan pijakan di dunia Muslim karena kurangnya persatuan di antara para penguasa kaum Muslim. Perbedaan kecil mereka menjadikan mereka saingan satu sama lain. Bahkan mereka lebih peduli tentang pertempuran satu sama lain daripada berurusan dengan ancaman Tentara Salibis. Ini seperti kondisi dunia Muslim saat ini. Kita terbagi menjadi negara-negara bangsa dan bersaing satu sama lain. Kaum kafir Barat lalu memanfaatkan perbedaan nasionalistik kecil ini untuk mencapai kepentingan mereka sendiri.

Menyingkirkan Para Penguasa: Shalahuddin menunjukkan kepada kita bagaimana menghadapi perpecahan. Dia memerangi dan menyingkirkan semua penguasa yang menolak bersatu dalam

merebut kembali Al-Quds. Ketika dia memimpin penaklukan Dinasti Fatimiyah Mesir, dia mendapat dukungan dari masyarakat yang tidak hanya menginginkan pembebasan dari Fatimiyah, tetapi juga menginginkan pembebasan al-Quds. Shalahuddin lebih sejalan dengan sentimen masyarakat daripada para penguasa Fatimiyah. Kita menghadapi situasi serupa hari ini. Kita memiliki penguasa yang sangat bertentangan dengan sentimen umat. Umat sangat menginginkan pembebasan Palestina. Sebaliknya, para penguasanya membuat alasan tentang betapa lemahnya kaum Muslim, dan betapa kuatnya entitas Zionis, serta sejauh mana tangan mereka terikat. Akan tetapi, Shalahuddin menunjukkan kepada kita dalam skenario ini bahwa para penguasa ini perlu disingkirkan dan diganti dengan mereka yang sentimennya sejalan dengan umat.

Para Penguasa Antek: Negara-negara Tentara Salibis mampu mengkonsolidasikan posisi mereka di wilayah tersebut karena mereka difasilitasi oleh para penguasa Muslim kecil di sekitar Al-Quds. Tujuan Kerajaan Tentara Salibis adalah menggunakan Al-Quds untuk memperkuat dan memperluas posisinya di Syam. Saat ini entitas Zionis memainkan peran ini sebagai Kerajaan Tentara Salibis abad ke-21. Lalu penguasa Mesir, Yordania dan Suriah memiliki perjanjian dan hubungan yang mengkonsolidasikan entitas Zionis, yang tanpanya entitas itu tidak akan dapat bertahan. Shalahuddin menghadapi kenyataan yang sama. Dia lalu menaklukkan semua wilayah di sekitar Al-Quds dan menyingkirkan para penguasa antek ini. Pada dasarnya hal itu memotong jalur suplai yang menopang Kerajaan Tentara Salibis.

Jalur Suplai: Shalahuddin sejak awal melihat bahwa perdagangan antara desa-desa dan para penguasa Muslim kecil adalah yang menopang ekonomi Kerajaan Tentara Salibis di Al-Quds. Untuk itu, dia memotong jalur suplai ini dengan menaklukkan wilayah-wilayah tersebut, dan dengan demikian memotong jalur kehidupan ekonomi Kerajaan Tentara Salibis. Ketika dia

memulai pengepungan Al-Quds, orang-orang Kristen tidak dapat melakukan perlawanan apa pun. Mereka menyerah karena mereka tidak dapat mempertahankan perang dengan pasukan Shalahuddin. Kita menemukan situasi serupa hari ini dengan entitas Zionis. Air disediakan oleh Yordania dan gas alam oleh Mesir.

Pos Terdepan: Negara-negara Tentara Salibis didirikan sebagai pos terdepan oleh Gereja di Eropa untuk mendapatkan Tanah Suci dan menjajah wilayah tersebut. Meskipun banyak peperangan Salibis, penjajah Kristen Eropa tidak pernah mampu mempertahankan pos terdepan mereka. Penjajahan mereka terlama adalah 88 tahun, yang kemudian diakhiri oleh Shalahuddin. Inilah peran entitas Zionis di wilayah tersebut saat ini. Entitas ini didirikan untuk digunakan sebagai pos dalam melakukan campur tangan di wilayah. Inilah mengapa Barat mempersenjatai, mendanai dan mendukung entitas Zionis. Seperti negara-negara Tentara Salibis yang membuat perjanjian dan kesepakatan dengan para penguasa Muslim kecil adalah untuk memperkuat posisi mereka, dan menjadi pos terdepan bagi saudara-saudara Kristen mereka di Eropa. Jadi, entitas Zionis ini tidak ubahnya kapal induk bagi AS di wilayah tersebut saat ini. Ia adalah salah satu alat yang digunakan AS untuk mempertahankan pengaruhnya di wilayah tersebut. Dengan demikian, mengusir Kerajaan Tentara Salibis dari wilayah tersebut seperti yang dilakukan Shalahuddin pada abad ke-11 adalah hal yang perlu dilakukan saat ini untuk memotong alat ini, karena ia menjadi pintu campur tangan asing di wilayah tersebut.

Sungguh, Shalahuddin telah menunjukkan kepada kita bahwa penyatuan kembali di antara kaum Muslim, penghapusan para penguasa antek dari tengah-tengah kita, dan pembebasan Palestina adalah cara kita membebaskan tanah yang diberkati, dengan izin Allah SWT. Ini perlu menjadi prioritas, dan hanya ini yang akan mengakhiri situasi yang kita saksikan saat ini. [Adnan Khan. Sumber: *hizb-ut-tahrir.info*, 26/05/2021].

ULAMA-ULAMA NUSANTARA SEPANJANG ERA KHILAFAH

Salman Iskandar

(Tulisan Keempat-Selesai)

Syaikh Abdush Shamad al-Falimbani

Dalam kitab *Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah* karya Muhammad Hassan bin Mohammad Arsyad diungkap bahwa Syaikh Abdush Shamad al-Falimbani lahir di Palembang dari pasangan Syaikh Abdul Jalil bin Abdul Wahid bin Syaikh Ahmad al-Mahdany, seorang Arab Yamani yang menjabat sebagai mufti negeri Kedah, Pamalayu dengan putri bangsawan Palembang, bernama Raden Ranti.

Ayahandanya adalah guru pertama bagi keilmuan Abdush Shamad muda sebelum beliau menempuh jenjang studi ke Haramayn. Di Kota Makkah, Abdush Shamad berguru kepada para masyaikh terkemuka, baik yang berasal dari Nusantara ataupun dari berbagai negeri Muslim lainnya. Di antara keterampilan beliau dalam berguru, Syaikh Abdush Shamad piawai dalam bidang tauhid dan tasawuf. Hal ini dapat terlacak pada berbagai kitab yang ia tulis. Di antaranya adalah: *Hidayat as-Salikin*, *Sair as-Salikin*, *Zahrat al-Murid fi Bayan Kalimat at-Tauhid*, *Tuhfat ar-Raghibin fi Bayan Haqiqat Iman al-Mu'minin*, *Al-Urwat Wutsqa wa Salasilat Ulil Ittqa*, *Ratibbb Abdush Shamad*

al-Falimbani, Zad al-Muttaqin fi Tauhid Rabbal 'Alamin. Yang paling fenomenal adalah kitab *Nasihah al-Muslimin wa Tadzkirat al-Mu'minin fi Fadha'il al-Jihad fi Sabilillah*.

Dalam kitab terakhir yang ia tulis itu, Syaikh Abdush Shamad al-Falimbani menguraikan tentang nasihat-nasihat bagi kaum Muslim dan pengingat bagi kaum Mukmin Nusantara tentang keutamaan dalam jihad di jalan Allah. Kitab yang ditujukan bagi Muslim Nusantara ini pun secara khusus diperuntukkan bagi para penguasa Islam di Jawadwipa. Terbukti dengan dua pucuk surat beliau kepada Sultan Hamengkubuwono I dari Jogjakarta dan Pangeran Singosari di Kediri yang secara halus meminta mereka melanjutkan perjuangan jihad para sultan Mataram melawan kolonial Belanda.

Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjary

Ulama Nusantara yang berasal dari Banjar ini lahir pada 1710. Beliau lahir dari keluarga terdidik di wilayah Kesultanan Banjar. Saat berusia sekira 7 tahunan, Arsyad kecil sudah

menunjukkan tanda-tanda kecerdasannya hingga diminta penguasa Kesultanan untuk bermukim di istananya agar beliau mendapat pendidikan Islam yang lebih layak.

Setelah cukup dewasa, Sultan Banjar mengirinkan Muhammad Arsyad untuk berhaji sekaligus memperdalam ilmu agama di Haramayn. Saat di Kota Makkah, Syaikh Muhammad Arsyad berguru kepada para masyaikh Makkah yang berasal dari Nusantara. Di antara yang pernah menjadi gurunya adalah Syaikh Abdush Shamad al-Falimbani dan Syaikh Abdul Wahab Bugis. Adapun ulama mancanegara yang pernah mengangkatnya sebagai murid adalah Syaikh Abdurrahman al-Mishri dari Kairo, Mesir. Kelak, gurunya dari Mesir ini mengajar pula para ulama Betawi di Batavia, Jakarta.

Setelah beliau lulus dari madrasah ilmu yang ia ikuti di Kota Makkah, Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjary diminta untuk mengajar di Masjidil Haram, sekaligus diangkat sebagai mufti Haramayn yang memberikan fatwa tentang berbagai masalah yang ada di Dunia Islam. Berikutnya, pada 1773, Syaikh Muhammad Arsyad memohon diri untuk kembali pulang ke Nusantara. Beliau ingin mengabdikan ilmunya bagi kemajuan Islam di tempat kelahirannya, Kota Banjar.

Sesampainya di Banjar, Sultan pun menganugerahinya gelar mufti Kesultanan sekaligus memfasilitasinya dengan sebidang tanah luas untuk membangun madrasah ilmu di Kota Banjar. Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjary pun mengepalai pengadilan agama yang memutuskan berbagai persoalan hukum di antara umat Islam. Anak-anak keturuannya pun kelak menduduki jabatan tersebut sepeninggal beliau. Di antara peninggalan beliau yang merupakan ilmu yang ia wariskan bagi umat Islam Nusantara adalah kitab ilmu fikih dan tasawuf, kitab ilmu hisab dan falak, di antaranya adalah *Perukunan Melayu* dan

Sesampainya di Banjar, Sultan pun menganugerahinya gelar mufti Kesultanan sekaligus memfasilitasinya dengan sebidang tanah luas untuk membangun madrasah ilmu di Kota Banjar. Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjary pun mengepalai pengadilan agama yang memutuskan berbagai persoalan hukum di antara umat Islam. Anak-anak keturuannya pun kelak menduduki jabatan tersebut sepeninggal beliau.

kitab *Sabilul Muhtadin*.

Syaikh Ahmad al-Ripangi

Syaikh Ahmad al-Ripangi adalah ulama Nusantara yang lahir di Kendal, Semarang pada 1786. Sejak belia, beliau berguru kepada ulama-ulama tradisional yang ada di Jawadwipa. Setelah itu, Ahmad Ripangi muda melanjutkan pembelajarannya ke Haramayn, berhaji dan berguru kepada para masyaikh terkemuka dan maraji' utama Kota Makkah.

Selama delapan tahun lamanya, Syaikh Ahmad al-Ripangi berguru di Makkah al-Mukaramah. Setelah lulus dari Haramayn, beliau segera pulang kembali ke Tanah Air, dan menetap di Kalisasak Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Di Kalisasak inilah beliau mendirikan Mah'ad Quran dan madrasah ilmu bagi masyarakat Jawadwipa.

Selama mengajarkan ilmu di madrasahnyanya ini, Syaikh Ahmad al-Ripangi menulis banyak kitab. Di antaranya adalah kitab *Husnul*

Tarikh

Mathalib, Asnal-Maqasid, Jam'ul Masa'il, Abyan al-Hawa'ij dan Ria'ayah al-Himmat.

Selain mengajarkan ilmu kepada para muridnya di madrasah, Syaikh Ahmad al-Ripangi juga dikenal sebagai ulama Nusantara yang berani menentang kolonial Belanda. Beliau tidak mau tunduk pada keputusan Kolonial yang menerbitkan Ordonansi 1837 pasca Perang Diponegoro. Dalam aktivitasnya mengajar, menulis dan berceramah di banyak tempat, Syaikh Ahmad al-Ripangi selalu membakar semangat jihad Islam kepada para *mad'u*-nya. Tentu, aktivitasnya ini sungguh membahayakan bagi kepentingan kolonial Belanda.

Akhirnya, Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia mengeluarkan Surat Keputusan No. 35 tertanggal 9 Mei 1859 dengan amar putusan menangkap Syaikh Ahmad al-Ripangi sekaligus mengasingkannya ke penjara Ambon di Kepulauan Maluku.

Sekalipun Syaikh Ahmad al-Ripangi diasingkan ke Ambon, semangat juangnya tetap menggelora di antara para muridnya, baik di Pulau Jawa maupun Nusantara pada umumnya. Mereka tetap meneruskan perjuangannya di pondok-pondok pesantren, termasuk saat terjadi kegaduhan politik dan dialektika pemikiran yang ada di pusat Timur Tengah akibat munculnya pemikiran-pemikiran non-Islam yang meracuni nalar kaum Muslim menjelang kejatuhan Khilafah Utsmani. Para ulama di pusat pemerintahan Utsmani pun kerap berbagi berita dan upaya perjuangan dengan jaringan ulama Nusantara ini. Di antaranya Syaikh Yusuf an-Nabhani kerap bertukar berita dan metode perjuangan dengan para ulama yang ada di Jawadwipa, seperti Sayyid Utsman bin Abdillah bin Aqil bin Yahya al-Alawi yang masyhur dengan julukan mufti Betawi. Begitupun dengan murid Syaikh Yusuf lainnya, baik yang berguru secara langsung ataupun tidak. Di antaranya tokoh-tokoh

Syaikh Ahmad al-Ripangi juga dikenal sebagai ulama Nusantara yang berani menentang kolonial Belanda. Beliau tidak mau tunduk pada keputusan Kolonial yang menerbitkan Ordonansi 1837 pasca Perang Diponegoro. Dalam aktivitasnya mengajar, menulis dan berceramah di banyak tempat, Syaikh Ahmad al-Ripangi selalu membakar semangat jihad Islam kepada para *mad'u*-nya. Tentu, aktivitasnya ini sungguh membahayakan bagi kepentingan kolonial Belanda.

Nahdliyin, seperti Syaikh Hasyim Asy'ari dan Syaikh Tubagus Ahmad Bakri as-Sampuri.

Saat Khilafah Utsmani runtuh pada 3 Maret 1924, para ulama Nusantara pun bereaksi akibat ketiadaan pemimpin tunggal untuk Muslim sedunia tersebut. Bahkan HOS. Tjokroaminoto menyatakan, "Jika umat Islam tanpa Khilafah seperti tubuh tanpa kepala..." Berikutnya, demi merespon kejatuhan Khilafah itu, para ulama Nusantara pun diundang oleh panitia kongres umat Islam sedunia di Makkah dan Kairo untuk ikut membicarakan penegakkan kembali Khilafah Islam. Sayangnya, dari kongres ke kongres sepanjang 1924-1927, perjuangan pembentukan kembali Khilafah dan pengangkatan kembali seorang khalifah mengalami kegagalan. Namun, embrio untuk mewujudkan kembali Khilafah tetap diperjuangkan terus oleh generasi Muslim berikutnya, termasuk para ulama *mukhlis* di dalamnya. Ya Allah, saksikanlah. □



Nisan Perempuan. Pada batu nisan wanita ditemukan motif bunga, anyelir, tulip, eceng gondok dan mawar yang melambangkan keanggunan wanita. Berbagai hiasan pada batu nisan wanita, terutama karangan bunga dan keranjang, serta piring buah menarik perhatian.



Kepala khusus yang digunakan wanita. Ada gelar khusus yang disebut "Hotoz" yang digunakan oleh wanita. Ada mawar dan bunga di vas untuk mencerminkan keanggunan wanita di tepi hotoz ini.



Wanita yang meninggal belum menikah di Kekhilafahan Utsmaniyah juga tanda khusus. Batu nisannya dibuat dalam bentuk cadar. Kadang-kadang kuncup mawar yang patah terukir di batu kaki.



Simbol batu nisan wanita kematian saat melahirkan. Cypress adalah pohon yang paling banyak ditanam di kuburan. Pohon cemara melambangkan keesaan Allah. Motif cemara pada batu nisan melambangkan wanita dan gadis yang meninggal saat melahirkan.



Motif pohon palem yang ditemukan pada batu nisan menunjukkan bahwa orang tersebut adalah seorang peziarah/traveller.



Indikator paling penting dari status sosial pada masa Kekhilafahan Utsmaniyah, sorban menjadi fitur yang paling menentukan dari batu nisan. Tutup kepala dengan sorban bengkok yang digunakan oleh bendahara dan administrator negara tingkat tinggi digunakan pada abad ke-16. Ini dapat dilihat di batu nisan di sekitar makam Sokullu Mehmet Pasha di distrik Eyüp Sultan.



Pada batu nisan ulama diukir sorban tradisional. Mereka yang memakai sorban ini juga adalah para hakim, mufti, imam, para pengurus yayasan, darwis, dan syekh tingkat junior dan menengah.



Selama periode Kekhilafahan Utsmaniyah wazir agung, wazir dan kapten deryas menggunakan batu nisan model kallavi kavuk.



Batu nisan dengan judul fezi memberikan informasi tentang periode saat orang tersebut hidup daripada profesinya. Batu nisan berkepala fez pada masa pemerintahan Mahmud II adalah yang paling megah dari kekaisaran.



Salah satu batu nisan paling khas di Kekhilafahan Utsmaniyah milik Janissari. Itu berada di posisi yang berbeda dengan ikon dan judul di atasnya.



Batu nisan yang paling menarik dari periode Kekhilafahan Utsmaniyah tidak diragukan lagi milik para algojo. Batu nisan ini terbuat dari kefeki segi empat dengan lebar 40–50 cm dan panjang 160–170 cm